

**PROSTITUSI ANAK OLEH LAKI-LAKI PENYUKA SESAMA JENIS
MELALUI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI



Oleh :

DIKA ANUGRAH PUTRA

No. Mahasiswa : 13. 410. 283

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

**PROSTITUSI ANAK OLEH LAKI-LAKI PENYUKA SESAMA JENIS
MELALUI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



No. Mahasiswa : 13. 410. 283

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PROSTITUSI ANAK OLEH LAKI-LAKI PENYUKA SESAMA JENIS
MELALUI MEDIA SOSIAL**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada Tanggal **4 Maret 2017**



الجامعة الإسلامية
Yogyakarta, 13 Februari 2017

Dosen Pembimbing Skripsi

(Aroma Elnina Martha, Dr., SH.,M. H)

NIK. 934100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PROSTITUSI ANAK OLEH LAKI-LAKI PENYUKA SESAMA JENIS
MELALUI MEDIA SOSIAL**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal 04 Maret 2017 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 04 Maret 2017

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. **Ketua** : **Salman Luthan, Dr., S.H., M.H.**
2. **Anggota** : **Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.**
3. **Anggota** : **Muhammad Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.**

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Anwar Rahim Faqih, S.H., M.Hum

NIP. 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : DIKA ANUGRAH PUTRA

No. mahasiswa : 13.410.283

adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi/Legal Memorandum/Studi kasus hukum dengan judul:

PROSTITUSI ANAK OLEH LAKI-LAKI PENYUKA SESAMA JENIS MELALUI MEDIA SOSIAL

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar – benar asli (orisinil), bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Uii dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 13 Februari 2017

Yang membuat Pernyataan



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dika Anugrah Putra
2. Tempat Lahir : Bekasi
3. Tanggal Lahir : 06 Desember 1995
4. Jenis Kelamin : Laki- Laki
5. Golongan darah : A
6. Alamat Terakhir : Keparakan Kidul no 175D, Keparakan, MG, Yk
7. Alamat Asal : Desa Sukamenak, Bantarujeg, Majalengka
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Ir. Yudi Imanuddin, M.B.A (almarhum)
Pekerjaan : PNS
 - b. Nama Ibu : Dra. Eka Nuriah, MM
Pekerjaan : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 03 Cikuda
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Maja
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Majalengka
 - d. PT : Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum
10. Organisasi :
 1. Pasukan Khusus Ganesha SMAN 1
Majalengka sebagai Ketua Umum periode 2011-2012.
 2. Study Club Diskusi Nasionalis Akademis (DINAMIS)
sebagai Ketua periode 2013-2014.
 3. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
(GMNI) sebagai sekretaris periode 2014-2015.
 4. Klinik Advokasi dan Hak Asasi Manusia (KAHAM)
UII sebagai Divisi Investigasi periode 2014-2015.
 5. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UII.
11. Pelatihan :
 1. Karya Latihan Bantuan Hukum oleh Lembaga Konsultasi Bantuan
Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
12. Hobby : Olahraga

Yogyakarta, 14 Maret 2017

Yang Bersangkutan

Dika Anugrah Putra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MOTTO

Nek wani ojo wedi-wedi Nek wedi ojo wani-wani

(S.P.K.G.P.H.A.Mangku Negara Kaping I)

Orang yang menunggu hanya akan mendapatkan sisa dari orang yang bertindak.

(Unknown)

Berhentilah berpikir dari segi keterbatasan, tetapi dari segi kemungkinan.

(DikaAnugrah Putra)

لَا جَبْدَ إِلَّا بِقَبْضِ الْعَصَا

Halaman Persembahan

Kupersembahkan skripsi ini kepada yang tercinta :

1. Untuk Kedua Orang Tuaku dan Adik-adiku, Yudi Imanuddin (almarhum), Eka Nuriah, Adeline Novianti Putri, Teguh Ari Firmansyahdan Muhammad Nabil Nasrulloh yang selalu mencurahkan segala kasih sayang serta doa restunya di setiap saat selama peneliti mulai dilahirkan kedunia hingga sampai peneliti menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk Keluarga Besar Djiji Fachruroji dan Keluarga Besar Kasman Armawidjaya sekeluarga, yang selalu tak henti-hentinya memberikan dorongan baik materil maupun imateril pada peneliti di dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk Sahabatku, M. Maulana Zulkarnaen, Prasetia Putra, Ikhsan Adhiguna, Fikrie Rachmany dan Ramadhani Chaerul, yang senantiasa menjadi tempat bercurah pikiran serta mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk Keluarga Besar FH UII Angkatan 2013
5. Dan untuk almamater tercintaku Universitas Islam Indonesia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum.wr.wb,

Allahmdulillah, puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan lahir dan batin, sehingga skripsi yang insyaallah berjudul **“PROSTITUSI ANAK OLEH PENYUKA SESAMA JENIS MELALUI MEDIA SOSIAL”** Alhamdulillah dapat peneliti selesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Hukum Departemen Hukum Pidana di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kendala dan hambatan banyak peneliti hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun, atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak, skripsi dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, utamanya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini.
3. Kepada Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

4. Kepada Ibu Aroma Elmina Martha, Dr, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Kepada Bapak Anang Zubaidy, S.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik pada saat peneliti menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu pada saat peneliti menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Kepada Kedua Orang Tua peneliti yang sangat peneliti hormati dan cintai, Ayahanda Yudi Imanuddin (almarhum) dan Eka Nuriah. Untuk adik-adikku Adeline Novianti Putri, Teguh Ari Firmansyah serta Muhammad Nabil Nasrulloh yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan penulis. Terima kasih sedalam-dalamnya untuk kalian.
9. Kepada keluarga besar Djiji Fachruroji dan keluarga besar Kasman Armawidjaya sekeluarga, yang selalu tak henti-hentinya memberikan dorongan baik materil maupun imateril pada peneliti di dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada Sahabatku, M. Maulana Zulkarnaen, Prasetia Putra, Ikhsan Adhiguna, Fikrie Rachmany dan Ramadhani Chaerul, yang senantiasa menjadi tempat bercurah pikiran serta mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Keluarga Besar GMNI Komisariat Hukum UII dan DPC GMNI Yogyakarta yang telah menjadi kawan berdiskusi dan rekan berjuang hingga peneliti bias menjadi pribadi yang seperti sekarang ini.
12. Kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Unit *Cyber Crime* BARESKRIM POLRI yang sudah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian serta memberikan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Mbak Resnia selaku Psikologi dan Dosen Universitas Islam Indonesia, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk bersedia diwawancarai penulis.
14. Kepada rekan-rekan seperjuangan, Talitha Alpha, Astried Puspa Wijayanti, Oki Kustiwa, Dwiki Septiningrum, Ibnu Prabowo, Gilang Ahmad Pratama, Ahmad Muzaki, Aliffia Deassy, Ikur Kurniawan, Irfan Rosyadi, M. Yunus Kusuma, Haliifa Dhiya, Widlandya Sita, dan Anggit, yang selama ini menjadi teman baik saat menjalani hari-hari kuliah.
15. Kepada teman berdiskusi, bertukar pikiran serta bimbingan, Amjad Fauzan, Ibnu Hazairin Rowiyan, Trihandika Putra, Julio Adiputra, Satrio Kunin Abdilah, Darma Tyas Utomo, Kemala Armitya dan Axel Agahary.

Serta kepada semuanya yang sudah menjadi bagian dari kehidupan peneliti, tentu tak bisa disebutkan satu persatu, diucapkan terimakasih dari lubuk hati yang

paling dalam, semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan juga peneliti sadari tentunya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penelitimengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman peneliti kelak di masa mendatang.


Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalammu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Maret 2017

Peneliti

Dika Anugrah Putra



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
CURRICULUM VITAE	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Definisi Konseptual	22
H. Metode Penelitian	23

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI PROSTITUSI ANAK OLEH LAKI-LAKI PENYUKA SESAMA JENIS MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Hukum Pidana	28
1. Definisi dan Prinsip Hukum Pidana	28
a. Perbuatan Pidana	28
b. Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana	46
c. Sanksi Pidana	49
d. Delik Penyertaan Dalam Hukum Pidana	51
e. Modus Operandi	58
2. Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Prostitusi Anak	59
B. Pengertian dan Cara Kriminologi memandang Perilaku Kejahatan	60
1. Definisi mengenai Psikologi Kriminal sebagai bagian dari kriminologi	64
2. Unsur-unsur Psikologi Kriminal	65
a. Id (<i>das Es</i>)	65
b. Ego(<i>das ich</i>)	67
c. Superego (<i>das uber ich</i>)	68
C. Definisi Hukum Hak Asasi Manusia dan pengaturan Prostitusi Anak ...	69
1. Definisi dan Pengaturan Hukum Hak Asasi Manusia	70
2. Definisi Prostitusi Anak	73
3. Pengaturan Mengenai Prostitusi Anak	77
a. Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	77
b. Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi	79

c. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi, Teknologi dan Elektronik	80
d. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 jo 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	81
D. Definisi Mengenai Homoseksual dan Pedophilia	82
1. Definisi Homoseksual	82
2. Definisi Pedophilia	87
E. Definisi dan Ruang Lingkup Media Sosial serta Kejahatan dalam dunia Internet	88
1. Definisi dan Ruang Lingkup <i>Cyber Space</i>	89
2. Definisi <i>Cyber Crime</i>	92
F. Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Prostitusi Anak kepada Laki-laki Penyuka Sesama Jenis	94
1. Anak Dalam Keluarga	97
2. Prostitusi Anak Dalam Perdagangan Anak Menurut Hukum Pidana Islam	99
3. Pandangan Islam Mengenai Homoseksual	103

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Dalam Prostitusi Anak	106
B. Bentuk-bentuk Perlindungan Anak	112
C. Penerapan Pasal 2 jopsal 17 Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prostitusi Anak	122

BAB IV: PENUTUP

A. Simpulan	152
B. Saran	157
DAFTAR PUSTAKA	161
LAMPIRAN	



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui modus operandi dalam prostitusi anak oleh laki-laki penyuka sesama jenis, bentuk-bentuk perlindungan anak yang menjadi korban prostitusi anak serta penerapan pasal 2 jo pasal 17 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Rumusan masalah yang diajukannya itu bagaimana modus operandi dalam prostitusi anak oleh laki-laki penyuka sesama jenis tersebut?; Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan anak yang menjadi korban prostitusi anak?; Bagaimana penerapan pasal 2 jo pasal 17 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang?. Penelitian ini termasuk dalam tipologi penelitian hukum yuridis normatif yang diperkuat oleh data empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawancara dengan pejabat instansi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, unit cyber crime bareskrim polri, serta ahli psikologi perkembangan, kemudian dari hasil wawancara yang diperoleh diolah dengan cara Diskriptif-Kualitatif yaitu pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan data yang diambil dari data hasil wawancara atau penelitian. Proses pengolahan data dapat meliputi kegiatan editing, inputing dan penyajian dalam bentuk narasi. pengumpulan data-data dalam bentuk laporan, dan didiskripsikan secara keseluruhan sesuai dengan data-data peneliti dapatkan. Hasil penelitian ini menunjukkan modus operandi prostitusi oleh laki-laki penyuka sesama jenis melalui media sosial, pelaku yang bertindak sebagai sebuah kelompok yang bekerjasama, adanya pembagian tugas, tariff untuk berhubungan seksual, kode penentuan anak laki-laki bertindak sebagai perempuan, laki-laki ataupun keduanya, bentuk-bentuk perlindungan anak pasca kejadian terbagi menjadi tiga kategori waktu, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta kurang tepatan dalam penerapan pasal yang diancamkan. Penelitian ini merekomendasikan untuk peningkatan patroli dalam media sosial oleh unit cyber crime, adanya perlindungan anak jangka panjang, serta menerapkan pasal yang sesuai sebab berkaitan dengan anak.

Kata Kunci : Modus Operandi, Perlindungan Anak, Prostitusi Anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang berarti hukum menjadi landasan dalam mengatur kehidupan bernegara. Lebih spesifik, hukum berfungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul didalam kehidupan sosial.¹ Hal ini bertujuan agar terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jelas bahwa fungsi hukum dan tujuan hukum berkaitan dengan tugas hukum, adapun tugas hukum adalah:

1. Pengayoman;
2. Menjamin keadilan;
3. Menjamin kepastian hukum;
4. Pedoman tindakan dan sebagai ukuran tindakan baik atau buruk.²

Namun, sering kali tugas hukum tersebut tidak berjalan dengan baik atau bahkan sangat berbeda ketika dibenturkan dengan realita dilapangan. *Das Sollen* dan *Das Sein* memang tak selalu berjalan beriringan, itu mengapa hukum juga harus dibuat berdasarkan realita yang ada. Meskipun ada hukum yang bertujuan untuk masa depan, tapi bukan berarti tidak tanpa dasar pasti. Beberapa hukum dibuat cenderung seolah reaksioner terutama dengan kasus-kasus besar yang mendapat reaksi negatif dari masyarakat.

¹Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia. Bandung, Cetakan 1, 2012, Hlm. 53-54.

²*Ibid.* Hlm. 55.

Bukan hanya itu, masyarakat juga sering kali tidak puas dengan penerapan hukum dan pencegahan tindak kejahatan oleh negara. Misalnya perpu kebiri yang baru-baru ini ditetapkan, hal ini dikarenakan banyak reaksi dari masyarakat sehingga pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus segera bertindak untuk melindungi anak-anak yang merupakan wajah dari generasi penerus bangsa. Bagaimana jadinya jika generasi penerus bangsa rusak oleh tindakan-tindakan yang dilakukan pelaku. Dititik inilah tugas dan fungsi hukum berlaku, serta negara bertindak masuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan warga negaranya terutama generasi penerus bangsa.

Ahli hukum belanda J. van Kanmendefinisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Pendapat tersebut mirip dengan definisi Rudolf von Ihering, yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Hans Kelsen menyatakan hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus berperilaku. Pendapat ini didukung oleh ahli hukum Indonesia Wirjono Projodikoro yang menyatakan hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah ialah menjamin keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib masyarakat itu.³

Negara, dalam hal ini pemerintah yang berwenang membuat kebijakan dan undang-undang sudah seharusnya menjamin semua tujuan tersebut. Sebab banyak

³ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, dimensi dan aplikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke 1, 2015, Hlm. 10.

norma hukum dituangkan dalam ketentuan undang-undang. Ketentuan itu mempunyai dua fungsi yaitu fungsi penetapan norma dan penciptaan norma.⁴ Norma-norma tersebut nantinya yang akan menjadi dasar acuan para penegak hukum untuk bertindak dan memutuskan suatu perkara berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Pun dalam hukum pidana dikatakan salah satu asasnya yaitu, asas legalitas (*Principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praeiudice* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).⁵

Maka, hukum dituntut harus selalu berkembang, mengikuti perubahan zaman maupun nilai atau norma-norma dimasyarakat yang bisa saja bergeser. Jika tidak, maka asas legalitas tersebut bisa saja diabaikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Banyak hal yang berkembang dimasyarakat seperti teknologi yang semakin canggih sehingga merubah perilaku maupun kebiasaan dimasyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal-hal demikian dikarenakan perkembangan zaman serta dinamika hidup yang semakin berkembang ditambah dengan kebebasan setiap orang yang sudah dijamin oleh negara. Dari kebebasan inilah terjadi penyebaran-penyebaran baik nilai, norma maupun budaya baru sehingga bisa saja adanya percampuran antara dua budaya yang berbeda.

⁴D. Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Editor, J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, Cetakan ke 1, 1995, Hlm. 22.

⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, RinekaCipta, Jakarta, 2008, Hlm. 25.

Budaya atau kultur tersebut bisa saja bercampur dan melekat dengan masyarakat lalu tumbuh berkembang seiring berjalannya waktu. Atau bahkan bisa menciptakan sesuatu yang baru dari percampuran tersebut, tergantung bagaimana respon serta kesesuaian kultur. Namun bisa saja sesuatu yang baru itu tidak sesuai dalam masyarakat karena bertentangan dengan keyakinan masyarakat tersebut seperti orientasi seksual yang sesama jenis. Di Indonesia jelas ini bertentangan sebab masyarakat Indonesia yang beragama menolak adanya penyuka sesama jenis. Oleh karena itu masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat agamis. Budaya-budaya arab dalam agama islam bisa bercampur dan menyesuaikan dengan budaya di Indonesia serta melekat disetiap keyakinan bagi orang yang meyakini.

Sejak kecil proses enkulturasi itu sudah dimulai dalam alam pikiran warga sesuatu masyarakat. Mula-mula dari orang didalam lingkungan keluarganya, kemudian dari teman-temannya bermain.⁶ Dari sini bisa terlihat bagaimana seorang anak dapat berubah dan mencoba mencampur dua budaya yang berbeda atau bahkan lebih condong ke salah satunya. Atau kita tarik ke yang lebih spesifik seperti misalnya dalam hal pergaulan. Bisa saja anak baik-baik berubah menjadi anak berandalan atau bahkan menjadi objek eksploitasi oleh kaum dewasa diluar sana yang dia anggap sebagai temannya.

Anak-anak sangat rentan terhadap sesuatu hal baru apalagi jika sesuatu tersebut menarik baginya. Orang jahat akan melihat ini sebagai sebuah keuntungan untuk mengeksploitasi serta mendoktrin sesuatu yang buruk untuk melakukan

⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2000, Hlm. 233.

sesuatu dengan tujuan memperkaya dirinya ataupun hanya untuk mendapat kepuasan tertentu. Peran orang tua dalam menjaga anak-anaknya agar terhindar dari kejahatan atau perilaku-perilaku menyimpang. Biasanya anak akan mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya. Orang tua harus mencontohkan sesuatu yang baik dan menciptakan hubungan kedekatan bukan hanya karena anak adalah darah keturunannya tapi juga secara emosional agar terjadi kenyamanan serta kebahagiaan dalam keluarga.

Saat ini banyak orang tua tidak bisa menciptakan hal tersebut, faktornya bermacam-macam, seperti kesulitan ekonomi, problem yang semakin membesar maupun hal lain, biasanya akan dimulai dengan pertengkaran-pertengkaran. Tanpa disadari orang tua bisa membuat anak itu merasa tidak nyaman lalu mencoba mencari kenyamanan ditempat lain. Ditempat dimana dia bisa menemukan kenyamanan. Disinilah peran lingkungan seperti teman akan berpengaruh. Sering kali anak akan lebih memilih mengikuti teman-temannya daripada mengikuti orang tuanya. Permasalahannya apakah teman-teman tersebut juga mengalami hal yang sama atau tidak, sebab jika iya mereka akan mencoba mencari hal yang baru lagi. Akibatnya bisa menjadi sesuatu yang buruk dan menyimpang. Sebagian besar prostitusi remaja berasal dari “keluarga yang berantakan” dan sering kali merepresentasikan “anak yang terbuang”.⁷

Seperti kasus di Cipayung, Bogor ada anak dibawah umur diperdagangkan kepada kelompok penyuka sesama jenis oleh seseorang. Anak masih polos

⁷ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (teori, metode dan perilaku criminal)*, Fajar Interpratama Mandiri, Edisi ketujuh, 2013, Hlm. 625.

dieksploitasi terhadap sesuatu yang sangat buruk dan menyimpang seperti itu. Bukan hanya merusak generasi bangsa tapi juga merusak kehidupannya. Anak masih memiliki harapan hidup, membangun bagaimana hidupnya agar menjadi sesuatu yang diinginkan orang tuanya, di impikannya dan diharapkan oleh negara untuk melanjutkan generasi bangsa. Tetapi justru dicemari bahkan dirusak oleh orang-orang tak bermoral yang dikuasai nafsu serta kepentingannya sendiri. Salah satu dari pelaku tersebut juga ternyata pernah melakukan hal serupa dan dipidana karena tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yaitu memperdagangkan wanita, dalam bahasa hukum disebut dengan *Residivis* atau pengulangan perbuatan pidana.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim [Polri](#) BrigjenPol Agung Setya mengatakan, korban dari AR, pelaku eksploitasi anak untuk penyuka sesama jenis mencapai 99 orang. Saat awal penelusuran, hanya diketahui korbannya sebanyak delapan orang yang terdiri dari tujuh anak di bawah umur dan satu anak berusia 18 tahun.⁸

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai saat ini modus prostitusi yang melibatkan anak-anak telah semakin canggih. Hal itu lantaran adanya 18 aplikasi yang digunakan komunitas *gay* untuk mengeksploitasi anak. Kasus tersebut diungkap Subdit *Cyber* Direktorat Tindak Pidana Ekonomi (Dittipideksus) Polri.⁹

Berangkat dari situ, peneliti ingin mencoba memahami dan meneliti terkait kasus tersebut. Bahwa ini merupakan modus baru dengan menggunakan teknologi

⁸ <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/31/13393051/korban.eksploitasi.anak.untuk.kam.um.gay.mencapai.99.orang>. diakses pada tanggal 24 September 2016. Pukul 21.00 WIB

⁹ <http://news.okezone.com/read/2016/09/16/338/1490624/kpai-modus-prostitusi-anak-semakin-canggih>. Diakses pada tanggal 24 September 2016. Pukul 21.15 WIB

ataupun media sosial sebagai alat untuk memperdagangkan anak. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya mengatakan, pelaku perdagangan anak, AR, telah menjalankan bisnisnya selama setahun. Ia menjajakan bocah lelaki dan beberapa pria usia dewasa untuk pecinta sesama jenis atau gay.¹⁰

Perilaku yang ditunjukkan oleh pelaku merupakan sebuah penyimpangan serta degradasi moral. Selain pelaku melakukan tindakan *residivis* tetapi juga merusak moral anak-anak dibawah umur dengan cara mengeksploitasi secara seksual yang bahkan menyimpang kepada sesama jenis. Hal ini harus diwaspadai karena dapat berkembang ke arah kerusakan moral, apalagi bila telah menjangkau kehidupan anak-anak. Untuk itu perlu dilakukan sistem pencegahan yang baik. Sistem pencegahan ini dapat dilakukan dengan membuat peraturan-peraturan yang menyangkut pengamanan situs dari jangkauan anak-anak.¹¹

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana jika ini merupakan akun individu atau dengan kata lain penggunaan pribadi. Jelas bahwa pelacakan kejahatan seperti ini akan lebih sulit karena terkait privasi seseorang. Beruntung kepolisian republik Indonesia saat ini sudah memiliki bidang *Cyber Crime* yang melakukan *Cyber Patrol*. Pun Ari (Kepala Bareskrim [Polri](#) Inspektur Jenderal Ari Dono Sukmanto) mengatakan bahwa kasus seperti ini baru pertama kali ditangani [Polri](#). Oleh karena itu, [Polri](#) fokus untuk menjerat pelaku dan

¹⁰<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/31/13095941/bareskrim.pelaku.perdagangan.anak.untuk.kaum.gay.sudah.beroperasi.setahun>. Diakses pada tanggal 24 September 2016. Pukul 21.20 WIB

¹¹ Asril Sitompul, *Hukum Internet (pengenalan mengenai masalah hukum di cyberspace)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 56.

memulihkan kondisi korban.¹² Tetapi selain bagaimana polisi akan mengungkap kasus itu, juga terdapat masalah lain yaitu terkait pembuktian. Kasus ini menggunakan teknologi elektronik dan media sosial dalam melaksanakan kejahatannya. Tidak bisa dibantah bahwa di Indonesia masih kesulitan dalam penyelesaian masalah dalam dunia teknologi, salah satunya karena permasalahan pembuktian. Kekuatan pembuktian atas sesuatu dokumen aatau alat pembuktian lainnya sehingga dapat menjadi alat bukti yang dapat dipercaya memerlukan suatu dasar hukum yang kuat. Oleh karena dokumen yang dibuat secara elektronik diragukan akan dapat dengan atau tanpa disengaja mengalami perubahan atau kesalahan dalam proses, maka dalam pemberian dasar untuk menerima dokumen elektronik tersebut sebagai alat bukti harus dilakukan dengan sangat hati-hati.¹³

Meskipun kejanggalan atau penyimpangan-penyimpangan didunia maya (media sosial) atau elektronik masih bisa diawasi oleh pihak berwenang. Tapi belum bisa mencegah kejahatan-kejahatan semacam itu yang bisa dibidang modus baru. Pun juga perilaku-perilaku menyimpang bisa saja selalu terjadi bahkan dengan penampilan baru sehingga membuat orang lain sulit untuk mengidentifikasi dari penyimpangan tersebut. Perilaku yang ditujukan pelaku, *Residivis* dan juga orientasi seksual terhadap sesama jenis menunjukkan adanya kejanggalan atau penyimpangan. Terlebih bahwa pelaku juga menyeret anak-anak keduniannya serta melakukan eksploitasi terhadap mereka. Secara tidak langsung itu akan merubah psikologi anak terutama yang masih berada dibawah umur, mereka secara tidak

¹²<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/31/19361171/polisi.sebut.ada.sindikata.yang.memperdagangkan.anak.bagi.kaum.gay>. Diakses pada tanggal 24 September 2016. Pukul 21.45 WIB

¹³Asril Sitompul, *Hukum Internet (pengenalan mengenai masalah hukum Op. Cit.*, Hlm. 57.

sadar merubah perilaku juga. Sebagian perilaku bisa jadi merefleksikan ketidakmampuan psikologi personal, tapi banyak dari perilaku tersebut yang merefleksikan hubungan konsensual dewasa yang disetujui oleh kedua belah pihak atau pilihan personal untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang diinginkan oleh seseorang walaupun aktivitas tersebut ilegal atau tidak disetujui secara sosial.¹⁴

Kasus [prostitusi anak](#) di bawah umur di sebuah hotel di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, merupakan kejahatan sangat serius dan biasanya terorganisir.¹⁵ Dari kata terorganisir secara umum dapat ditafsirkan bahwa kasus tersebut adalah kasus yang memang sudah semikian rupa dirancang dan sangat rapih dalam pelaksanaannya. Jika dilihat dengan modus baru serta operasional yang sudah berjalan selama setahun, dapat dikatakan bahwa memang kasus ini sangat terorganisir.

Kata terorganisir menjadi sebuah pertanyaan, lalu bagaimana pelaku bisa merancang dan melaksanakan perbuatan tersebut selama setahun tanpa diketahui oleh aparat penegak hukum. Pun juga bagaimana pelaku melakukan perbuatan tersebut dari awal, bukankah anak adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan pasti selalu dalam pengawasan orang tua. Tapi bagaimana pelaku bisa melakukan hal tersebut.

Lebih lanjut ketika kasus ini terungkap, bagaimana penyelesaian masalah dan penerapan hukumnya. Tentu selain dari segi untuk menjerat sang pelaku juga

¹⁴Frank E. Hagan,*Pengantar Kriminologi (teori, metode dan perilaku criminal)*. ... *Op. Cit.*, Hlm. 620.

¹⁵ <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/09/02/pakar-hukum-kasus-perdagangan-anak-untuk-kaum-gay-biasanya-terorganisir>. Diakses pada tanggal 24 September 2016. Pukul 23.00 WIB

kita harus memikirkan bagaimana caranya melindungi dan mengembalikan anak-anak yang sudah terkena perbuatan pelaku kembali seperti sedia kala serta kembali ke keluarga dan membangun kehidupan bahagia kembali tanpa ada kekhawatiran atau ketakutan akan terjadi hal yang sama.

Oleh karena itu, penulis ingin mencoba meneliti permasalahan ini dan mencoba meninjau permasalahan tersebut dari segi pidana khususnya kriminologi. Pertama tentu meneliti bagaimana modus pelaku, lalu juga bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam kasus ini. Bukan hanya modus kejahatan yang baru dan penyelesaian masalah tapi juga bagaimana aparat penegak hukum menerapkan hukumnya sebab kasus seperti ini menjadi sulit dan rumit. Biar bagaimana pun hakim dilarang menolak suatu perkara yang telah diajukan kepadanya. Meskipun masih dalam tahap penyidikan namun jelas semua aparat penegak hukum harus bekerja sama untuk menyelesaikan kasus ini agar tercipta apa yang menjadi tujuan, fungsi dan tugas hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Modus Operandi dalam prostitusi anak oleh laki-laki penyuka sesama jenis tersebut?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan anak yang menjadi korban prostitusi anak?
3. Bagaimana penerapan pasal 2 jo pasal 17 Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Modus Operandi dalam prostitusi anak oleh laki-laki penyuka sesama jenis tersebut.
2. Mengetahui bentuk-bentuk perlindungan anak yang menjadi korban prostitusi anak.
3. Mengetahui penerapan pasal 2 jo pasal 17 Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam kasus tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik penelitian ini sangat bermanfaat untuk mengungkap modus baru dalam kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama perdagangan anak. Serta menjadi kritik otokritik dalam pemanfaatan dan penggunaan teknologi sekaligus mengembangkan pola pengawasan terhadap penyimpanan terutama di media social.
2. Secara praktis penelitian ini semoga dapat menjadi salah satu pembelajaran dialektika mencari kebenaran dan diharapkan mampu memunculkan rekomendasi tentang perbaikan baik dalam konteks perumusan kebijakan maupun dalam konteks perencanaan perubahan atau pembaruan undang-undang.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejauh yang diketahui dan ditelusuri, peneliti tidak menemukan adanya penelitian yang membahas tentang perdagangan anak terhadap laki-laki penyuka sesama jenis melalui media sosial di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia melainkan ada beberapa penelitian dengan format skripsi, tesis, maupun jurnal yang

membahas mengenai perdagangan orang ataupun perdagangan anak. Adapun penelitian tersebut dengan keterangan sebagai berikut:

1. Perdagangan anak (*Child trafficking*) perspektif sosiologi hukum oleh Nurhayati Siti. (Skripsi, 2007)
2. Pengaturan dan pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang oleh Alfarabi Tresna. (Skripsi, 2012)
3. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang oleh Anugrah Ayu Kusuma. (Skripsi, 2014)
4. Perdagangan orang di dunia maya perspektif hukum internasional oleh Herlina Trismayanti. (Skripsi, 2016)
5. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di lokasi praktik prostitusi gang Jalak, Cinderejo, Galingan, Banjarsari, Surakarta oleh Bambang Sukoco. (Tesis, 2015)
6. Tindak pidana perdagangan perempuan dalam perspektif pidana dan kriminologi oleh Yunita. (Skripsi, 2011)

Berdasarkan pada hasil penelusuran yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa belum pernah ada naskah ilmiah baik itu skripsi, tesis maupun jurnal yang secara eksplisit membahas mengenai perdagangan anak terhadap lelaki sesuka sesama jenis melalui media sosial. Banyak diantaranya menjadikan perdagangan anak maupun perdagangan orang sebagai obyek material namun menggunakan perspektif yang berbeda ataupun obyek dan arah penelitiannya berbeda dengan yang akan diangkat oleh peneliti.

Nurhayati siti memang membahas mengenai perdagangan anak namun obyek formal atau kacamata analisisnya menggunakan perspektif sosiologi hukum sedangkan peneliti menggunakan perspektif hukum pidana khususnya kriminologi.

Skripsi karya Alfarabi Tresna dan Anugrah Ayu Kusuma serta tesis karya Bambang Sukoco lebih menitik beratkan kepada korban. Pembahasannya mengarah kepada perlindungan hukum yang didalamnya termasuk juga pemenuhan-pemenuhan hak korban kejahatan. Meskipun peneliti juga akan membahas mengenai perlindungan hukum tetapi obyek yang diangkat lebih spesifik dan hanya pada korban dalam kasus yang diangkat oleh peneliti.

Karya Herlina Trismayanti cenderung masih dalam pandangan luas dalam arti belum secara spesifik membahas suatu kasus seperti perdagangan anak terhadap lelaki penyuka sesama jenis melalui media sosial yang diangkat oleh peneliti. Pun perspektif yang digunakan berbeda sehingga penelitian ini dapat tetap dilaksanakan. Selanjutnya skripsi karya Yunita memang menggunakan perspektif yang sama dengan peneliti namun obyek dari penelitiannya berbeda, sebab dalam skripsinya Yunita membahas mengenai perdagangan perempuan sedangkan peneliti membahas mengenai perdagangan anak.

Berdasarkan hasil penelusuran diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan beberapa peneliti lainnya. Perbedaannya terletak pada penggunaan Perdagangan anak sebagai obyek material yang kemudian menjadikan Pidana dan Kriminologi sebagai obyek formalnya. Peneliti berani mengutarakan bahwa analisis pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan teori berupa :

1. Hukum Pidana

Hukum pidana sering disebut sebagai hukum publik sebab pidana mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, bertentangan dengan tata tertib maupun norma di masyarakat dan diancam dengan suatu sanksi atau hukuman. Ciri dari hukum publik itu sendiri adalah permasalahannya bertentangan atau melanggar ketentuan yang ada dimasyarakat, penuntutan dilakukan oleh negara sehingga perlawanannya bukan antara individu dengan individu (subyek hukum dengan subyek hukum), akan tetapi individu (subyek hukum) dengan masyarakat umum (negara) yang diwakili oleh kejaksaan.

Secara tradisional, definisi hukum pidana adalah “hukum yang memuat peraturan yang mengandung keharusan dan larangan pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.”¹⁶

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan atauran-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

¹⁶Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, Hlm, 13.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁷

Hukum pidana dapat dibedakan dan diartikan menjadi dua yaitu hukum pidana obyektif (*ius poenale*) dan hukum pidana subyektif (*ius puniendi*). Hukum pidana obyektif (*ius poenale*) ialah peraturan yang memuat/mengandung larangan/ancaman dari peraturan yang diadakan ancaman hukuman.¹⁸ Dengan begitu dapat diartikan bahwa hukum pidana obyektif lebih menekankan terhadap peraturan dan pidana itu sendiri. Pemaknaan kata obyektif berarti tidak memihak, tidak apriori, berpandangan atau berpendapat jujur dan tidak memakai penilaian sendiri tetapi menurut keadaan yang sebenarnya.¹⁹ Kata obyektif itu sendiri berasal dari kata obyek yang berarti hal, perkara, pokok persoalan, sasaran tujuan, hal atau diri seseorang yang menjadi pertimbangan dan pemeriksaan.²⁰

Berbeda dengan hukum pidana subyektif (*ius puniendi*) yang merupakan hak dari penguasa untuk mengancamkan suatu pidana kepada suatu tingkah laku sebagaimana digariskan dalam hukum pidana obyektif,

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana. ... Op. Cit.*, Hlm. 1.

¹⁸ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia. ... Op. Cit* Hlm, 16.

¹⁹ B. N. Marbun, *Kamus Hukum Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Edisi Revisi, Jakarta, 2009. Hlm. 205.

²⁰ *Ibid.* Hlm. 205

mengadakan penyidikan, menjatuhkan pidana dan mewajibkan terpidana untuk melaksanakan pidana yang dijatuhkan.²¹ Kata subyektif itu sendiri yaitu mengenai atau menurut pandangan (perasaan) sendiri, tidak langsung mengenai pokok atau halnya.²²

Kaitan dengan penelitian ini adalah tentu hukum pidana sebagai obyek formal ataupun kacamata untuk menganalisa kasus yang diangkat dalam penelitian. Hukum pidana merupakan hukum publik, dimana publik berkaitan dengan masyarakat luas, segala sesuatu penyimpangan yang terjadi ditengah masyarakat serta menimbulkan akibat meluas sehingga negara dirasa perlu dalam mengambil tindakan untuk menjatuhkan hukuman pidana. Sebab Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang mana aturan itu dibuat oleh penguasa atau negara. Maka setiap perbuatan-perbuatan dilarang dimasukkan ke dalam peraturan melalui lembaga legislatif yaitu dewan perwakilan rakyat.

Permasalahannya tidak semua perbuatan diatur dalam undang-undang meskipun ada tetapi tidak secara eksplisit dijelaskan. Misalnya homoseksual dalam pidana belum diatur, oleh karenanya peneliti disini mencoba mengkaji dari perspektif hukum pidana kasus ini.

Dasar dari hukum pidana yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa yaitu peraturan-peraturan terkait dengan kasus seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak Pidana Perdagangan

²¹Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia. ... Op. Cit* Hlm, 17.

²²B. N. Marbun, *Kamus Hukum PidanaOp. Cit.* Hlm. 322

Orang, Perlindungan anak, maupun undang-undang lain yang bisa membantu dalam menganalisis.

2. Teori Kriminologi

Secara khusus, bidang kriminologi berkonsentrasi pada bentuk-bentuk perilaku kriminal, sebab-sebab kejahatan, definisi kriminalitas dan reaksi terhadap aktivitas kriminal. Bidang-bidang pengkajian terkait bisa meliputi kenakalan (delinkuensi) remaja dan viktimologi (ilmu tentang korban).²³ Meskipun dapat dikatakan bahwa kriminologi masih termasuk dalam hukum pidana atau setidaknya berkaitan akan tetapi kriminologi secara khusus mempelajari ataupun mengkaji permasalahan-permasalahan yang lebih spesifik dibandingkan dengan hukum pidana.

Kriminologi lebih banyak mengurus analisis fenomena kejahatan dan kriminalitas, melakukan kajian-kajian yang akurat secara ilmiah dan mengembangkan penjelasan teoritis kukuh tentang kejahatan dan perilaku kriminal.²⁴ Maka dalam menjawab rumusan permasalahan nanti peneliti mencoba menggunakan perspektif kriminologi yaitu menggunakan teori Psikologi Kriminal.

Psikologi kriminal lebih menitik beratkan kepada bahwa yang melatarbelakangi seorang kriminal adalah berasal dari dalam dirinya sendiri. Mereka mengemukakan tentang gejala-gejala *psychologis* sebagai unsur penting dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia dan karena

²³ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (teori, metode dan perilaku criminal)*. ... *Op. Cit.*, Hlm. 2.

²⁴ *Ibid.* Hlm. 3

itu merupakan faktor yang tak dapat dipisahkan dengan masalah kejahatan.²⁵

3. Hukum Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²⁶ Artinya hak-hak tersebut merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia, beberapa hak tidak bisa diganggu gugat seperti hak untuk hidup serta hak-hak lainnya. Meskipun beberapa hak masih bisa dibatasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebab hak-hak ini akan dibenturkan kembali dengan publik atau masyarakat.

Hak asasi manusia yaitu hak individu yang diberikan kepada negara untuk dipenuhi. Oleh karenanya, hak asasi manusia selalu berbicara mengenai penguasa atau pemerintah sebagai representasi dari negara dengan individu atau suatu masyarakat.

Kaitannya dengan penelitian ini bahwa saat ini sedang marak dengan adanya LGBT (lesbian, gay, bisexual dan transgender) di Indonesia. Kasus ini mengangkat mengenai laki-laki penyuka sesama jenis yang menjadi pelaku. Pun perdagangan anak termasuk dalam hak asasi manusia. Sehingga

²⁵G. W. Bawengan, *Psychologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973, Hlm. 17

²⁶ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hlm. 70, dikutip dari Eko Riyadi, Suparman Marzuki, dan kawan-kawan, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008, Hlm. 11.

peneliti berasumsi bahwa teori hukum hak asasi manusia dibutuhkan dalam penelitian ini. Selain itu hukum hak asasi manusia dalam penelitian ini merupakan obyek material. Artinya suatu obyek yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Dasar-dasar hukum hak asasi manusia misalnya seperti kovenansi-kovenansi internasional, perjanjian yang diratifikasi, maupun undang-undang berkaitan.

4. Prostitusi Anak

Eksplorasi anak dapat berupa macam hal, seperti eksploitasi seksual dan lain sebagainya. Eksploitasi seksual sering disebut sebagai Prostitusi Anak atau bisa disebut juga dengan pelacuran anak tindakan menawarkan pelayanan seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi uang atau bentuk imbalan lain dengan seseorang atau kepada siapapun.²⁷ Prostitusi anak ini termasuk dalam Perdagangan Anak. Perdagangan Anak didefinisikan oleh ODCCP (*Office for Drug Control and Crime Prevention*) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak dibawah umur dengan tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.²⁸

²⁷[Http://id.wikipedia.org/wiki/pelacuran_anak](http://id.wikipedia.org/wiki/pelacuran_anak). Diakses pada tanggal 22 November 2016, Pukul 11.40.

²⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_anak. Diakses pada tanggal 25 September 2016. Pukul 20.00 WIB

Selain itu definisi perdagangan anak dapat dilihat juga dalam Protokol Palermo tentang pencegahan, penekanan dan penghukuman perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak. Protokol tersebut ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 15 November 2000.²⁹

Bahwa dikatakan perdagangan anak disebutkan dalam Pasal 3 ayat (c) yaitu *perekrutan, pengiriman, pemindahan penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai “perdagangan manusia” meskipun jika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang tertera dalam sub ayat (a) pasal ini.*³⁰

Dengan demikian bahwa Perdagangan Anak dapat dimasukkan kedalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Indonesia mengatur juga mengenai hal tersebut yaitu Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Jika dilihat dari banyaknya kasus perdagangan orang maupun perdagangan anak yang terjadi di Indonesia, maka dari itu peneliti mengerucutkan permasalahan dengan mengambil satu kasus yaitu kasus prostitusi anak yang terjadi di Cipayung, Bogor.

5. Media Sosial

Garis besar media sosial (medsos) bisa dikatakan sebagai sebuah media *online*, dimana para penggunanya (*user*) melalui aplikasi berbasis

²⁹ [Http://WWW.Justice-peace-kwi.org/doku/propale.pdf](http://WWW.Justice-peace-kwi.org/doku/propale.pdf). Diakses pada tanggal 6 November 2016. Pukul 2.32 WIB

³⁰ *Ibid.* [Http://WWW.Justice-peace-kwi.org/doku/propale.pdf](http://WWW.Justice-peace-kwi.org/doku/propale.pdf). Diakses pada tanggal 6 November 2016. Pukul 2.35 WIB

internet dapat berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan konten berupa blog, wiki, forum, jejaring sosial dan dunia virtual yang disokong oleh teknologi multimedia yang kian canggih.³¹

Media sosial tentu harus disokong oleh internet, hampir setiap orang dapat mengakses media sosial. Aplikasi-aplikasi dalam media sosial pun beragam dan sangat bebas untuk diakses, dalam arti pengawasan yang dilakukan dalam media sosial masih terbilang rendah atau kurang. Sehingga akses pun sudah menyentuh berbagai kalangan dan berbagai konten.

Kejahatan dalam dunia internet termasuk media sosial disebut dengan *cybercrime*, tetapi peneliti hanya akan membahas media sosial yang berkaitan dengan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dalam hal ini yaitu kasus yang diangkat oleh peneliti. Sejauh pengetahuan penulis, Undang-undang di Indonesia baru beberapa yang mengakomodir media sosial yaitu seperti Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi, Teknologi dan Elektronik (ITE) dan Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

G. Definisi Konseptual

1. **Prostitusi** *n* 1 *pelacuran*: sudah banyak tempat perjudian dan - yg ditutup; 2 *perkosaan*;³²Prostitusi Anak atau bisa disebut juga dengan pelacuran anak tindakan menawarkan pelayanan seorang anak untuk melakukan tindakan

³¹ <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/01/15buku-media-sosial-kementerian-perdagangan-id0-1421300830.pdf>. Diakses pada tanggal 6 November 2016, Pukul 3.10 WIB.

³²*E-book*, Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, Hlm. 1218.

seksual demi uang atau bentuk imbalan lain dengan seseorang atau kepada siapapun.³³

2. **Anak** n 1 keturunan yg kedua: ini bukan -nya, melainkan cucunya; 2 manusia yg masih kecil;³⁴ Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang anak lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

Berdasarkan UU No 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.” Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah anak.³⁵

3. **Homoseksual** /*homoséksual*/ a mempunyai rasa berahi thd orang dr jenis kelamin yg sama.³⁶ Homoseksualitas adalah rasa ketertarikan *romantic* dan/atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Sebagai orientasi seksual, homoseksualitas mengacu kepada “pola berkelanjutan atau disposisi untuk pengalaman seksual, kasih sayang atau ketertarikan *romantic*” terutama atau secara eksklusif pada orang dari jenis kelamin sama, “Homoseksualitas juga mengacu pada pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan pada ketertarikan, perilaku ekspresi dan keanggotaan dalam komunitas lain yang berbagi itu.”³⁷
4. **Media sosial** adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring

³³[Http://id.wikipedia.org/wiki/pelacuran_anak](http://id.wikipedia.org/wiki/pelacuran_anak). Diakses pada tanggal 22 November 2016, Pukul 11.40.

³⁴*E-book*, Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit.*, Hlm. 56.

³⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>. Diakses pada tanggal 25 September 2016. Pukul 20.10 WIB

³⁶*E-book*, Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit.*, Hlm. 555.

³⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas>. Diakses pada tanggal 25 September 2016. Pukul 20.20 WIB

sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.³⁸

5. **Kriminologi** n pengetahuan mengenai kejahatan dan tindak tanduk pidana.³⁹Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal.
 - a. Sutherland :*Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.*
 - b. Walter Reckless : *Kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana.*⁴⁰

H. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalahProstitusi Anak oleh laki-laki penyuka sesame jenis melalui Media Sosial di Cipayung, Bogor. Lebih spesifik peneliti akan meneliti mengenai beberapa hal yaitu:

- Modus Operandi;
- Perlindungan anak;
- Penerapan pasal 2 jo pasal 17 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Jenis Penelitian

³⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial. Diakses pada tanggal 25 September 2016. Pukul 20.30 WIB

³⁹*E-book*, Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit.*, Hlm. 819.

⁴⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminologi>. Diakses pada tanggal 25 September 2016. Pukul 20.43 WIB

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis – Psikologi Kriminal. Pada dasarnya penelitian kriminologi termasuk dalam penelitian empiris sebab peneliti juga harus menggali data lapangan untuk keperluan penelitian. Begitu pula dengan tuntutan dari kampus yang hanya sebatas membenturkan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*, artinya bagaimana idealitas dengan realitas. Akan tetapi peneliti disini mencoba menggunakan penelitian normatif yuridis yang diperkuat dengan data lapangan. Dimana peneliti akan mengkaji dari teori-teori yang ada serta undang-undang yang mengatur. Tentu juga peneliti beberapa harus terjun langsung kelapangan untuk mengambil data yang termasuk dalam penelitian empiris.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data lapangan dan penelitian kepustakaan (*Library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴¹

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian dilapangan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu dari *literature* atau buku-buku, jurnal, undang-undang terkait, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti serta menunjang penelitian.

⁴¹ Penggunaan istilah bahan hukum merujuk pada Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. Hlm. 67.

3) Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedi maupun penjelasan-penjelasan ahli yang dapat membantu menganalisis permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mencari buku-buku *literature*, jurnal-jurnal, penelitian-penelitian yang berkaitan serta undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti. Lalu peneliti juga mengambil data dengan cara wawancara kepada pelaku, aparat penegak hukum dan/atau korban jika dimungkinkan serta diperbolehkan mengingat perizinan terhadap birokrasi yang cukup sulit ditembus. Tetapi peneliti akan mencoba mengajukan prapenelitian sebelum menyimpulkan bahwa data lapangan tidak dimungkinkan untuk diperoleh.

5. Metode Analisis

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang didapat oleh peneliti dilapangan sebagai bahan primer disusun, digambarkan dan diuraikan secara sistematis, logis, efisien dan juga efektif. Setelah itu peneliti akan mencoba membenturkannya atau mengkaji dengan idealitanya sehingga nanti akan terjadi proses dialektika atau mencari kebenaran bukan hanya terjebak dalam fenomenologi ataupun satu perspektif saja. Setelah menyatukan semua *puzzle* maka peneliti akan membuat sebuah kesimpulan ataupun hasil yang didapat dari penelitian ini.

Peneliti mencoba menganalisis data dengan tidak hanya menggunakan subjektivitas dari peneliti dalam kata lain peneliti berusaha menganalisis secara objektif. Sebab pada kaidah dasar penelitian ilmiah mengharuskan agar peneliti berusaha menegakkan objektivitas.⁴²

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

- BAB 1 : Memuat kerangka berfikir peneliti yang menjawab mengapa skripsi atau penelitian ini disusun. Pembagiannya berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, definisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB 2 : Memuat tentang pembahasan obyek material yaitu Hukum Hak Asasi Manusia yang dalam hal ini adalah Prostitusi Anak serta obyek Formalnya yaitu Hukum Pidana dan Kriminologi. Peneliti akan membagi pembahasan kedalam beberapa bagian yang menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam skripsi atau penelitian ini.
- BAB 3 : Memuat hasil penelitian dan pembahasan yang akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pembahasan rumusan masalah dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain itu, dalam bab ini peneliti akan mencoba menganalisis dengan menggunakan teori-teori

⁴² Frank E. Hagan. *Pengantar Kriminologi (teori, metode dan perilaku criminal)*. ... *Op. Cit.*, Hlm. 2.

yang sudah dijelaskan dalam bab 2 (dua), sehingga terjadi dialektika atau pencarian kebenaran atau jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam skripsi atau penelitian ini.

BAB 4 : Memuat tentang kesimpulan yang didapat oleh peneliti. Dalam bab ini akan berisi tentang penutup yang terdiri dari simpulan dan saran dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PROSTITUSI ANAK OLEH LAKI-LAKI PENYUKA SESAMA JENIS MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Hukum Pidana

1. Definisi dan Prinsip Hukum Pidana

Dua unsur pokok dalam hukum pidana, yaitu pertama, adanya suatu norma, yaitu larangan atau suruhan, sedangkan yang kedua, adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana. Dengan adanya sanksi-sanksi pidana ini, norma-norma dan sanksi-sanksi itu menjadi peraturan-peraturan hukum pidana.⁴³ Kedua unsur ini dilaksanakan oleh pemerintah sebagai representasi dari negara, seperti yang disebutkan peneliti dalam Bab I bahwa hukum pidana termasuk dalam hukum publik. Artinya dalam hukum pidana tidak mesti individu yang dirugikan melakukan penuntutan ke muka hukum, akan tetapi negaralah yang menuntut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran maupun kejahatan melalui para penegak hukum seperti Jaksa.

Ketentuan hukum pidana ini juga mempunyai pengertian yang berdekatan dengan sistem hukum dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dalam arti sebagai suatu usaha guna mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁴⁴

a. Perbuatan

1) Perbuatan Pidana

⁴³Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*. ... Op. Cit Hlm, 19.

⁴⁴ Mardjono Reksodipotro, *Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1977, Hlm. 8

Salah satu asas hukum pidana yaitu asas legalitas atau dalam bahasa latin dikenal dengan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* yang artinya adalah tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.⁴⁵ Secara tidak langsung dalam asas tersebut juga mempelajari asas non retroaktif atau hukum tidak berlaku surut. Dengan begitu, maka ada dua perbuatan yang termaktub dalam asas tersebut, yaitu perbuatan yang dilarang dan tidak atau belum dilarang.

Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana disebut dengan perbuatan pidana, tindak pidana atau juga peristiwa pidana. Di dalam perundang-undangan, di pakai istilah perbuatan pidana (di dalam Undang-undang Darurat no. 1 tahun 1951), peristiwa pidana (di dalam Konstitusi RIS maupun UUDS 1950) dan tindak pidana dalam undang-undang pemberantasan korupsi, subversi, narkoba, suap, ekonomi dan lain-lain, yang sering juga sering disebut *delict*.⁴⁶

Pun penggunaan istilah ini digunakan oleh beberapa ahli hukum pidana. Istilah perbuatan pidana dipakai oleh Prof. Moeljatno, arti dari perbuatan pidana menurut beliau adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁷

⁴⁵Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Terjemahan Moeljatno, Cetakan ke 28, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

⁴⁶Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*. ... *Op. Cit* Hlm, 51.

⁴⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. ... *Op. Cit.*, Hlm. 59.

Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana karena istilah peristiwa meliputi suatu perbuatan (*Handelen* atau *doen* = positif) atau hal melalaikan (*Verzuijn* atau *nalaten, niet doen* = negatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan atau suatu hal melalaikan itu).⁴⁸ Akan tetapi menurut Prof. Moeljatno pemakaian istilah peristiwa pidana kurang tepat, sebab peristiwa itu adalah pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja. Misalnya matinya orang.⁴⁹

Selain itu, istilah tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Di dalam WVS dikenal istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik.⁵⁰ Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵¹

Menurut Hukum Adat tindak pidana atau delik adat adalah setiap gangguan segi satu terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materiil dan immateriil orang-orang, atau dari pada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan (segerombolan); tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat ialah reaksi adat karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali.⁵²

⁴⁸Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*. ... *Loc. Cit*

⁴⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. ... *Op. Cit.*, Hlm. 60.

⁵⁰Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*. ... *Loc. Cit*

⁵¹Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Jakarta, 2009, Hlm. 105.

⁵²*Ibid.* Hlm. 110.

Pun istilah ini menurut Prof. Moeljatno tidak tepat karena tindak seagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik pasal-pasalny sendiri, maupun penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.⁵³

Maka dengan demikian timbul pertanyaan apakah istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah *strafbaar feit* atau tidak. Untuk menjawabnya maka kita harus mengetahui terlebih dahulu makna dari *strafbaar feit* itu sendiri, yang menurut para ahli yaitu adalah:

Menurut Simons, *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁵⁴ Dan menurut Van Hamel, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁵⁵

Jika melihat pengertian-pengertian ini, tampak bahwa pokoknya adalah sebagai berikut:

- *Feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan, atau tingkah laku.
- Pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.⁵⁶

⁵³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. ... *Loc. Cit.*

⁵⁴Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*. ... *Op. Cit.* Hlm. 53.

⁵⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. ... *Op. Cit.* Hlm. 61.

⁵⁶Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*. ... *Op. Cit.* Hlm. 54.

Mengenai yang pertama, ini berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam hukum pidana. Perbuatan adalah kelakuan + kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau dengan pendek = kelakuan + akibat dan bukan kelakuan saja.⁵⁷ Adapun yang kedua, berbeda dengan perbuatan pidana, sebab disini tidak dihubungkan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan saja.⁵⁸ Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.⁵⁹ Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung pada keadaan batinnya, dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya.⁶⁰ Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya dengan *strafbaar feit*, disitu dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.⁶¹

2) Perumusan dan unsur-unsur perbuatan pidana

Adapun unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:

- Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- Unsur melawan hukum yang obyektif

⁵⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. ... *Op. Cit.* Hlm. 62-62.

⁵⁸Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*. ... *Loc. Cit*

⁵⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. ... *Op. Cit.* Hlm. 62.

⁶⁰Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*. ... *Loc. Cit*

⁶¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. ... *Loc. Cit.*

- Unsur melawan hukum yang subyektif⁶²

Perbuatan pidana tersebut dirumuskan dalam suatu aturan, baik berupa undang-undang maupun peraturan lain yang memasukan sanksi pidana dalam aturan tersebut. Berbeda dengan perbuatan yang tidak dilarang atau belum dilarang, keduanya tidak ada dalam rumusan suatu peraturan. Peraturan-peraturan hukum tadi sifatnya adalah mengikat, artinya bahwa setiap orang itu harus mentaatinya, dan harus menyesuaikan sikap, tingkah laku dan perbuatannya itu dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Malahan orang dapat dipaksakan untuk mentaatinya, karena bila tidak mentaatinya ia dapat dijatuhi sanksi.⁶³

Ketika Undang-undang merumuskan berbagai perbuatan pidana serta unsur-unsurnya dalam ketentuan umum suatu peraturan pidana maka tentu akan sulit ketika akan menyatakan seseorang bersalah dan menjatuhinya sanksi pidana apabila tidak terbukti memenuhi syarat-syarat dari perbuatan tersebut. Tetapi tetap dapat mengandaikan sistem unsur-unsur perumusan tindak pidana pada pihak lain, sebagaimana diuraikan lebih lanjut melalui doktrin dan putusan-putusan pengadilan dalam prakteknya berfungsi dengan cukup baik sehingga tidak menimbulkan banyak konflik.⁶⁴

Selain itu, suatu perbuatan dapat berkembang pemahamannya dari waktu ke waktu, sehingga bisa saja perbuatan tersebut tidak terbukti memenuhi syarat dari perbuatan tersebut dikarenakan bentuk atau cara

⁶²*Ibid.* Hlm. 69.

⁶³Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty Yogyakarta, Edisi ketiga, cetakan ke tujuh, Yogyakarta, 2005, Hlm. 104.

⁶⁴ Jan Remelink, *Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta, 2003, Hal 85.

perbuatan tersebut sudah berkembang atau bahkan menjadi berbeda. Maka dari itu, Hermien Hadiati Koeswadji, mengatakan bahwa fungsi hukum pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi atau proses berkembang erat kaitannya dengan kegunaan hukum dalam proses tersebut. Kegunaan itu pada:

- Membentuk hukum baru
- Memperkuat hukum yang sudah ada
- Memperjelas batasan ruang lingkup fungsi hukum yang sudah ada, Hal ini sangat bergantung pada hakikat dan fungsi hukum dalam masyarakat yang bersangkutan⁶⁵

Maka, pengertian yang umum dari perbuatan yang dilarang saja yang dicantumkan dalam rumusan delik, sedangkan batasan-batasan pengertian tadi diserahkan pada ilmu pengetahuan dan praktik peradilan.⁶⁶ Artinya bukan berarti hukum harus selalu berubah setiap saat, akan tetapi bahwa suatu perbuatan yang tertulis dalam norma hukum bisa saja berubah pemaknaannya menjadi meluas dengan menggunakan tafsir ekstensif.

Dengan begitu perbuatan-perbuatan menyimpang yang terjadi di tengah masyarakat masih dapat diakomodir oleh hukum meskipun perbuatan tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam suatu peraturan. Sebab perkembangan zaman akan selalu menuntut hukum untuk ikut

⁶⁵Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 1995, Hlm. 121.

⁶⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana. ... Op. Cit.* Hlm. 72.

berkembang, akan tetapi jika hukum selalu berubah-ubah maka kepastian hukum tidak akan tercapai.

Perumusan delik dapat dibedakan menjadi dua yaitu delik formal dan delik material. Dikatakan ada perumusan formal jika yang disebut atau yang menjadi pokok dalam *formulering* adalah kelakuannya. Sebab kelakuan macam itulah yang dianggap pokok untuk dilarang.⁶⁷ Delik formil lebih menitik beratkan kepada kelakuan dari pada akibat yang ditimbulkan dari kelakuan tersebut. Contoh dari delik formil ini adalah delik penghinaan, dalam pasal 316 diatur tentang pidana yang tentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertitiga, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.⁶⁸ Pun pasal tersebut diperkuat dalam pasal 319 yang mengatur bahwa penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan orang yang terkena kejahatan itu, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal 316.⁶⁹ Sedangkan yang dikatakan sebagai delik material jika yang disebut atau menjadi pokok dalam *formulering* adalah akibatnya. Oleh karena akibatnya itulah yang dianggap pokok untuk dilarang. Maka kelakuan tersebut harus menimbulkan suatu akibat terlebih dahulu baru dapat dikenakan sanksi pidana, contohnya delik pembunuhan, dalam pasal 338 diatur tentang barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara

⁶⁷*Ibid.* Hlm. 75.

⁶⁸Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Terjemahan Moeljatno, Cetakan ke 28, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

⁶⁹*Ibid.*

paling lama lima belas tahun. Berarti perbuatan dalam pasal tersebut sudah menyebabkan seseorang kehilangan nyawa, sedangkan jika hanya memikirkan untuk membunuh seseorang maka tidak dapat dipidana.

3) Kejahatan dan pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana dibagi menjadi dua jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.⁷⁰ Herbert Packer berpendapat bahwa kejahatan adalah sebuah artefak sosiopolitik, bukan fenomena alami. Kita bisa mendapati kejahatan sebanyak atau sesedikit mungkin, bergantung pada apa yang kita anggap kejahatan.⁷¹ Maka kejahatan tidak selalu secara eksplisit ditentukan dalam undang-undang, akan tetapi bagaimana nilai atau norma dimasyarakat menganggap suatu perbuatan itu sebagai kejahatan.

Sebaliknya pelanggaran adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumannya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.⁷² Misalnya dalam peraturan lalu lintas diatur tentang bagaimana perlengkapan untuk berkendara, dan lain sebagainya.

⁷⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. ... *Op. Cit.* Hlm. 78.

⁷¹ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (teori, metode dan perilaku criminal)*. ... *Op. Cit.*, Hlm. 2.

⁷² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. ... *Loc. Cit.*

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Dalam kejahatan terkandung delik hukum (*Recht delict*), sedangkan pelanggaran adalah delik undang-undang (*wets delict*).⁷³ Prof. Moejatno berpendapat bahwa adanya perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran, pada masa sekarang sudah banyak ditinggalkan dan diganti dengan pandangan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran.⁷⁴ Adapun Dr. Wirjono Prodjodikoro, S. H. menyetujui adanya perbedaan kuantitas yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat daripada pelanggaran.⁷⁵

Selain dari sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat daripada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:⁷⁶

- Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja
- Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kelapaaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak susah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus dan culpa.
- Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana.
- Tenggang kadaluarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu dan dua tahun.
- Dalam hal perbarengan (*concurus*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang lebih enteng lebih mudah daripada pidana memberatkan.

⁷³Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*. ... *Op. Cit.* Hlm. 59-60.

⁷⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. ... *Op. Cit.* Hlm. 79.

⁷⁵Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*. ... *Op. Cit.* Hlm. 60.

⁷⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. ... *Op. Cit.* Hlm. 81.

Perbedaan kedua sifat ini sangat penting terutama yang sehubungan dengan acara pidana yang harus dijatuhkan dalam memberikan rasa keadilan. Perbedaannya antara lain:⁷⁷

- Kejahatan:
 - Hukuman lebih berat.
 - Dibedakan antara kesengajaan dan kekhilafan.
 - Acara lebih teliti dan sulit.
 - Percobaan dan membantu melakukan dapat dijatuhi hukuman.
 - Ancaman hukuman tidak dapat dihindarkan dengan membayar denda.
 - Ada delik aduan.
 - Kadaluarsa penuntutan dan gugurnya waktu menjalani hukuman lebih lama.
- Pelanggaran:
 - Hukuman ringan, kecuali beberapa hal.
 - Tidak dibedakan antara kesengajaan dan kekhilafan.
 - Acara lebih mudah dan cepat.
 - Percobaan dan membantu melakukan tidak dapat dijatuhi hukuman.
 - Ancaman hukuman dapat dihindarkan dengan hukuman denda setinggi-tingginya dengan membayar denda setinggi-tingginya.
 - Tidak ada delik aduan.
 - Kadaluarsa penuntutan dan gugurnya waktu menjalani hukuman lebih pendek.

4) Tentang akibat dan hubungan kausal

Hubungan kausal atau sebab akibat merupakan rumusan penting dalam hukum. Sebab berarti apa yang menyebabkan suatu perbuatan itu dilakukan, melatarbelakangi seseorang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, alasan-alasan dibalik suatu perbuatan maupun kejadian di masa lalu yang mendorong orang tersebut untuk melakukan sesuatu yang dari situ timbul niatan untuk melakukan suatu perbuatan serta dilaksanakan dalam perbuatan. Akibat adalah dampak dari perbuatan yang dilakukan tersebut,

⁷⁷Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*. ... *Op. Cit.* Hlm. 60-61.

artinya sebab lebih menitik beratkan kepada latar belakang suatu perbuatan dan proses perbuatan tersebut sedangkan akibat lebih kepada setelah perbuatan itu dilakukan. Seperti suatu pepatah mengatakan bahwa tidak ada asap jika tidak ada api.

Beberapa ahli merumuskan delik-delik menjadi delik formil dan delik materiil. Delik materiil menekankan kepada suatu akibat dari perbuatan yang dilarang, misalnya pembunuhan atau penganiayaan. Ada akibat yang timbul dalam perbuatan tersebut yaitu seseorang kehilangan nyawa atau menderita luka-luka. Selain dalam delik-delik yang dirumuskan secara materiil maka penentuan hubungan kausal diperlukan pula dalam delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya *door het gevolg gequalifiseerde delikten*).⁷⁸Timbulnya suatu akibat tertentu menyebabkan sanksi terhadap delik tersebut menjadi lebih berat,⁷⁹ misalnya dalam pasal 351 ayat (1) dengan pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal 351 ayat (3), mengenai penganiayaan ringan yang diancam dengan pidana penjara dua tahun delapan bulan sedangkan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diancam dengan penjara lima tahun serta jika penganiayaan tersebut menyebabkan orang yang dianiaya meninggal dunia, maka ancaman pidananya maksimal tujuh tahun.

Dalam ketiga delik tersebut terdapat perbedaan akibat yang timbul dari perbuatan penganiayaan. Ini berarti delik tersebut menggunakan

⁷⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana. ... Op. Cit.* Hlm. 95.

⁷⁹Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia. ... Op. Cit.* Hlm. 63.

perumusan delik materiil dan hubungan kausal. Tanpa adanya hubungan kausal antara akibat tertentu dengan kelakuan orang yang didakwa menimbulkan akibat tadi maka tidak dapat dibuktikan bahwa orang itu yang melakukan delik tersebut, apalagi dipertanggung jawabkan kepadanya.⁸⁰

Delik yang dirumuskan secara formil, yaitu bila kelakuan dan akibat terpisah menurut waktu. Jadi, adanya akibat tertentu itu terjadi setelah terjadinya kelakuan, contohnya pemalsuan surat, penyipuan, sumpah palsu, pencurian, dan lain-lain.⁸¹ Misalnya mengenai pemalsuan surat, prof. Moeljatno berpendapat bahwa membikin palsu, sehingga baru dapat dikatakan ada pemalsuan jika suratnya lalu lain bunyinya dari mulamulanya.⁸²

Terdapat beberapa teori yang berkenaan dengan hubungan kausal ini, diantaranya ada teori *conditio sine qua non*, teori menggeneralisasi dan teori mengindividualisasi.

Pertama, teori yang diajukan oleh Von Buri disebut dengan teori *conditio sine qua non* yang menyatakan, musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk menimbulkan akibat.⁸³ Artinya jika suatu akibat timbul karena ada musabab, sedangkan jika tidak ada akibat maka musabab itu menjadi tidak ada.

Teori Von Buri ini juga dinamakan teori ekuivalen (sama) dan juga disebut *bedingungstheorie*, karena tidak dapat membedakan syarat dan

⁸⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. ... *Op. Cit.* Hlm. 96.

⁸¹Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*. ... *Loc. Cit.*

⁸²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. ... *Op. Cit.* Hlm. 97.

⁸³*Ibid.* Hlm. 99.

musabab. Contohnya orang yang menjual pisau, orang yang membuatnya, orang yang mengasahnya adalah sama saja telah menyebabkan matinya B, misalnya contoh di atas tentang A yang menusuk B dengan pisau.⁸⁴

Salah satu penganut teori ini adalah Van Hamel, beliau berpendapat bahwa:

“Sepanjang menentukan suatu pengertian secara ilmiah jadi terpisah dan pengertian yang dianut oleh suatu undang-undang maka teori *conditio sine qua non* bagi saya adalah satu-satunya teori yang secara logis dapat dipertahankan. Teori-teori lain tidak mempunyai dasar yang pasti dan tegas didalam menentukan batasnya musabab. Untuk digunakan di dalam hukum pidana pasti teori *conditio sine qua non* adalah baik, asal saja didampingi atau dilengkapi dengan teori tentang kesalahan (*schuldleer*) yang baik, yang dapat mengkorigir atau meregulirnya”.⁸⁵

Akan tetapi, prof. Moeljatno tidak menyetujui pemikiran ini, menurut beliau karena dengan menyamakan nilai setiap musabab dan syarat, meskipun hal itu secara logis adalah benar, tetapi itu bertentangan dengan pandangan umum dalam pergaulan masyarakat yang justru membedakan antara syarat dan musabab.⁸⁶ Dengan teori ini menganggap semua syarat adalah menjadi suatu sebab terjadinya suatu akibat, maka ini akan cenderung menarik terlalu jauh persoalan yang meskipun berkaitan sebagai suatu syarat namun bukan berarti termasuk dalam suatu musabab. Oleh karena itu, teori *conditio sine qua non* tidaklah sesuai dengan praktek, karena dalam pergaulan masyarakat ada perbedaaan antara syarat dan musabab. Jadi, bila diterapkan dalam praktek, hal ini menjadi terlalu luas.⁸⁷

⁸⁴Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*. ... *Op. Cit.* Hlm. 64.

⁸⁵Dikutip dari: Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. ... *Loc. Cit.*

⁸⁶*Ibid.* Hlm. 100.

⁸⁷Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*. ... *Op. Cit.* Hlm. 65.

Kedua adalah teori menggeneralisir, teori ini diajukan oleh Von Bar yang diteruskan oleh Van Kriese yang kemudian disebut *theori adequate verooraking* mengatakan bahwa hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kirakan bahwa sebab akan diikuti oleh akibat.⁸⁸ Prof. Simons berpendapat, bahwa musabab adalah tiap-tiap kelakuan yang menurut garis-garis umum mengenal pengalaman manusia (*naar de algemene regelen der menselijke ervaring*) patut diadakan kemungkinan, bahwa karena kelakuan itu sendiri dapat ditimbulkan akibat.⁸⁹ Artinya pengalaman manusia berpengaruh terhadap pengetahuan suatu perbuatan dapat menimbulkan akibat-akibat tertentu.

Pompe berpendapat musabab adalah hal yang mencenderung (*tendens, strekking*) atau yang mengandung kekuatan untuk menimbulkan akibat didalam keadaan itu. Lebih lanjut diterangkan, *strekking* itu antara lain dapat ternyata dari *waarschijnlijkheid*-nya (dapat dikira-kirakan) akibat.⁹⁰ Maka ini berarti jika seseorang melakukan suatu perbuatan meskipun tidak mengetahui apa yang akan menjadi akibatnya tetapi mengetahui kira-kira yang akan menjadi akibat, misalnya seseorang lantaran emosi memukul orang lain sepotong kayu, orang tersebut meskipun tahu akan menimbulkan luka pada orang lain bahkan bisa berdampak kematian, namun tetap melakukannya dan orang yang dipukuli ternyata mati

⁸⁸*Ibid.* Hlm. 64.

⁸⁹Dikutip dari: Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana. ... Op. Cit.* Hlm. 104.

⁹⁰*Ibid.*

karena dalam sepotong kayu tersebut terdapat paku yang tertancap sehingga membuat orang yang dipukuli kehabisan banyak darah.

Prof. Moeljatno keberatan dengan yang pemikiran yang diajukan oleh teori ini, beliau berpendapat bahwa teori ini terlalu menekankan subyektifitas pada suatu perkara dengan mendasari kepada sesuatu yang umum dan abstrak. Padahal hal ini memerlukan penelitian yang rapi dan konkret terhadap perkara yang dihadapi, agar seluruh fakta, yang mungkin diketahui secara obyektif diwaktu itu dan mempunyai pengaruh pada terjadinya akibat, ikut dipertimbangkan dalam penentuan batas antara syarat dan musabab.⁹¹

Ketiga yaitu teori mengindividualisasi, teori ini diajukan oleh Birkmeyer. Beliau bertolak dari teori *conditio sine qua non*. Teori ini menjelaskan di dalam rangkaian syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat, lalu dicarinya syarat manakah yang dalam keadaan tertentu itu, yang paling banyak membantu untuk terjadinya akibat (*meist wirksam*). Maka teori ini dinamakan dengan teori *der meist wirksame bedingung*.⁹²

Teori ini lebih cenderung untuk memisahkan satu syarat dengan syarat lainnya kemudian dicari mana yang lebih besar pengaruhnya terhadap timbulnya suatu akibat. Permasalahannya adalah bagaimana dapat

⁹¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana. ... Op. Cit.* Hlm. 105-106.

⁹²*Ibid.* Hlm. 107.

mengukur kekuatan suatu syarat untuk menentukan mana yang paling kuat dan yang paling banyak membantu pada timbulnya akibat.⁹³

5) Sifat melawan hukum perbuatan pidana

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancamkan dengan pidana.⁹⁴ Pengertian melawan hukum ini lebih luas daripada kejahatan maupun pelanggaran. Dengan demikian ruang gerak dan perbuatan yang dapat dihukum itu lebih luas pula dan tidak terpaku untuk lebih dahulu mendapatkan bukti jika diduga adanya suatu kejahatan atau pelanggaran.⁹⁵

Prof. Moeljatno berpendapat dalam bukunya sifat melawan hukumnya perbuatan pidana, beliau menguraikan sebagai berikut:

“Ada dua pendapat, yaitu pertama, apabila perbuatan tersebut telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formil atau ajaran melawan hukum yang formil. Kedua, berpendapat bahwa kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang belum tentu bersifat melawan hukum. Menurut mereka, yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja karena disamping undang-undang (hukum yang tertulis), ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian ini dinamakan pendirian yang materiel atau ajaran melawan hukum yang materiel.”⁹⁶

⁹³*Ibid.*

⁹⁴*Ibid.* Hlm. 140.

⁹⁵Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*. ... *Op. Cit.* Hlm. 66.

⁹⁶Moeljatno, *Sifat Melawan Hukumnya Perbuatan Pidana*, Hlm. 88. Dikutip dari Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*. ... *Op. Cit.* Hlm. 66-67.

Yang berpendapat formal adalah Simons, yang menyatakan untuk dapat dipidana perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam *wet*. Jika sudah demikian, biasanya tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan melawan hukum atau tidak.⁹⁷ Artinya bahwa perbuatan melawan hukum formil harus mendasarkan kepada aturan tertulis, jika tidak maka tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Permasalahannya adalah di Indonesia tidak semua hukum yang ditaati berupa tertulis, bahkan hukum asli Indonesia pun tidak tertulis.⁹⁸ Misalnya seperti hukum adat.

Sifat melawan hukum yang materiil memiliki dua fungsi, yaitu fungsi negatif dan fungsi positif. Fungsi negatif hanya mempunyai arti dalam memperkecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam perumusan undang-undang itu toh tidak merupakan perbuatan pidana.⁹⁹ Sedangkan fungsi positif dari sifat melawan hukum yang materiil adalah perbuatan tidak dilarang oleh undang-undang, tetapi oleh masyarakat perbuatan itu dianggap keliru, berhubungan dengan adanya asas legalitas yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana lalu tidak mungkin.¹⁰⁰

b. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana

Diatas sudah disebutkan bahwa perbuatan pidana dipisahkan dengan pertanggung jawaban pidana. Perbuatan pidana lebih menitik beratkan kepada suatu kelakuan serta sebab akibat dari perbuatan itu maupun proses

⁹⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana. ... Op. Cit.* Hlm. 143.

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹*Ibid.* Hlm. 143-144.

¹⁰⁰*Ibid.* Hlm. 144.

suatu perbuatan yang dilarang itu terjadi. Sedangkan pertanggung jawaban pidana menitik beratkan kepada person atau diri pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, apakah pelaku dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak, dapat dipertanggung jawabkan dimuka hukum atau tidak, apakah perbuatannya dapat dibenarkan atau tidak, adakah alasan pemaaf atau tidak, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan diri pelaku mempertanggung jawabkan perbuatannya. Orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.¹⁰¹

Sebelum menentukan bagaimana pertanggung jawaban pidananya, maka sebelumnya orang tersebut harus dilihat kemampuan bertanggung jawabnya. Menurut pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰²

- Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya.
- Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Maka kemampuan bertanggung jawab seseorang lebih dilihat kepada kemampuan berfikir seseorang dalam menentukan perbuatan yang

¹⁰¹*Ibid.* Hlm. 167.

¹⁰²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986, Hlm. 55.

akan dilakukannya. Dengan begitu orang tersebut harus dewasa secara pemikiran artinya dapat menentukan mana yang benar dan mana yang salah.

Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan.¹⁰³ Roeslan menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celan obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif memenuhi syarat dapat dipidana karena perbuatannya.¹⁰⁴ Chairul Huda berpendapat bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.¹⁰⁵

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. Van Hamel adalah sebagai berikut:¹⁰⁶

- Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya.
- Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tatacara kemasyarakatan adalah dilarang; dan
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

¹⁰³Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, Cetakan Kedua, 2006, Hlm. 68.

¹⁰⁴Roeslan Saleh, *Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, Hlm. 27

¹⁰⁵Dikutip dari Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana: perkembangan dan penerapan*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2015, Hlm. 21.

¹⁰⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1997, Hlm.397.

Konsep dari pertanggung jawaban ini merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin ini dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.¹⁰⁷

Artinya bahwa kesalahan belum tentu terjadi karena adanya niatan jahat maupun sebaliknya niatan jahat belum tentu di implementasikan dalam suatu perbuatan jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dikenal dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*.¹⁰⁸

Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk memidana seseorang yaitu, ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).¹⁰⁹ Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pertanggung jawaban pidana:¹¹⁰

- Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan.
- Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
- Adanya kemampuan untuk bertanggung jawab
- Tidak ada alasan pemaaf

¹⁰⁷Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana: perkembangan dan penerapan*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2015, Hlm. 20.

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6, No 11 tahun 1999, Hlm. 27

¹¹⁰Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung*, 1986, Hlm. 77.

Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:¹¹¹

- Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- Tidak adanya alasan pemaaf

c. Sanksi Pidana

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dimasyarakat.¹¹² Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.¹¹³ Maka sanksi pidana artinya sebuah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Ketika sanksi diterapkan maka istilah yang digunakan adalah pidanaan.

Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan

¹¹¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana. ... Op. Cit.* Hlm. 177.

¹¹²Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia. ... Op. Cit.* Hlm. 48.

¹¹³ E-book, Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, Hlm. 95

juga masyarakat.¹¹⁴ Jadi, tugas sanksi pidana merupakan alat pemaksa agar norma dapat juga berfungsi sebagai alat *preventif*, dan sekaligus sebagai alat *represif* bila terjadi suatu pelanggaran norma.¹¹⁵ Sebagai alat *preventif* artinya bersifat mencegah atau memberantas sementara,¹¹⁶ sedangkan *represif* artinya bersifat keras dalam menyelesaikan suatu masalah. Sebab Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.¹¹⁷

Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP.¹¹⁸

- Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
- Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

d. Delik Penyertaan dalam Hukum Pidana

¹¹⁴*Ibid.*

¹¹⁵Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia. ... Op. Cit.* Hlm. 50.

¹¹⁶ B. N. Marbun, *Kamus Hukum Pidana ... Op. Cit.*

¹¹⁷E-book, Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana... Loc. Cit.*

¹¹⁸*Ibid.* Hlm. 96.

Kata penyertaan (*deelmening*) atau dalam judul Bab V KUHP disebut Penyertaan untuk melakukan tindak pidana (*deelmening aan Strafbare Feiten*), berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.¹¹⁹ Istilah ini berarti ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian mewujudkan suatu tindak pidana.¹²⁰

Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta mengambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindakan pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya, dekat sebelum terjadinya, pada saat terjadinya atau setelah terjadinya suatu tindak pidana.¹²¹ Penyertaan ini diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP, bahwa dalam pasal tersebut dijelaskan beberapa perbedaan perbuatan dalam penyertaan dan bobot hukumannya. Jika melihat pasal tersebut maka akan didapati bentuk-bentuk penyertaan adalah sebagai berikut:

- Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan melakukan suatu tindak pidana;
- Ada yang menyuruh (dan ada yang disuruh) melakukan suatu tindak pidana;
- Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana;

¹¹⁹Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986, Hlm. 108

¹²⁰E. Y kanter dan S. R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, Hlm. 336.

¹²¹S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem – Petehaem, Jakarta, 1989, Hlm. 336.

- Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakan dengan syarat-syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana;
- Pengurus-pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang (dipraanggapkan) turut campur dalam suatu pelanggaran tertentu;
- Ada petindak (*dader*) dan ada pembantu untuk melakukan suatu kejahatan.¹²²

Namun ada juga yang berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan atas :

- 1) Mereka yang melakukan tindak pidana (*pleger*);
- 2) Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*);
- 3) Mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*);
- 4) Mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*).¹²³

Dibandingkan dengan bentuk penyertaan lainnya, doktrin turut serta melakukan (*medeplegen*) mempunyai ciri khas yang berbeda dengan karena mensyaratkan adanya perbuatan bersama (*medoet*) antara pelaku materiel

¹²²Ibid.

¹²³ Mohammad Eka Putra dan Abul Khair, *Percobaan dan Penyertaan*, Medan, USU Press, 2009, Hlm. 41. Dikutip dari *e-Jurnal*, Wisman Goklas, *Medepleger Yang Dinyatakan Bersalah Tanpa Di Pidananya Pleger Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2442/Pid.B/2011/Pn-Mdn)*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2014.

(*pleger*) dan pelaku turut serta melakukan (*medepleger*).¹²⁴ Hal ini bertujuan untuk membedakan antara turut serta melakukan dengan pembantuan. Bagi sebagian pakar hukum pidana, turut serta melakukan mengharuskan pelaku turut serta melakukan sebagai unsur delik, sedangkan dalam pembantuan peran pembantuan tidak memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan unsur delik.¹²⁵

Selain itu ada teori subyektif dan teori obyektif yang berhadapan satu sama lain. Para subyektif mempergunakan dua ukuran, kadang-kadang ukuran kesatu, kadang-kadang ukuran kedua. Ukuran kesatu mengenai ujud kesengajaan yang ada pada si pelaku, ukuran kedua mengenai kepentingan tujuan dari pelaku.¹²⁶ Meskipun sebenarnya perbedaan ukuran ini mengarah kepada bobot dari keterlibatan si pelaku itu sendiri.

Ukuran kesengajaan dapat berupa (a) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberi bantuan, atau (b) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya.¹²⁷ Artinya dapat dilihat sejauh mana kehendak seseorang untuk melakukan suatu peranan yang dibedakan dengan pelaku utama dalam melakukan perbuatan pidana.

¹²⁴ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Kencana Prenada Grup, Jakarta, 2014, Hlm. 59.

¹²⁵ Ibid, Hlm. 60.

¹²⁶ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Hlm. 116-117.

¹²⁷ Ibid. 116.

Maka kesengajaan ini bisa di ibaratkan juga sebagai sikap batin dari pelaku lain diluar pelaku utama.

Pun ukuran kepentingan atau tujuan bernada sama, yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.¹²⁸ Artinya ini menitikberatkan kepada niat dari pelaku selain pelaku utama, apakah sebenarnya pelaku tersebut juga memang ingin melakukan perbuatan tersebut atau hanya untuk membantu si pelaku utama.

Sedangkan para obyektivis mempergunakan sebagai ukuran ujud dari perbuatannya, yaitu apakah perbuatan itu dapat mengakibatkan hal yang menjadi unsur dari tindak pidana, atau hanya merupakan suatu syarat, bukan sebab dari akibat tersebut.¹²⁹ Artinya para obyektivis lebih menekankan kepada perbuatan apa yang dilakukan oleh pelaku diluar pelaku utama dilihat dari bobotnya dalam hubungannya dengan sebab akibat suatu perbuatan.

Ternyata dalam praktek ukuran-ukuran, baik dari para subyektivis maupun dari para obyektivis, tidak selalu memuaskan, maka sebaiknya kedua macam ukuran dipergunakan, kadang-kadang salah satu, kadang bersama-sama, tergantung pada peristiwa *in concreto* ditinjau satu persatu, asal pada akhirnya memuaskan rasa keadilan.¹³⁰

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ Ibid.

¹³⁰ Ibid.

Secara teleologis, penggunaan istilah *medeplegen* menunjukkan kepada kerja sama yang erat antara dua orang atau lebih yang berbeda dengan pembantuan.¹³¹ *Medeplegen* juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan, dalam bentuk ini jelas bahwa subyeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak.¹³²

Ada dua golongan pendapat, yang satu bersifat subyektif dengan menitikberatkan pada maksud dan tabiat para pelaku (*mededader*), sedangkan para obyektivitas lebih melihat pada wujud perbuatan dari para turut pelaku; ujud tersebut harus cocok dengan perumusan tindak pidana dalam undang-undang (*delicts omschrijving*).¹³³

Bentuk penyertaan ini terutama banyak dipersoalkan apakah tiap pelaku dan pelaku-peserta harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dipersyaratkan bagi seorang petindak.¹³⁴ Kendati MvT menyebutkan bahwa turut serta melakukan adalah turut berbuat dalam peristiwa pidana, namun MvT tidak menjelaskan lebih jauh tentang kriteria yang harus dipenuhi agar dapat memenuhi “turut berbuat”¹³⁵

Menurut Hazewinkel-Suringa Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerja sama

¹³¹ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan...*, *Loc. Cit.*

¹³²S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya...*, *Op. Cit.*, Hlm. 344.

¹³³Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia...*, *Op. Cit.*, Hlm. 113.

¹³⁴S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya...*, *Loc. Cit.*

¹³⁵ Muahmmad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan...*, *Op. Cit.*, Hlm. 67.

yang disadari antara turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.¹³⁶ Kerja sama dalam turut serta melakukan diletakkan dalam lingkup sikap batin pembuat tindak pidana, karenanya kerja sama baru dianggap penting manakala dilandasi dengan pengetahuan tentang tujuan kerja sama dan dengan siapa kerja sama dilakukan.¹³⁷ Dengan perkataan lain, para pelaku peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerjasama.¹³⁸

Hal ini penting untuk digarisbawahi karena tujuan kriminalisasi turut serta adalah, dalam konteks dualistis, memperluas norma, dan kadang yang terkandung dalam tindak pidana, baik subyek, norma perbuatan yang menjadi unsur pembentuk tindak pidana ataupun sifat melawan hukum perbuatan yang menjadi unsur pembentuk tindak pidana ataupun sifat melawan hukum yang melekat pada perbuatan itu, sehingga konstruksi tindak pidana tidak lagi dirumuskan untuk pelaku tunggal, melainkan diperluas dan dapat dilakukan oleh beberapa orang. Berdasarkan perluasan itu, maka pelaksanaan sebagian unsur delik dipandang cukup sepanjang pelaksanaan sebagian unsur tindak pidana itu berperan penting terhadap terwujudnya tindak pidana.¹³⁹

Syarat dari kerjasama itu sendiri ada 2 (dua) yaitu kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung.¹⁴⁰ Syarat ini lebih condong untuk pelaku peserta atau pelaku lain diluar pelaku utama. Kerjasama secara sadar

¹³⁶Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia...*, *Loc. Cit.*

¹³⁷ Muahmmad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan...*, *Op. Cit.*, Hlm. 68.

¹³⁸S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Hlm. 348.

¹³⁹ Muahmmad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan...*, *Op. Cit.*, Hlm. 66.

¹⁴⁰ *Ibid.*

dapat dipahami bahwa pelaku peserta dalam keadaan sadar, mengetahui serta menyadari apa yang dilakukannya dan tidak dalam pengaruh apapun seperti hipnotis atau lain sebagainya yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa disadari. Sedangkan kerjasama secara langsung berarti bahwa tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56.¹⁴¹

Sejalan dengan prinsip dasar KUHP yang memandang kesalahan dan pertanggung jawaban pidana sebagai unsur subyektif tindak pidana, turut serta dipandang sebagai bentuk penyertaan yang memperluas dapat dipidanya seseorang.¹⁴² Berdasarkan hal tersebut maka sebenarnya pertanggung jawaban pidanya pun dapat dikenakan kepada pelaku peserta karena adanya perluasan dapat dipidanya.

Utrecht menggambarkan rasio ajaran penyertaan (dan turut serta) dalam pasal 55 KUHP yang menitikberatkan pada perluasan pertanggung jawaban pidana sebagai berikut:

“pelajaran umum turut serta (penyertaan) ini justru dibuat untuk menghukum mereka yang melakukan bukan pembuat... Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggung jawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat - yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana – masih juga mereka (turut) bertanggung jawab atau dapat dituntut pertanggung jawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana itu...”¹⁴³

e. Modus Operandi

¹⁴¹ Ibid.

¹⁴² Muahmmad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan...*, *Op. Cit*, Hlm. 77.

¹⁴³ Ibid. Hlm. 77-78.

Pengertian modus operandi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) terbagi menjadi dua suku kata **Modus** n 1 cara; metode; 2 Ling bentuk verba yg mengungkapkan suasana kejiwaan sehubungan dng perbuatan menurut tafsiran pembicara atau sikap pembicara tt apa yg diucapkannya – dan kedua adalah **Operandi** Huk cara seseorang (barang) bertindak (bekerja dsb); -- vivendi Huk 1 menyelesaikan suatu kesulitan dl suatu pertentangan; jalan tengah; 2 dokumen untuk mencatat persetujuan yg bersifat sementara.¹⁴⁴

Modus operandi sering diartikan sebagai suatu cara seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Dimulai dari bagaimana dia merencanakan suatu perbuatan sampai pelaksanaannya yang disebut sebagai tindak pidana. Tujuannya adalah tentu untuk melihat bagaimana seseorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk menganalisis apakah perbuatan tersebut hanya sebagai syarat atau juga sebagai sebab dari timbulnya suatu akibat yaitu tindak pidana tertentu.

Pun analisis mengenai modus operandi dapat bermanfaat agar orang dapat mempelajari dan mengetahui bagaimana suatu tindak pidana dilakukan sehingga tidak akan terjebak atau terkena suatu kejahatan yang demikian. Jadi dapat diketahui bahwa modus operandi kejahatan adalah suatu cara atau mode yang diterapkan melalui suatu cara atau tehnik yang bercirikan dan bersifat khusus, untuk melakukan suatu perbuatan yang

¹⁴⁴E-book, Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, Hlm. 1036.

melanggar aturan norma hukum pidana, dan menimbulkan kerugian atau menimbulkan korban.

2. Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Prostitusi Anak

Hukum sebagai sebuah aturan tentu harus diatur dalam suatu ketentuan-ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis. Tidak tertulis seperti norma-norma dalam masyarakat sedangkan aturan tertulis berupa suatu perundang-undangan. Hukum pidana yang salah satu asasnya adalah asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana jika tidak ada aturan sebelumnya.

Aturan-aturan hukum pidana dapat dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Undang-undang lain yang di dalamnya diancamkan pidana. Misalnya Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam undang-undang tersebut mengatur secara khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang, dari mulai definisi sampai ancaman pidana.

Perdagangan anak yang diangkat dalam penelitian ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga diatur dalam pasal 297, isi pasal tersebut yaitu “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”¹⁴⁵ Pun tentang perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 ayat (1), yang isi pasal tersebut sebagai berikut:

Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgeette handeling*), maka hanya dikenakan satu peraturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

¹⁴⁵Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Terjemahan Moeljatno, Cetakan ke 28, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

Selanjutnya dalam ketertiban umum diatur dalam pasal 162, yang isinya yaitu:

“barangsiapa dimuka umum, dengan lisan maupun tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan perbuatan pidana, diancamkan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Selain itu, dalam pasal 282 ayat (1) dan (3) diatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang disiarkan serta dijadikan mata pencaharian.

B. Pengertian dan Cara Kriminologi Memandang Perilaku Kejahatan

Kriminologi menunjukkan minat lebih besar pada penjasalam sebab-sebab kejahatan.¹⁴⁶ Kejahatan adalah suatu nama atau tiap yang diberikan orang untuk menilai suatu perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian pelaku disebut penjahat.¹⁴⁷ Kejahatan ialah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja atau nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan tersebut (pembalasan).¹⁴⁸

Kejahatan (*crime*) merupakan fenomena yang kompleks, dan upaya menjelaskannya dari berbagai segi merupakan upaya yang cukup sulit sekaligus menantang.¹⁴⁹ Vernon Fox mengemukakan, “kejahatan adalah sebuah peristiwa sosial politik, bukan sebuah kondisi klinis... kejahatan bukan kondisi klinis atau

¹⁴⁶ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (teori, metode dan perilaku criminal)... Op. Cit*, Hlm. 3.

¹⁴⁷G. W. Bawengan, *Psychologi Kriminil... Op. Cit*. Hlm. 1.

¹⁴⁸Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, 2005, Hlm. 2.

¹⁴⁹J. Robert Lilly, Francis T. Culen, Richard A. Ball, *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi*, Penerjemah: Tri Wibowo BS, PT. Adhitya Andrebina Agung, Edisi Kelima, Jakarta, 2015, Hlm. 1.

medis yang bisa didiagnosis secara khusus.”¹⁵⁰ Pendapat Vernon sebenarnya mengaitkan antara kejahatan dengan hukum pidana. Artinya jika tidak secara tegas dalam undang-undang maka itu bukanlah sebuah kejahatan, melainkan hanya sebatas penyimpangan.

Akan tetapi, Herbert Packer berpendapat bahwa kejahatan adalah artefak sosiopolitik, bukan fenomena alami... kita bisa mendapati kejahatan sebanyak atau sesedikit mungkin, bergantung pada apa yang kita anggap sebagai kejahatan.¹⁵¹ Jadi kebanyakan orang memiliki pendapat mengapa kejahatan itu terjadi. Mereka memiliki “teori” sendiri tentang perilaku kriminal.¹⁵² Ini berarti pemahaman tentang apa yang disebut kejahatan berasal dari pemahaman diri maupun masyarakat. Pemahaman tersebut tentu dipengaruhi oleh pengalaman maupun norma-norma yang ada dalam masyarakat. Masyarakat melindungi nilai-nilai mereka dengan menciptakan norma, yang pada dasarnya mengatur atau menetapkan mode-mode perilaku.¹⁵³ Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi baik berupa hukuman, cemoohan atau pengucilan, norma-norma itu merupakan suatu garis untuk membedakan perbuatan terpuji atau perbuatan tercela yang wajar pada suatu pihak sedang pihak lain adalah perbuatan-perbuatan tercela.¹⁵⁴

¹⁵⁰ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (teori, metode dan perilaku criminal)... Op. Cit*, Hlm. 14.

¹⁵¹ *Ibid.* Hlm. 2.

¹⁵² J. Robert Lilly, Francis T. Culen, Richard A. Ball, *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi... Op. Cit.* Hlm. 4.

¹⁵³ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (teori, metode dan perilaku criminal)... Op. Cit*, Hlm. 6.

¹⁵⁴ G. W. Bawengan, *Psychologi Kriminil... Loc. Cit.*

Ringkasnya, konteks sosial berperan penting dalam mengembangkan cara menteorisasikan kejahatan. Jika konteks sosial berubah dan orang mulai menjalani hidup secara berbeda, maka akan ada pergeseran dalam cara mereka memandang dunia dan orang-orang.¹⁵⁵

Selain kejahatan, ada juga yang disebut penyimpangan. Penyimpangan atau perilaku menyimpang bisa menunjuk pada berbagai macam aktivitas yang oleh mayoritas masyarakat dianggap eksentrik, berbahaya, menjengkelkan, ganjil, asing, kasar, menjijikan dan lain sebagainya. Istilah ini menunjuk pada perilaku yang berada di luar toleransi kemasyarakatan normal.¹⁵⁶ Hal ini bukan berarti ada kemasyarakatan normal atau tidak, tetapi lebih kepada apa yang menjadi lumrah atau biasa dalam masyarakat tersebut. Maka definisi penyimpangan tergantung pada waktu, tempat, dan orang (-orang) yang melakukan evaluasi dan sebagian perbuatan didefinisikan lebih universal daripada perbuatan lainnya.¹⁵⁷

Setelah menjelaskan sekilas mengenai kejahatan dan penyimpangan, selanjutnya para kriminolog membedakan anatara perbuatan *mala prohibita* dan *mala in se*. *Mala prohibita* menunjuk pada perbuatan yang “buruk karena dilarang”, yakni perbuatan-perbuatan yang tidak dipandang buruk dengan sendirinya, namun merupakan pelanggaran karena hukum mendefinisikannya demikian.¹⁵⁸ Maka *mala prohibita* terlebih dahulu harus diatur terlebih dahulu dalam sebuah peraturan, sebab perbuatan yang dianggap dilarang dalam *mala prohibita* lebih mendasarkan

¹⁵⁵J. Robert Lilly, Francis T. Cullen, Richard A. Ball, *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi...* Op. Cit. Hlm. 5.

¹⁵⁶ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (teori, metode dan perilaku criminal)...* Loc. Cit.

¹⁵⁷*Ibid.*

¹⁵⁸*Ibid.* Hlm. 9.

kepada perbuatan yang dilarang menurut hukum. Sedangkan *mala in se*, adalah perbuatan yang buruk dengan sendirinya, perilaku-perilaku terlarang yang ditopang konsensus luas tentang berbagai kelakuan bagi larangan.¹⁵⁹ Secara umum, *mala in se*, merupakan sama dengan apa yang dimaksud dengan penyimpangan, artinya perbuatan-perbuatan tersebut tidak perlu diatur terlebih dahulu pun dalam hukum tetap akan disebut sebagai perbuatan buruk, seperti pemerkosaan atau penganiayaan.

Kriminologi adalah ilmu atau disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Bidang utama kajiannya meliputi perilaku kriminal, etiologi (teori-teori tentang penyebab kejahatan) dan sosiologi hukum serta reaksi masyarakat.¹⁶⁰ Pun dalam kriminologi ada teori-teori khusus yang dapat dijadikan sebagai perspektif maupun pisau analisa dalam mengkaji suatu kejahatan dan perilaku kriminal. Peneliti dalam hal ini ingin menggunakan dua teori kriminologi, yaitu psikologi kriminal (Sigmun Freud).

1. Definisi Psikologi Kriminal sebagai bagian dari kriminologi

Teori psikologi yang terkenal adalah teori yang diajukan oleh Sigmun Freud. Salah satu yang diajukan oleh Freud adalah *psychoanalisis*. Teori ini mengutamakan penelitian terhadap *unbewuste* (alam tak sadar) dari pada penderita.¹⁶¹ *Psychoanalisis* disebut juga “*depth psychology*” mengemukakan teori-teori tentang tingkah laku manusia menggunakan

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ G. W. Bawengan, *Psikologi Kriminil... Op. Cit.* Hlm. 54.

metode-metode tertentu untuk mengatasi gangguan-gangguan jiwani.¹⁶² Dalam melakukan analisa terhadap penderita, maka si *psychoanalist* lebih bersifat membimbing daripada memberikan petunjuk-petunjuk.¹⁶³ Artinya disini *psychoanalist* lebih menekankan kepada mencari tahu masa lalu maupun latarbelakang dari si penderita tersebut dan apa pengaruhnya terhadap dirinya yang sekarang, bukan memberikan petunjuk yang seolah melakukan beberapa tes kepribadian. Walaupun Freud tidak mengkhususkan tulisan-tulisannya pada masalah kejahatan, teori-teorinya tentang kepribadian maupun psikopatologi diterapkan untuk menjelaskan perilaku kriminal. Dia menekankan basis naluriah dan tak sadar.¹⁶⁴

2. Unsur-unsur Psikologi Kriminal

Kita mengenal kejahatan sebagai tingkah laku manusia yang menyalahi hukum dan bahwa perbuatan itu diatarbelakangi oleh *basic need* yang menentukan aktifitas manusia.¹⁶⁵ *Basic need* atau keinginan dasar manusia nantinya akan mempengaruhi sikap dan kepribadian seseorang. Freud memandang kepribadian manusia terdiri atas tiga bagian: id, ego dan superego.

a. Id (*das Es*)

¹⁶²Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum... Op. Cit.* Hlm. 107.

¹⁶³G. W. Bawengan, *Psychologi Kriminil... Loc. Cit.*

¹⁶⁴Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (teori, metode dan perilaku criminal)... Op. Cit.* Hlm. 187.

¹⁶⁵Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum... Op. Cit.* Hlm. 108.

Penulis Amerika Serikat, biasanya menyebut *das Es* dengan istilah “Id”. Prof. Warouw menyebut *das Es* itu sebagai gudang nafsu yang mendekatkan manusia kepada binatang.¹⁶⁶*The deepest root of psychic life*, kata Joseph Nuttin, terdapat dalam *das Es* itu.¹⁶⁷ Id sepenuhnya egois dan berusaha memaksimalkan kesenangan. Ekspresi prinsip kesenangan atau libido ini adalah naluri hidup dan cinta (*eros*) maupun naluri kematian (*thanatos*).¹⁶⁸ Freud menganggap bahwa *das Es* adalah tak lain daripada alam tak sadar (*das unbewusste*) yang merupakan libido tak terorganisir. *Das unbewusste* itu berisikan dorongan-dorongan dan keinginan-keinginan atau nafsu-nafsu tertekan yang ditolak oleh alam sadar.¹⁶⁹ Dalam bidang kesehatan nampak beberapa jenis penyakit jasmaniah yang erat hubungannya dengan *das unbewusste*, seperti: tekanan darah, asma, eksim dan lain-lain merupakan jenis penyakit yang diakibatkan oleh tekanan jiwa dan karenanya disebut *psychosomatik*.¹⁷⁰ Untuk membuktikan kaitannya antara penyakit yang disebabkan oleh tekanan jiwa, Abrahamson berpendapat sebagai berikut:

“Since psychoanalysis basically deals the study and the treatment of emotional and mental disturbances chiefly through the study of unconscious emotions and their effect on human behavior, the psychoanalyst is the unique position of being best able to observe and determine the relationship between feeling and disease, as well as between feelings and antisocial and criminal behavior.”¹⁷¹

¹⁶⁶*Ibid.* Hlm. 111.

¹⁶⁷ G. W. Bawengan, *Psychologi Kriminal... Op. Cit.* Hlm. 62.

¹⁶⁸ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (teori, metode dan perilaku criminal)... Op. Cit.* Hlm. 187-188.

¹⁶⁹ G. W. Bawengan, *Psychologi Kriminal... Loc. Cit.*

¹⁷⁰ Hendrojo, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum... Op. Cit.* Hlm. 112.

¹⁷¹ G. W. Bawengan, *Psychologi Kriminal... Op. Cit.* Hlm. 63.

Pendapat tersebut pada intinya menyatakan bahwa *psychoanalist* berada dalam posisi terbaik untuk mengobservasi dan menjelaskan mengenai hubungan antara emosi atau perasaan dalam jiwa dengan penyakit . Lebih lanjut Abrahamsen berpendapat:

*“it has been long a theory of mine that psychosomatic disturbances, such as a peptic ulcer, colitis, asthma, migraine, hypertension, ecsema, etc. Might be related to criminal activities as well as to emotional and mental distubances.”*¹⁷²

Kesimpulan dari pendapat tersebut adalah bahwa emotional berhubungan dengan tekanan jiwa. Yang mana dikatakan sebelumnya bahwa ada penyakit yang disebabkan oleh tekanan jiwa. Berarti Id, dapat berpengaruh terhadap perilaku atau kebiasaan manusia.

b. Ego (*das Ich*)

Ego adalah mediator atau wasit dalam pertarungan antara Id dan superego.¹⁷³ *Das Ich* biasanya disebut ego, *ich* atau aku. *Das ich* merupakan pusat seluruh perawakan jiwa dan khususnya merupakan inti dari pada *das bewusste*, alam sadar.¹⁷⁴ Kesadaran tentang aku-nya itu membedakan perkembangan evolusi manusia dengan evolusi binatang. Kalau bagian *das Es* yang mendekatkan manusia kepada binatang. Maka dengan bagian *das ich* pendekatan itu akan menjadi jauh dan akhirnya menampilkan perbedaan-perbedaan mencolok.¹⁷⁵

¹⁷²*Ibid.*

¹⁷³Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (teori, metode dan perilaku criminal)... Op. Cit.* Hlm. 188.

¹⁷⁴G. W. Bawengan, *Psychologi Kriminil... Op. Cit.* Hlm. 64.

¹⁷⁵Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum... Op. Cit.* Hlm. 114.

Das ich atau ego itu merupakan pelaksana daripada segala dorongan yang dikehendaki *das Es*. *Das Es* memberikan isyarat dengan menyatakan sejenis gangguan pada perut dan ego akan mengerti bahwa isyarat itu adalah pertanda rasa lapar, lalu ego harus bertindak untuk memberikan kepuasan pada apa yang dikehendaki *das Es*.¹⁷⁶ Maka ego merupakan pelaksana dari dorongan yang dilakukan oleh *das Es*. Ego ini akan berusaha membuat kontak dengan lingkungan sekitar, mencari cara untuk memuaskan *das Es* atau merealisasikan apa yang diinginkan oleh *das Es*. Dengan demikian kata Freud, ego merupakan suatu jembatan gantung yang menghubungkan antara kebutuhan dan tindakan. Atau dengan kata lain, ia merupakan alat untuk meladeni Id atau (*das Es*).¹⁷⁷

c. Superego (*das uber ich*)

Adapun *das uber ich* atau dalam bahasa inggrisnya disebut superego, sesuai dengan nama yang diberikan kepadanya, ia merupakan suatu instansi puncak atau menempati kedudukan yang lebih tinggi jika dibanding kedua instansi lainnya.¹⁷⁸ Secara struktural Id merupakan bagian terbesar dari seluruh perawakan jiwa dan pada bagian Id terdapat ego si pelaksana, dan pada seluruh puncaknya terdapat super Ego.¹⁷⁹ Dengan demikian, garis bersarnya struktur *personality* itu hanya terbagi atas dua bidang, ialah bidang *das bewusste* dan bidang *das unbewusste*.¹⁸⁰

¹⁷⁶G. W. Bawengan, *Psychologi Kriminil... Op. Cit.* Hlm. 65.

¹⁷⁷*Ibid.*

¹⁷⁸*Ibid.* Hlm. 66.

¹⁷⁹Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum... Op. Cit.* Hlm. 114-115.

¹⁸⁰G. W. Bawengan *Psychologi Kriminil... Loc. Cit.*

Superego adalah komponen sosialisasi kepribadian, bagian yang dikembangkan untuk berfungsi memperoleh penerimaan dalam masyarakat manusia.¹⁸¹ Superego berfungsi moral. Segala norma-norma dan tata kehidupan yang pernah mempengaruhi ego, membekas dan kemudian bertahta pada superego dan dari sana ia menjalankan kontrol terhadap segala gerak gerik ego.¹⁸²

Superego sebagai alam norma, dengan kata lain sering pula disebut sebagai alam nilai. Superego melakukan pengawasan terhadap ego tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Superego menilai pula tentang apa yang boleh dilakukan, tentang apa yang akan dilakukan.¹⁸³ Penilaian-penilaian yang dilakukan superego itu dapat merupakan teguran-teguran untuk jangan melakukan, dapat pula merupakan izin untuk boleh melakukan. Terhadap hal-hal telah dilakukan oleh ego, maka superego akan memberikan pujian atau sebaliknya mencela ego.¹⁸⁴ Sebab *das Es* tidak tahu menahu, mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik atau buruklah menjadi norma-norma atau kebiasaan yang membedakan mana yang baik dan yang buruk.¹⁸⁵

Ada yang berpendapat bahwa ketidakmampuan mengontrol naluri karena perkembangan ego dan superego yang tidak memadai menyebabkan

¹⁸¹ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (teori, metode dan perilaku criminal)... Loc. Cit.*

¹⁸² G. W. Bawengan *Psychologi Kriminil... Loc. Cit.*

¹⁸³ Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum... Op. Cit.* Hlm. 115.

¹⁸⁴ G. W. Bawengan *Psychologi Kriminil... Op. Cit.* Hlm. 67.

¹⁸⁵ Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum... Loc. Cit.*

kriminalitas.¹⁸⁶ Konflik antara ego dan superego seringkali terjadi, ketika superego kalah maka ego akan mengikuti kemauan Id dan akan cenderung melanggar norma-norma yang ada. Selain itu, konflik antara Id dan superego pun kadang terjadi. Konflik-konflik inilah yang diteliti oleh *psychoanalist* untuk mempelajari tingkah laku dan background kriminalis.

C. Hukum Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Manusia

1. Hukum Hak Asasi Manusia

Hukum Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Hukum HAM) mempelajari mengenai bagaimana manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki hak-hak yang harus dijaga. Perdagangan anak termasuk dalam hukum hak asasi manusia, bahkan terdapat konvensi khusus yang berbicara mengenai hak anak. Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.¹⁸⁷ Maka negara dalam hal ini harus menjamin suatu hak dengan membuat suatu peraturan agar tidak terjadi pelanggaran hak yang dilakukan oleh masyarakat khususnya individu dengan individu. Pelanggaran hak asasi manusia adalah “tindakan atau kelalaian

¹⁸⁶Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (teori, metode dan perilaku criminal)*... *Loc. Cit.*

¹⁸⁷ Eko Riyadi, Suparman Marzuki, dan kawan-kawan, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008, Hlm. 40.

oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional”¹⁸⁸

Ketika terjadi pelanggaran maka negara berkewajiban untuk melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran hak tersebut. Penyelesaian tersebut bukan hanya penting bagi pemulihan (*reparation*) hak-hak korban, tetapi juga bagi tidak terulangnya pelanggaran¹⁸⁹ serupa di masa depan.

Seperti yang disebutkan di atas bahwa terdapat konvensi khusus yang berbicara mengenai hak anak. Karena secara inheren mereka rentan, karena alasan fisiologis, anak-anak bergantung pada orang lain untuk kelangsungan hidup mereka dengan cara yang tidak dapat dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain yang telah diberikan perlindungan cermat (pengungsi, perempuan, pekerja migran, narapidana, dan lain-lain).¹⁹⁰ Selain karena anak sangat rentan dan tidak cenderung bergantung kepada orang lain maka anak harus mendapat perhatian dan perlindungan khusus dari negara. Anak sebagaimana, harus kita lindungi bersama hak-haknya dan dilindungi pula dari segala bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, mental, penelantaran, penyalahgunaan, perlakuan salah dan eksploitasi dari pihak manapun, termasuk dari orang tuanya sekalipun.¹⁹¹

¹⁸⁸ C. de Rover, *To Serve and to Protect* (International Committee of the Red Cross, 1988), hlm. 455. dikutip dari Eko Riyadi, Suparman Marzuki, dan kawan-kawan, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008.

¹⁸⁹Eko Riyadi, Suparman Marzuki, dan kawan-kawan, *Hukum Hak Asasi Manusia ... Op. Cit.* Hlm. 71.

¹⁹⁰*Ibid.* Hlm. 138.

¹⁹¹E-book, Syukron mahbub, “*To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*” dalam M. Syafi’ie & Nova Umiyati (editor), Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2012, Hlm. 359.

Liga bangsa-bangsa telah menerima Deklarasi Jenewa tentang hak anak pada 1924. PBB mendukung pentingnya hak anak dalam Deklarasi 1959. Dua puluh tahun kemudian diadakan tahun internasional anak. Hal ini menjadi pendorong penyusunan konvensi yang terkonsolidasi.¹⁹² Kemudian Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak pada tahun 1990, maka konsekuensinya adalah Indonesia harus mengimplementasikan yang menjadi isi dalam konvensi tersebut. Anak tentu saja berhak menikmati hak asasi manusia dan kebebasan internasional secara penuh yang merupakan hak setiap manusia sejak lahir. Umur bukanlah suatu batasan penikmatan hak asasi manusia yang memang tidak boleh dihilangkan. Namun anak secara khusus dianggap patut mendapat dukungan tambahan.¹⁹³ Oleh karena itu Indonesia memiliki kewajiban dalam melakukan upaya perlindungan hak asasi manusia. Kewajiban tersebut sebagai berikut:

- Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan dan penjualan.
- Melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikologis, prostitusi, segala bentuk diskriminasi, dan dalam keadaan krisis dan darurat seperti dalam pengungsian, konflik bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum.
- Menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan dan eksploitasi.

¹⁹² Eko Riyadi, Suparman Marzuki, dan kawan-kawan, *Hukum Hak Asasi Manusia ... Op. Cit.* Hlm. 139.

¹⁹³ *Ibid.*

- Dilarang memberikan perlakuan/hukuman yang kejam, penjatuhanhukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-menadan perampasan kemerdekaan.¹⁹⁴

Meskipun kewajiban tersebut menitik beratkan kepada negara, akan tetapi orang-orang terdekat seperti keluarga dan juga masyarakat harus ikut berperan dalam mengupayakan perlindungan tersebut. Karena keberhasilan terciptanya perlindungan tersebut ditentukan oleh bersama, tidak hanya satu pihak. Lalu ketika konvensi sudah diratifikasi, maka selanjutnya adalah mengimplementasikan isi dari konvensi tersebut agar terwujud apa yang menjadi tujuan konvensi tersebut. Secara idealita dalam pasal 4 konvensi tentang hak anak diatur tentang:¹⁹⁵

”Merupakan pandangan Komite bahwa setiap negara membutuhkan institusi hak asasi manusia yang independen dengan tanggung jawab untuk memajukan dan melindungi hak anak. Perhatian utama Komite adalah, apapun bentuknya, institusi tersebut harus mampu secara independen dan efektif, memantau, memajukan dan melindungi hak anak. Adalah esensial bahwa pemajuan dan perlindungan hak anak ”diarusutamakan” (*mainstreamed*) dan bahwa semua institusi hak asasi manusia yang berada dalam suatu negara harus bekerja bersama secara erat untuk tujuan ini.”

Dengan demikian harapannya adalah untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan konvensi anak tersebut serta mengatasi problematika dalam perwujudannya. Pun berhubungan dengan komite tersebut diatur juga terkait Mekanisme pelaksanaan Konvensi tentang Hak Anak disebut dalam Bagian II, Pasal 43, dan dipertahankan oleh Komite tentang Hak Anak (*Committee on the Right of childs*). Komite itu terdiri dari sepuluh ahli ”dengan kedudukan moral tinggi dan

¹⁹⁴*Ibid.* Hlmn. 270.

¹⁹⁵*Ibid.* Hlm. 146.

kompetensi yang diakui dalam bidang yang diliput oleh Konvensi ini”, lihat Pasal 42 ayat (2).¹⁹⁶

2. Definisi Prostitusi Anak

Pasal 1 Konvensi Hak Anak mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.¹⁹⁷ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Pasal 1 ayat(2) menyatakan bahwa anak adalah “*Seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin*”. Ini berarti anak yang misalnya berumur 17 tahun dan sudah kawin, akan berubah status secara hukumnya.¹⁹⁸ Walaupun demikian yang digunakan adalah dalam Undang-undang peradilan anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun. Konvensi tentang hak anak menyatakan bahwa hak-hak anak diantaranya yaitu: ¹⁹⁹

“Hak anak meliputi banyak hal di antaranya hak atas nama dan kewarganegaraan sejak lahir, perlindungan dan perawatan khusus bagi anak berkebutuhan khusus, hak beribadah, berekspresi sesuai dengan usianya, hak untuk mengetahui dan dibesarkan orang tua, hak untuk dibesarkan, mendapat wali bila orang tua meninggal sesuai putusan pengadilan, perlindungan hukum dari perlakuan buruk, hak untuk tidak dipisah dari orang tua secara paksa, hak pendidikan dan pengajaran, hak istirahat; hak berekreasi dengan teman sebaya, hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak untuk tidak dilibatkan dalam konflik kekerasan, perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pelecehan seksual, tidak dijadikan sasaran penganiayaan.”

¹⁹⁶*Ibid.* Hlm. 211.

¹⁹⁷Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak: Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 2000, hal. 21.

¹⁹⁸E-book, Syukron mahbub, “*To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*”... *Op. Cit.* Hlm. 360.

¹⁹⁹ Eko Riyadi, Suparman Marzuki, dan kawan-kawan, *Hukum Hak Asasi Manusia ... Op. Cit.* Hlm. 270.

Salah satu hak yang disebutkan adalah perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan seksual. Artinya bahwa negara seharusnya menjamin hak-hak tersebut, namun tidak bisa dipungkiri kalau orang terdekatlah yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pergaulan anak terutama keluarga dan juga masyarakat.

Prostitusi anak merupakan kegiatan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas dan dihapuskan. Perdagangan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan, baik kejahatan yang terorganisasi ataupun tidak.

Prostitusi yang korbannya adalah anak ini dapat disebut juga sebagai *human trafficking* dengan tujuan eksploitasi seksual komersialmisalnya dalam bentuk pelacuran dan *pedophilia*. Permasalahan ini sudah menjadi hal yang kompleks dan menjadi fenomena di dunia internasional, regional, serta lokal. Berbagai cara perdagangan anak dapat terjadi, misalnya ditempat hiburan yang menyajikan kenikmatan seks, tempat ini menjadi tempat prostitusi dan ajang pelacuran yang dimana anak dijajakan untuk dijual.²⁰⁰ Banyak anak yang baru dewasa terjebak dalam perdagangan anak karena anak yang baru dewasa biasanya labil dalam memilih teman dan pergaulan maka ini menjadi sasaran yang empuk dari pelaku prostitusi anak.

Hal ini masalah serius sebab anak merupakan generasi penerus bangsa. Sebagian besar perdagangan anak adalah untuk eksploitasi seksual. Di Indonesia

²⁰⁰ Tunggal Setiahad, *Kejahatan Dalam Masyarakat*, Citra Aditya, Bandung, 2013, Hlm.

telah banyak terjadi tindak pidana perdagangan anak untuk eksploitasi seksual komersial, praktek perdagangan anak di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan, menimbulkan kerisauan dan kecemasan kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan.²⁰¹

Perdagangan manusia juga mendapat perhatian dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 20 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM²⁰² menyatakan bahwa perbudakan dan penghambaan,perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang.

Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengannegara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum bentuk-bentuk nya meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antar negara secara ilegal, penjeratan hutang, pengantin pesanan dan perdagangan organ tubuh manusia.²⁰³ Bentuk tersebut termasuk juga perdagangan anak berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Laporan jurnalistik menyatakan bahwa tingginya peningkatan yang terjadi sekarang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak, sebagian besar dikarenakan oleh orientasi anak muda dalam masyarakat, ke semakin tingginya sikap permisif terhadap hubungan seksual, dan berkaitan dan semakin terkikisnya struktur

²⁰¹Irsan Koesparmono, *Perlindungan Anak dan Wanita*, Akademika Presindo, Jakarta, 2008, Hlm. 143.

²⁰²Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²⁰³ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm. 24.

keluarga.²⁰⁴ Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta pergaulan lingkungan sekitarnya, akan tetapi kasus perdagangan anak akan menjadi berbeda dan menjadi semakin rumit ketika eksploitasi seksual dilakukan bukan oleh lawan jenis melainkan sesama jenis. Eksploitasi seksual anak tersebut akan terus mendapat perhatian serius, khususnya berkaitan dengan pengalaman psikologis jangka panjang dari viktimisasi seperti itu pada diri anak muda yang terlibat.²⁰⁵ Kemudian disebutkan dalam laporan tersebut bahwa terkikisnya struktur keluarga. Ini berarti sebagian besar prostitusi remaja berasal dari keluarga yang berantakan dan sering kali merepresentasikan anak yang terbuang.²⁰⁶

Dengan demikian maka perdagangan anak memang identik dengan prostitusi atau eksploitasi seksual. Pun modus serta latar belakang perdagangan anak semakin beragam. Salah satu tren terbesar dalam prostitusi adalah perpindahan dari jalanan ke internet. Internet, *pager*, telpon seluler dan layanan pendampingan, semuanya telah membuat prostitusi semakin samar. Iklan layanan seksual pun bermekaran di internet.²⁰⁷

3. Pengaturan Mengenai Prostitusi Anak

Peraturan yang terkait dalam permasalahan Prostitusi Anak adalah Undang-Undang No21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut Undang-Undang Perdagangan Orang). Selain itu aparat terkait harus dengan giat melakukan kegiatan guna mencegah permasalahan

²⁰⁴ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (teori, metode dan perilaku criminal)*... *Op. Cit*, Hlm. 625.

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ *Ibid.* Hlm. 625-626.

perdagangan anak.²⁰⁸ Kemudian beberapa Undang-undang yang berkaitan dengan Prostitusi Anak dalam kasus ini yaitu Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi, Teknologi dan Elektronik (ITE). Adapun tinjauan umum mengenai undang-undang tersebut sebagai berikut:

a. Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Perdagangan Orang mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakandalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi, termasuk perdagangan anak untuk eksploitasiseksual komersial. Undang-undang Perdagangan Orang mengatur perlindungan saksi dan korbandidimana saksi dan korban ini menjadi aspek penting dalam penegakan hukum. Perlindungan dasarsaksi dan korban adalah penyimpanan identitas, alamat dan lainnya. Selain itu Undang-undangini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindakpidana perdagangan anak dalam bentuk hak retitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindakpidana perdagangan anak sebagai ganti kerugian bagi korban dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial,pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh Negaraterutama bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik,psikis dan sosial akibat tindak pidanaperdagangan manusia.

²⁰⁸ L.M Lopian Gandi dan Geru H Hetty, *Trafficking Anak dan Wanita*, Rineka Cipta, Jakarta,2005,Hlm. 134.

Undang-undang tindak pidana perdagangan orang juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan *protocol* Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2000 tentang mencegah, memberantas dan menghukum pelaku tindak pidana perdagangan orang khususnya wanita dan anak (*protocol* Palermo) yang telah ditangani oleh pemerintah Indonesia.²⁰⁹

Undang-undang ini mendefinisikan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Sedangkan untuk perdagangan anak, terdapat tambahan dalam pasal 1 ayat (5), bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Lalu dalam pasal 1 ayat (7) dan (8) diatur tentang apa yang dimaksud dengan eksploitasi dan eksploitasi seksual. Apa yang dimaksud dengan perekrutan juga diatur dalam pasal 1 ayat (9). Pasal 2 ayat (1) dan (2) diatur tentang apa yang dimaksud dengan perdagangan orang disertai dengan ancaman pidananya. Pun terkait anak diatur dalam pasal 2 ayat (6) serta

²⁰⁹ Irsan Koesparmono, *Perlindungan Anak dan Wanita... Op. Cit*, Hlm. 143.

pemberatan dalam pasal 2 ayat (7) jika korban mengalami gangguan psikis dan lain sebagainya dan pasal 17.

b. Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang tentang Pornografi ini memang cenderung reaksioner dalam pemberlakuannya. Mengingat bahwa konten-konten pornografi di internet sudah dapat dengan mudah diakses sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi moral serta kepribadian anak bangsa yang belum cukup umur dan belum sepatasnya mengakses konten-konten demikian.

Namun dengan diberlakukannya undang-undang ini sekarang konten-konten pornografi seperti di situs-situs tertentu sudah di blokir oleh pemerintah dan terbukti sudah mulai meminimalisir adanya tindakan-tindakan berkaitan meskipun masih belum mampu menghilangkannya. Sebab ada saja yang luput dari pengawasan pemerintah, oleh karenanya penerapan undang-undang ini juga bergantung terhadap pengawasan orang tua di rumah serta pendidikan yang dilakukan keluarga, instansi pendidikan serta masyarakat secara umum.

Definisi dari pornografi diatur dalam pasal 1 ayat (1) yaitu Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Lalu pasal 4

sampai pasal 14 diatur tentang larangan dan pembatasan. Selanjutnya berkaitan dengan anak diatur dalam pasal 15 dan 16. Pun dalam undang-undang ini diatur mengenai pencegahan serta peran serta masyarakat.

- c. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi, Teknologi dan Elektronik

Undang-undang ini bertujuan untuk mengakomodir kejahatan-kejahatan yang ada dalam teknologi baik berupa informasi maupun elektronik. Pemberlakuan undang-undang ini dikarenakan mulai bermunculannya penyimpangan maupun kejahatan dalam dunia informasi dan teknologi (IT). Sehingga diperlukan undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut.

Mengenai tujuan jelas serta pemanfaatannya diatur dalam pasal 3 dan 4. Definisi-definisi mengenai teknologi, informasi dan elektronik diatur dalam bab 1 pasal 1 serta sasarannya dalam pasal 2. Selanjutnya juga diatur mengenai apa saja informasi, dokumen serta tanda tangan elektronik hingga penyelenggaraan sistem elektronik. Pun terkait transaksi elektronik diatur dalam pasal 17 sampai 22. Sedangkan perbuatan yang dilarang diatur dalam pasal 27 sampai 37.

- d. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 jo 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan perubahan dari Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Beberapa perubahan terlihat diantaranya dalam pasal 1

ayat(7), (8), (12),(15), dan (17) diubah, di antara pasal 1 ayat(15) dan(16) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat(15a), dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat 18, Bab IV pasal 26 sampai 28 tentang . Pun pasal 20 ada penambahan redaksi yaitu pemerintah daerah dan wali dalam hal bertanggung jawab serta ikut serta menyelenggarakan perlindungan anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial.²¹⁰ Maka perlindungan anak sangat penting untuk di jaga dan di awasi bersama demi penyelenggaraan perlindungan anak, baik dari orang tua, masyarakat maupun pemerintah. Sebab masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.²¹¹ Akan tetapi peraturan sangat penting untuk menjamin perlindungan anak secara yuridis.

Tanggung Jawab Perlindungan Pidana diatur dalam pasal 20 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 jo 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jadi menurut pasal tersebut yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan

²¹⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 33.

²¹¹ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak*, Makalah, Jakarta, Seminar Perlindungan Hak-hak Anak, 1986, Hlm. 22. Dikutip dari Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 35.

kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu.²¹²

D. Definisi Mengenai Homoseksual dan Pedophilia

1. Definisi Homoseksual

Homoseksualitas adalah keinginan terhadap hubungan seksual dengan jenis kelamin yang sama. Ketika homoseksualitas bukanlah suatu kejahatan di AS, beberapa aktivitas homoseksual dapat dianggap sebagai tindak kejahatan, tergantung kepada berbagai negara bagian atau hukum nasional.²¹³ Secara umum, homoseksual dapat digambarkan terhadap seseorang yang mempunyai ketertarikana kepada sesama jenis atau berjenis kelamin yang sama.

Sementara itu, istilah homofili (dari Yunani: *homos* = sejenis, *phileo* = mengasihi) lebih menekankan sifat perasaan relasional dari kecenderungan homoseksualitas, sedangkan khusus untuk gejala homoseksual di kalangan kaum perempuan sering dipakai istilah cinta lesbian.²¹⁴ Aktivitas homoseksual seperti sebagian aktivitas herteroseksual, mungkin berada di bawah berbagai hukum yang melarang perzinaan, hubungan seksual tanpa nikah, sodomi, tindak kriminal tergadoo alam, atau perilaku cabul dan menimbulkan gairah seksual.²¹⁵ Sikap masyarakat

²¹²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia... Op. Cit.* Hlm. 38.

²¹³Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (teori, metode dan perilaku criminal)... Op. Cit.* Hlm. 626.

²¹⁴Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, 2005, Hlm. 153.

²¹⁵ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (teori, metode dan perilaku criminal)... Loc. Cit.*

terhadap gejala homoseksualitas sangat berbeda-beda. Kalangan beragama jelas tidak dapat menerima, sedangkan di beberapa negara Eropa ada yang dianggap sebagai perbuatan sah menurut hukum, ada pula yang diancam dengan hukuman.²¹⁶

Perzinaan dalam peraturan di Indonesia dianggap sebagai seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain ketika seorang tersebut sudah memiliki suatu ikatan status pernikahan. Adapun *Fornification* (hubungan seksual tanpa nikah) adalah hubungan seksual antara orang yang tidak menikah.²¹⁷ Akan tetapi di beberapa negara hubungan antara orang yang tidak menikah dianggap sah saja jika dilandasi suka sama suka.

Sodomi atau “tindak kejahatan terhadap alam”, bisa mencakup hubungan seksual anal, kontak mulut-genital dan bahkan masturbasi bersama. Istilah sodomi berasal dari kota sodom yang ada di Bibel, yang (bersama dengan gemorah) dihancurkan oleh kemurkaan Tuhan karena erotisme yang merajalela.²¹⁸

Dasar-dasar kecenderungan homoseksual hingga kini belum berhasil dipastikan. Anggapan bahwa homoseksual diperoleh secara keturunan, belum dapat kepastian yang mantap. Demikian pula usaha menunjukkan adanya sebab hormonal belum berhasil.²¹⁹ Maka kecenderungan

²¹⁶Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum... Loc. Cit.*

²¹⁷Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (teori, metode dan perilaku criminal)... Loc.*

Cit.

²¹⁸*Ibid.*

²¹⁹Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum... Loc. Cit.*

homoseksual baru bisa dikatakan sebagai pilihan seseorang yang timbul dari pemikirannya sendiri. Banyak homoseksualitas situasional terjadi dalam lingkungan seksual yang terisolasi seperti penjara, sekolah berasrama satu jenis kelamin dan lingkungan militer.²²⁰ Jika begitu, maka ada kemungkinan penyimpangan orientasi seksual itu terbawa meskipun sudah tidak dalam lingkungan yang terisolasi.

Dipenjara misalnya, para “serigala” mendesak maskulinitas mereka dengan meminta *fellatio* (stimulasi oral) pada diri mereka atau menyodomisasi “ratu”, yang mengaku homoseksual atau “punk, pria lemah yang dipaksa melakukan pelayanan seksual.”²²¹ Kondisi terisolasi tersebut membuat beberapa orang cenderung menyimpang dalam hubungannya untuk memenuhi hasrat seksual.

Homoseksual tidak hanya menyasar sesama jenis yang sudah dewasa. Bahkan anak-anak pun dapat menjadi sasaran dari perilaku homoseksual sebagai penyaluran seksualnya. D.J. West berpendapat sebagai berikut:

Di banyak negara Islam berpaham tradisional, nilai yang tinggi diberikan kepada wanita yang masih perawan dan ada larangan keras terhadap perselingkuhan dan bahkan pra-nikah. Dalam sistem semacam itu, pria heteroseksual menggunakan pria lain sebagai penyaluran seksual. Penyerangan berbasis seks kepada anak laki-laki menjadi lebih sering dibandingkan serangan terhadap perempuan di negara semacam itu.²²²

²²⁰ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (teori, metode dan perilaku criminal)... Op. Cit*, Hlm. 627

²²¹ *Ibid.*

²²² *Ibid.*

Di Indonesia tentu perilaku seperti ini mendapat reaksi keras dari masyarakat. Seperti kasus Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (selanjutnya disebut LGBT) yang masih menjadi perbincangan hangat. LGBT merupakan penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama dan adat masyarakat Indonesia.²²³ Meskipun Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis, akan tetapi masyarakatnya mempunyai nilai-nilai yang hidup dan berkembang. Maka ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan meskipun belum ada hukum yang mengatur, masyarakat akan langsung bereaksi, reaksi tersebut bisa reaksi negatif maupun positif.

Definisi istilah lesbian dan gay dalam tulisan tersebut yaitu lesbian adalah istilah perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan, sedangkan gay adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual.²²⁴ Secara umum menurut pandangan orang awam memang mengatakan bahwa laki-laki penyuka sesama jenis disebut dengan homo, namun ada juga yang menyebutnya dengan istilah gay.

Asosiasi Psikolog Amerika sejak tahun 1975 telah menyatakan, LGBT bukan merupakan penyakit mental atau gangguan kejiwaan, melainkan merupakan varian orientasi seksual. Organisasi Kesehatan Dunia

²²³Makhrus Munajat, LGBT Perspektif Hukum Pidana Islam, Makalah disampaikan dalam diskusi publik “Kriminalisasi LGBT: Perspektif HAM, Hukum Pidana, dan Hukum Pidana Islam, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, Hlm. 1.

²²⁴*Ibid.*

(WHO) juga telah menerima LGBT sebagai varian orientasi seksual.²²⁵ Ini dikarenakan pengaruh HAM dalam dunia liberal atau kebebasan yang dianut oleh beberapa negara di dunia. Namun, Seksi Religi, Spiritualitas, dan Psikiatri Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa menyatakan, LGBT masuk dalam kategori ODMK (Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa). Itu merujuk terminologi ODMK pada Undang Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.²²⁶

2. Definisi Pedophilia

Pedophilia adalah pelampiasan pelampiasan hawa nafsu seksual dengan mengambil anak-anak dibawah umur.²²⁷ Pedofil menunjukkan sebuah kecenderungan seksual khusus terhadap anak-anak yang belum puber.²²⁸ Anak harus minimal lima tahun lebih muda dalam kasus pedofilia remaja (16 atau lebih tua) baru dapat diklasifikasikan sebagai pedofilia.²²⁹

Walaupun biasanya dianggap sebagai seseorang yang menderita sebuah gangguan atau penyakit klinis, pedofil tersebut bisa saja tidak menunjukkan pilihan terhadap jenis kelamin anak dan beranggapan bahwa hubungan seks dengan anak-anak tidak berbahaya.²³⁰ Sementara itu, sebagai

²²⁵ <https://bersatoe.com/2016/02/23/lgbt-pedofil-dan-eksploitasi-seksual-terhadap-anak>. Diakses pada tanggal 15 November 2018, Pukul 11.30

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum... Op. Cit.* Hlm. 155.

²²⁸ E-book, Luc Ferran, Giorgio Berardi dan Patchareeboon Sakulpitakphon, *Memerangi Wisata Sex Anak: Tanya dan Jawab*, diterjemahkan oleh Ramlan, ECPAT Affiliate Group, Medan, 2008, Hlm. 12.

²²⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia>. Diakses pada tanggal 15 November 2016, Pukul 11.45.

²³⁰ E-book, Luc Ferran, Giorgio Berardi dan Patchareeboon Sakulpitakphon, *Memerangi Wisata Sex Anak: Tanya dan Jawab... Loc. Cit.*

diagnosa medis, pedophilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mulai dewasa biasanya ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber (umumnya usia 13 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi).²³¹

Menurut Guttmacher bahwa golongan pedophil melakukan perbuatannya tersebut diantaranya karena mereka sedang memasuki masa yang disebut *second childhood* dan karenanya merasakan adanya kepuasan jika ia kontak seksual dengan anak-anak.²³² *Second childhood* atau bisa disebut sebagai pubertas kedua membuat seseorang yang mengalaminya merasa kembali seperti masa anak-anak. Kondisi ini sering terjadi kepada orang-orang yang sudah mulai memasuki usia lanjut. Pedophil yang lain disebabkan oleh karena kehilangan teman hidupnya dan tidak berhasrat untuk kawin lagi. Bagi kalangan ini biasanya penyalurannya dilakukan melalui pedophilia.²³³

E. Definisi dan Ruang Lingkup Media Sosial serta Kejahatan dalam dunia Internet

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan

²³¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia>. *Op. Cit.*

²³²Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum...* *Loc. Cit.*

²³³*Ibid.*

pertukaran *user-generated content*"²³⁴Media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien.²³⁵ Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial:²³⁶

- Proyek kolaborasi
Website mengizinkan usernya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun *me-remove* konten-konten yang ada di *website* ini. Contohnya [wikipedia](#).
- Blog dan microblog
User lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti curhat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. Contohnya [twitter](#).
- Konten
Para user dari pengguna website ini saling meng-*share* konten-konten media, baik seperti video, ebook, gambar, dan lain-lain. Contohnya [youtube](#).
- Situs jejaring sosial
Aplikasi yang mengizinkan user untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto – foto. Contoh [facebook](#).
- *Virtual game world*
Dunia virtual, di mana mengreplikasikan lingkungan 3D, di mana user bisa muncul dalam bentuk avatar – avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya game *online*.
- *Virtual social world*
Dunia *virtual* yang di mana penggunanya merasa hidup di dunia *virtual*, sama seperti *virtual game world*, berinteraksi dengan yang lain. Namun, *Virtual Social World* lebih bebas, dan lebih ke arah kehidupan, Contohnya [second life](#).

²³⁴Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein (2010) "*Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*". Business Horizons 53(1): 59–68. Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial. Diakses pada tanggal 17 November 2016, pukul 13.20.

²³⁵ <https://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peran-serta-fungsinya>. Diakses pada tanggal 17 November 2016, pukul 13.40.

²³⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial. Diakses pada tanggal 17 November 2016, pukul 13.20.

1. Definisi dan Ruang Lingkup *Cyberspace*

Definisi dari media sosial sudah dijelaskan dalam tinjauan pustaka maupun definisi operasional dalam Bab I. Jika ditarik menjadi lebih jauh, media sosial merupakan salah satu fasilitas yang ada di internet dalam *cyber space*. *The US Supreme Court* mendefinisikan internet sebagai *international network of interconnected computers*, artinya jaringan internasional dari komputer yang saling berhubungan.²³⁷ Dengan demikian maka internet ini dapat dikatakan melintasi batas-batas negara.

Di alam baru ini, bagi kebanyakan *netter* tidak ada hukum. Karena tidak adanya kedaulatan dalam jaringan komputer maha besar (*gigantic network*) ini, mereka beranggapan bahwa tidak ada satupun hukum suatu negara yang berlaku, karena hukum *network* tumbuh dari kalangan masyarakat global.²³⁸ Maka dari asumsi tersebut seolah menggambarkan berselancar di dunia internet seolah bebas tak mengenal batas bahkan sulit dijangkau oleh hukum. Onno W. Purbo menyatakan, internet terlihat oleh sebagian besar orang, pengguna, pengamat sosial sebagai dunia tanpa batas, dunia tanpa aturan, dunia kebebasan.²³⁹

Sementara itu, *cyber space* merupakan dunia virtual yang terbentuk dari hasil penyatuan antara manusia dan teknologi, yaitu dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology – ICT*).²⁴⁰ Informasi serta komunikasi dalam *cyber space* ini cenderung menganut ideologi

²³⁷Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 31.

²³⁸*Ibid.* Hlm. 32.

²³⁹*Ibid.* Hlm. 33.

²⁴⁰Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, Hlm. 33.

kebebasan. Ideologi ini disebut Langdon Winner sebagai “*cyberlibertarianism*”, yaitu:

“*a collection of ideas that links ecstatic enthusiasm for electronically mediated forms of living with radical, right wing libertarian ideas about the proper definition of freedom, social life, economics, and politics in the years to come*”²⁴¹

Ideologi ini berpandangan bahwa elektronik sebagai media kehidupan yang radikal, kebebasan dalam berinteraksi, kehidupan sosial, ekonomi dan politik dimasa yang akan datang. Dengan demikian pemerintah tidak perlu turut campur dengan membuat regulasi yang membatasi kebebasan mereka.²⁴² Akan tetapi ada istilah filsafat yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kebebasan mutlak, karena kebebasan itu sendiri dibatasi oleh kebebasan itu.

Kebebasan dalam *cyber space* cenderung terlalu melampaui batas, terlebih sekarang semua kalangan tanpa ada pembatasan dapat mengakses internet dan berselancar dalam *cyber space*. Karena kebebasan inilah pemerintah sudah seharusnya mengambil tindakan agar dapat menjangkau kemungkinan-kemungkinan negatif yang dapat ditimbulkan didalam *cyber space*. Pada perkembangannya internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi.²⁴³ Perilaku-perilaku menyimpang maupun kejahatan bisa saja terjadi, terlebih pemerintah tidak selalu bisa mengawasi karena faktor-faktor tertentu. Maka tindakan *preventif* atau pencegahan harus dilakukan untuk

²⁴¹*Ibid.* Hlm. 35.

²⁴²*Ibid.*

²⁴³Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)... Op. Cit.* Hlm. 39

mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul. Pun pemerintah juga harus menyiapkan tindakan tegas dalam mengatasi penyimpangan-penyimpangan serta kejahatan di *cyber space*.

2. Definisi *Cybercrime*

kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi di internet ini sering disebut dengan *cyber crime*.²⁴⁴ Braner membagi *cyber crime* menjadi tiga kategori:²⁴⁵

“Cyber crimes are often described as falling into three categories: crimes in which the computer is the target of categories activity, crimes in which the computer is a tool used to commit the crime, and crimes in which the use of the computer is an incidental aspect of the commision of the crime”

Dengan demikian kategori *cybercrime* bisa berupa suatu aktivitas dalam suatu komputer, menggunakan komputer sebagai alat untuk berbuat kriminal atau menimbulkan sebuah insiden ketika menggunakan komputer karena adanya pembiaran sehingga terjadi perbuatan kriminal.

Menurut Walden, *cybercrimes* adalah bagian dari *computer crimes*. Walden mengkategorikan tindak pidana menjadi tiga, yaitu *computer related crime*, *content related crime* dan *computer integrity offences*.²⁴⁶ Lebih rinci beliau berpendapat sebagai berikut:

“the first category is traditional types of criminal offense that may be committed using computers as the instrument of crime, such as fraud. The second category, content based cybercrimes, such as criminal copyright infringement and child pornography, concern reliance on the use of computer and communication

²⁴⁴*Ibid.*

²⁴⁵Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana...* Op. Cit. Hlm. 36.

²⁴⁶*Ibid.* Hlm. 37.

technologies to facilitate the distribution of unlawful content or illegal data. The distinction being made between computer related and content related crime is primarily one of commission of a crime, rather than the target itself. However, in computer related crime, the data or information being processed is also a tool or instrument for committing a criminal act; while in content related crime, the data or information is the crime, not a tool or instrument. The third category is offences that have been established to specifically address activities that attack the integrity of computer and communication system, such as distributing computer virus.

Salah satu kategori yang dinyatakan oleh Walden adalah mengenai *content based crimes* atau bisa juga sebagai serangan menggunakan konten-konten tertentu yang ilegal. Tindak pidana mengenai konten "*content related offences*". Tindak pidana yang dimaksud dalam bagian ini hanyalah tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya pornografi anak, sedangkan pornografi dewasa tidak diatur.²⁴⁷ Ini menandakan bahwa anak-anak memerlukan perhatian khusus sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Berbeda dengan orang dewasa yang sudah bisa menentukan baik dan buruk, benar atau salah, anak-anak cenderung masih mengikuti dan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang dewasa.

Adapun konten yang dimaksud dengan pornografi anak termasuk materi pornografi yang memperlihatkan secara eksplisit gambar anak dibawah umur, seseorang yang tampak sebagai anak di bawah umur, gambar yang mempresentasikan anak dibawah umuryang terlibat dalam aktivitas seksual yang terang-terangan.²⁴⁸ Artinya semua *content* berkaitan dengan anak dibawah umur yang memang ditujukan terhadap tindakan pornografi maupun aktivitas seksual itu dilarang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi anak dengan memperkuat

²⁴⁷*Ibid.* Hlm. 107

²⁴⁸*Ibid.*

instrumen dalam perlindungan anak, khususnya dari eksploitasi seksual. Tindak pidana tersebut merupakan bagian dari *cyber crimes* dalam arti luas.²⁴⁹

Sementara itu, penyedia akses dan penyedia *content* dengan pengguna serta pengunjung memiliki peraturan tersendiri. salah satunya peraturan tentang perilaku yang harus dipatuhi yaitu yang menyangkut etika bisnis. Sedangkan bagi pengguna dan pengunjung, terutama pengguna dan pengunjung media interaktif diperlukan peraturan tentang pemakaian bahasa dan sapaan-sapaan.²⁵⁰

Sistem pencegahan ini dapat dilakukan dengan membuat peraturan-peraturan yang menyangkut pemangamanan situs dari jangkauan anak-anak, dengan mengatur akses untuk login ke situs web tersebut, disamping sanksi hukum yang tegas bagi penyedia *service* dan penyedia *content* internet yang melanggar peraturan tentang seksual konten.²⁵¹

F. Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Prostitusi Anak Kepada Laki-laki Penyuka Sesama Jenis

Pidana islam atau juga disebut dengan *jinayaat*, menurut istilah agama yaitu pelanggaran yang dibuat orang selaku memperkosa hak Allah, hak manusia dan hak binatang yang harus mendapat hukuman yang setimpal di atas dunia dan di kampung akhirat akan menerima hukuman Allah yang berat selaku hakim yang maha adil.²⁵² Pada dasarnya, pengertian *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di

²⁴⁹*Ibid.* Hlm. 108.

²⁵⁰ Asril Sitompul, *Hukum Internet (pengenalan mengenai masalah hukum di cyberspace)*.... *Op. Cit*, Hlm 72.

²⁵¹*Ibid.* Hlm. 74.

²⁵²H. M. K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Ramadhani Sala, Semarang, Hlm. 9.

kalangan *fuqaha*', perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *syara*'.²⁵³ Unsur-unsur jinayah tersebut adalah:

- Adanya *nash*, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal.
- Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material.
- Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral.²⁵⁴

Disamping istilah jinayah, dalam terminologi *fiqh* juga dikenal istilah *jarimah*. Istilah *jarimah* oleh sebagian ahli *fiqh* dianggap sama dengan istilah *jinayah*.²⁵⁵ *Jarimah* didefinisikan oleh Imam Mawardi yaitu segala larangan *syara*' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.²⁵⁶

Islam adalah ajaran yang sangat menghormati kemerdekaan dan kebebasan setiap manusia, Islam memandang bahwa manusia adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan merdeka, sehingga segala bentuk penindasan dan eksploitasi

²⁵³Jazuli, H. A, *Fiqh Jinayah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hlm. 1.

²⁵⁴*Ibid.* Hlm. 3.

²⁵⁵M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, Hlm. 7.

²⁵⁶Jazuli, H. A, *Fiqh Jinayah... Op. Cit.* Hlm. 11.

terhadap kebebasan dan kemerdekaan setiap individu sangat ditentang oleh Islam.²⁵⁷

Islam melindungi hak-hak setiap manusia untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Jaminan mengenai kemerdekaan dan kebebasan manusia terlihat dari pengakuan Islam tentang martabat manusia di bumi ini, baik dalam pandangan Allah SWT maupun dalam pandangan sesama makhluk. Pengakuan kemuliaan martabat manusia antara lain dituangkan dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Isra' ayat 70 yang berbunyi:

❁ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizqi dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan". (Al-Isra' : 70)

Manusia sebagai makhluk Allah yang dimuliakan, sehingga manusia dibekali dengan sifat-sifat yang mendukung untuk tercapainya hal tersebut, misalnya seperti akal untuk berfikir, mulut untuk berbicara, bentuk rupa maupun anggota tubuh yang lainnya, semua itu adalah kepemilikan hak Allah yang diberikan untuk manusia semata. Maka ini adalah anugrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Anugrah ini sangat berarti dan bermanfaat untuk

²⁵⁷ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, Hlm. 201.

dijaga sebab tidak diberikan kepada makhluk yang lain.²⁵⁸ Artinya islam memandang manusia sebagai makhluk yang paling dimuliakan dan diberi kelebihan, sehingga hal-hal tersebut harus dijaga bukan malah dirusak maupun dijadikan seperti barang dagangan karena manusia adalah makhluk yang merdeka. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 28a yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.”²⁵⁹

Sementara itu dalam hukum Islam, perdagangan orang seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai Tuhan. Perdagangan manusia atas manusia sama artinya dengan melanggar hak Tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memosisikan dirinya sebagai Tuhan. Pun islam sendiri telah menetapkan hak asasi anak jauh ketika anak masih dalam kandungan ibunya, anak sudah memiliki hak wujud (keberadaan).²⁶⁰ Artinya hak-hak manusia yang salah satunya adalah hak untuk merdeka, sebenarnya sudah ada dan melekat sejak masih anak-anak.

1. Anak dalam keluarga

Anak adalah sebuah anugrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia yang telah melangsungkan pernikahan, selain sebagai anugrah, anak juga merupakan titipan atau amanah yang harus kita jaga serta junjung tinggi harkat dan

²⁵⁸Ghozali Imam, *Keajaiban-keajaiban Makhluk Allah*, Pustaka Media, Surabaya, 2002, Hlm. 126.

²⁵⁹Undang-undang Dasar Republik Indonesi 1945.

²⁶⁰Abdullah Al Hasby, M. Ali dan M. Haidar, *hak-hak sipil dalam islam*, Al Huda, Jakarta, 2005, Hlm. 61.

martabatnya sebagai manusia seutuhnya.²⁶¹ Anak juga sebagai ujian yang diberikan bagi setiap orang tua sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ
عَظِيمٌ

Artinya: "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allahlah pahala yang besar." (Al-Anfal ayat 28). Ayat tersebut diatas, menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada orang tua adalah anak-anak mereka. Itulah sebabnya setiap orangtua hendaklah benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah Swt sekaligus menjadi batu ujian yang harus dijalankan. Jika anak yang di didik mengikuti ajaran Islam maka orangtua akan memperoleh ganjaran pahala yang besar dari hasil ketaatan mereka. Selanjutnya Allah pun menerangkan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, misalnya dalam surat Al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi"

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang

²⁶¹Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(At-Tahrim ayat 6).

2. Prostitusi anak dalam perdagangan anak menurut hukum pidana islam

Terkait dengan perdagangan anak, maka dapat diartikan bahwa orang tua telah lengah dalam tanggung jawabnya menjaga anak sebagai amanah dari Allah SWT. Pun berhubungan dengan masalah perdagangan anak Allah menjelaskan dalam surat An-nur ayat 33 yang berbunyi:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
خَيْرًا ۗ وَأَوْتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَّتِكُمْ
عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّبِتْنَعُوا ۗ أَعْرَضَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ
فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”(An nur ayat 33)

Jelas sekali dalam surat An-nur ayat 33 ini melarang setiap orang untuk dijadikan barang dagangan dalam hal ini diperdagangkan atau dieksploitasi kepada

orang lain. Pun dalam surat Al-Balad ayat 11 sampai 13 diatur mengenai perbudakan, ayat tersebut berbunyi:

فَلَا أَقْنَحُمُ الْعَقَبَةَ ۝۱۱

Artinya: “tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar” (Al Balad ayat 11)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝۱۲

Artinya: “tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?” (Al Balad ayat 12)

فَكَرِّهَةِ رَقَبَةٍ ۝۱۳

Artinya: “(yaitu) melepaskan budak dari perbudakan.” (Al Balad ayat 13)

Ayat-ayat tersebut jelas membuktikan bahwa islam memiliki perhatian khusus terhadap perbudakan, dan perdagangan manusia khususnya anak termasuk dalam perbudakan. Karena seseorang diperbudak untuk dieksploitasi yang nantinya akan menguntungkan bagi dirinya.

Berbicara mengenai eksploitasi seksual yang terjadi dalam perdagangan manusia khususnya anak, Allah menyatakan dalam beberapa ayatnya yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۲

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (An-Nur ayat 2).

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (An nur ayat 30)

Dalam sebuah hadits Qudsi disebutkan bahwa Allah SWT mengancam keras Pebisnis manusia merdeka ini dengan ancaman permusuhan dihari Qiamat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari hadits Abu Hurairah :

هُرَّ أَبِي رَهَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ بِي الدَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ :

عَنْ

مُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرْجُلٌ عَطَىٰ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ حُرَّ بَاعَ ا تَمَنَّهُ، فَأَكَلَ

ثَلَاثَةَ خَصْمُهَا نَا

وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَا اسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ .

Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu dari Nabi Salallahu alaihi wa salam bersabda: Allah Ta’ala berfirman: ”Tiga golongan yang Aku adalah sengketa mereka dihari Qiamat; seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, dan seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan

harganya, dan seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja kemudian ia selesaikan pekerjaan itu akan teteapi tidak membayar upahnya."²⁶²

Perdagangan anak khususnya eksploitasi seksual ini termasuk dalam *jarimah ta'zir*, sebab yang tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh al-qur'an maupun hadits disebut sebagai *jarimah ta'zir*, sedangkan setiap kejahatan yang ditentukan sanksinya oleh al-qur'an maupun hadits disebut sebagai *jarimah hudud*.²⁶³ Para ulama bersepakat bahwa yang termasuk dalam kategori *jarimah hudud* ada 7 (tujuh) macam antara lain: *Jarimah zina, Jarimah qazdaf, Jarimah syurbul khamr, Jarimah pencurian, Jarimah hirabah, Jarimah riddah, dan Jarimah al-bagyu* (pemberontakan).²⁶⁴ Maka selain 7 (tujuh) jarimah tersebut dapat dikatakan tidak ditentukan sanksinya yang berarti termasuk dalam *jarimah ta'zir*.

Adapun ketentuan pidana *ta'zir* yang tetap tidak ada, semua diserahkan pada pemerintah atau pengadilan, dalam hal ini hakimlah yang menentukan. Maksud penentuan ini agar dapat mengatur masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.²⁶⁵ Untuk menentukan batas hukuman *ta'zir* ini baik karena mengerjakan kejahatan atau meninggalkan kewajiban yang tidak *dinashkan* oleh *syara'*, diserahkan kepada penguasa atau *Ulil al-Amri* di setiap masa dan tempat, karena hukumnya *ta'zir* ini terbuka luas dan masing-masing ahli ijtihad maupun para hakim mampu mengembangkan ijtihadnya.²⁶⁶ Pun dalam jarimah *ta'zir* seorang hakim

²⁶²<http://novafarid.blogspot.co.id/2012/12/perdagangan-manusia-dalam-hukum-ham-dan.html>. Diakses pada tanggal 17 November 2016. Pukul 13.20.

²⁶³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm. 12 dan 163.

²⁶⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 10.

²⁶⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, Hlm. 340

²⁶⁶ T.M. hasbi Ash-Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, Hlm. 122

boleh memilih suatu hukuman sesuai dengan macamnya jarimah ta'zir dan perbuatannya dari kumpulan-kumpulan yang disediakan untuk jarimah ta'zir juga bisa memperingan hukuman maupun memperberatnya.²⁶⁷

3. Hukum pidana islam mengenai homoseksual

Selanjutnya mengenai homoseksual atau dalam hal ini adalah lelaki penyuka sesama jenis, islam mengenalnya dengan sebutan *liwath* (gay). *Liwath* (gay) adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara memasukan *dakar* (penis)nya kedalam dubur laki-laki lain.²⁶⁸ Perbuatan *liwath* ini pernah terjadi pada masa nabi Luth *Alaihis salam*, perbuatan ini dilakukan oleh kaum nabi Luth *Alaihis salam*, sebagaimana diriwayatkan dalam al-qur'an surat Al-Araf ayat 80 dan 81, ayat tersebut berbunyi demikian:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ
مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

Artinya: “dan ingatlah kepada Luth di saat ia berkara kepada kaumnya “kamu telah melakukan kekejian yang belum pernah dilakukan oleh seseorangpun di alam ini”

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

²⁶⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam... Op. Cit.* Hlm. 10.

²⁶⁸ Makhrus Munajat, *LGBT Perspektif Hukum Pidana Islam*, Makalah disampaikan dalam diskusi publik “*Kriminalisasi LGBT: Perspektif HAM, Hukum Pidana, dan Hukum Pidana Islam*,” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016

Artinya: “*kamu sungguh telah menggauli laki-laki penuh syahwat bukan wanita, kamu adalah kelompok yang selalu melanggar batas*”

Homoseksual atau penyuka sesama jenis termasuk dalam *Jarimah Hudud*. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang dilakukan oleh seseorang atau lebih seorang yang diancam dengan hukuman *had*, pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak Masyarakat).²⁶⁹ Hukuman yang diperuntukkan hanya ada satu macam untuk setiap *jarimah*, tidak ada pilihan hukuman bagi *jarimah* ini. Dalam pelaksanaannya, hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti berbuat *jarimah* kategori kelompok *Hudud*, hakim harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan *syara'*.²⁷⁰

Terkait hukumannya, dalam hadist pun diriwayatkan sebagai berikut:²⁷¹

- Ibnu Abbas menerangkan hadist Nabi, katanya: “barang siapa melihat orang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah keduanya.” Demikian menurut yang berlima kecuali Nisai.
- Ibnu Abbas juga menerangkan hadist Nabi, katanya: “orang bujang yang melakukan perbuatan kaum Luth itu hendaklah di hukum rajam” demikian menurut Abu Daud.
- ‘Amr bin Abu ‘Amr menerangkan hadits Nabi, katanya: “kutuk Allah diturunkan atas orang yang melakukan perbuatan kaum Luth.” dan menurut Ibnu Majah, diterangkan: “Rajamlah orang yang di atas dan orang yang di bawah”
- Abu Musa menerangkan hadits Nabi, katanya: “apabila laki-laki berlaku lacur dengan laki-laki, maka keduanya sudah berzina. Apabila perempuan berlaku lacur dengan perempuan, maka keduanya sudah berzina.” Demikian menurut Baihaki.

²⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam “Fikih Jinayah”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 17.

²⁷⁰ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, Hlm. 47.

²⁷¹ H. M. K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam... Op. Cit.* Hlm. 79.

Sementara itu, mengenai pelaksanaan hukuman, timbul perbedaan pendapat antara para ulama.²⁷² Perbedaan tersebut ada pada titik hukuman yang diberikan.

Sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

Menurut pendapat Hadawijah dan jemaah ulama Salaf dan Chalaf, termasuk As Sjafi'i, terhadap pelakunya berlaku ketentuan hukum perzinaan, yang didasarkan kepada ketentuan qijas pada perzinaan, yakni memasukan kemaluan yang diharamkan kepada kemaluan yang diharamkan, demikian yang dikemukakan kembali oleh Khalani. Sebaliknya, menurut yang dikeluarkan Baihaqi, telah sependapat sahabat-sahabat Rasulullah, bahwa terhadap pelaku dan orang yang kena perbuatan, dikenakan hukuman dengan membakar mereka itu.²⁷³

Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa homoseksual tidak termasuk ke dalam *jarimah hudud*, melainkan *jarimah ta'zir* sebab ada unsur yang tidak terpenuhi yaitu rusaknya moral. Pun tidak semerta-merta hukumannya dianggap ringan, melainkan bisa juga diperberat karena tetap mengacu kepada surat Al-Araf ayat 80-81 mengenai kaum Nabi Luth A.S.²⁷⁴

²⁷²Haliman, *Hukum Pidana Sjariat Islam: Menurut Adjaran Ahli Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan Pertama, 1971, Hlm. 414.

²⁷³*Ibid.*

²⁷⁴ Penjelasan Pak Abdul Kholik saat Sidang Pendaran, Pada Hari Sabtu, 4 Maret 2017.

BAB III

HASIL PENELITIAN SERTA PEMBAHASANNYA DAN ANALISIS

A. Modus Operandi dalam Prostitusi Anak

Modus operandi adalah pola suatu kejahatan dilakukan, dalam kata lain dapat diartikan bagaimana suatu kejahatan bisa terlaksana. Modus operandi ini bermacam-macam tipenya. Ada yang masih dilakukan dengan cara konvensional ataupun dengan cara tersistematis. Peneliti dalam penelitiannya untuk mengetahui modus operandi dalam prostitusi anak oleh laki-laki penyuka sesama jenis ini menggunakan metode empiris yaitu dengan mendatangi Bareskrim Polri bagian *Cyber Crime* di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Peneliti mendapat kesulitan melalui birokrasi yang cukup sulit dan ditambah dengan kantor Bareskrim Polri yang letaknya terpisah-pisah. Pun peneliti menemui kendala untuk melakukan wawancara dengan penyidik sebab penyidik sedang tidak berada di tempat dan petugas yang ditemui tidak mengetahui keberadaan pelaku saat ini serta sejauh mana proses hukumnya saat ini. Akan tetapi peneliti mendapatkan data berupa hardfile tentang penanganan prostitusi anak di Cipayung, Bogor.

Data tersebut menjelaskan, diawali pada hari Selasa, 9 Agustus 2016, dari hasil penyelidikan secara *online* ditemukan konten pornografi anak dibawah umur pada akun facebook. Dalam akun tersebut ditawarkan jasa prostitusi anak laki-laki dibawah umur. Kemudian pihak kepolisian mengatur strategi untuk melakukan penangkapan dengan mencoba melakukan *chatting* untuk melakukan penawaran.

Dari hasil *Chatting* diketahui modus yang dipakai pelaku yakni mensyaratkan konsumen memberikan uang muka (DP) melalui transfer ke rekening bank BRI, yang kemudian ditindak lanjuti dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP/829/VIII/2016/Bareskrim, tanggal 15 Agustus 2016.²⁷⁵ Selain itu dalam facebook tersebut juga di gunakan kode-kode tertentu untuk menentukan posisi anak nantinya ketika melayani orang yang sudah melakukan kesepakatan untuk menggunakan jasanya. Kode-kodenya yaitu Kode V untuk anak laki-laki itu bertindak sebagai perempuan, Kode B untuk anak laki-laki tersebut bertindak sebagai Laki-laki dan Perempuan dan Kode T untuk anak laki-laki tersebut bertindak sebagai laki-laki.²⁷⁶

Tarif yang ditentukan paling sedikit kurang lebih sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan anak tersebut mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- (seratus ribu sampai dengan tiga ratus ribu rupiah).²⁷⁷ Jika sudah deal melalui *chatting* maka pelaku akan menentukan hotel serta jamnya. Pelaku akan mengantarkan langsung anak tersebut ke hotel.²⁷⁸

Penangkapan oleh anggota polisi yang menyamar sebagai klien ini pada tanggal 30 Agustus 2016, sekitar pukul 14.00 WIB di Hotel Cipayung Asri, Puncak, Bogor. Pelaku saat itu membawa 7 (tujuh) orang anak yang sudah di pesan oleh salah satu Anggota Polisi yang menyamar. Pelaku tersebut adalah AR.

²⁷⁵Data Hardfile dan wawancara dengan salah satu petugas di *Cyber Crime* Bareskrim Polri, Tanah Abang Jakarta, pada Selasa, 27 Desember 2016, sekitar Pukul 14.00 WIB.

²⁷⁶Hasil Wawancara dengan Mas Fajar, salah satu pejabat Komisi Perlindungan Anak Indonesia bagian Advokasi dan Penanganan di Lapangan, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Pada tanggal 20 Desember 2016, sekitar pukul 13.30 WIB.

²⁷⁷*Ibid.*

²⁷⁸Data Hardfile dan wawancara dengan salah satu petugas di *Cyber Crime* Bareskrim Polri, Tanah Abang Jakarta, pada Selasa, 27 Desember 2016, sekitar Pukul 14.00 WIB.

Setelah dilakukan penangkapan, diketahui bahwa ternyata ada pelaku lain yang bekerjasama dengan AR, yaitu sebanyak 3 (tiga) orang dengan tugas yang berbeda-beda. Adapun identitas, tugas-tugas serta kronologis penangkapan para pelaku jika dijabarkan sebagai berikut:

- ET, umur 40 tahun, Lahir di Sukabumi, tanggal 04 Desember 1976, beragama islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat KTP Budi Asih RT 002, RW 005, Kelurahan/Desa Adiarsa Barat, Karawang, Jawa barat, alamat tinggal/kos Ciawi Prapatan, Gang H. Hopur, RT 003, RW 006, Kelurahan/Desa Harjasari, Kecamatan/Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Terhadap Pelaku telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu, 31 Agustus 2016 Jam 15.30 WIB di Gang H. Ghofur, Kelurahan Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Karena di duga telah bekerjasama dengan cara menyediakan rekening Bank kepada Riko dalam melakukan transaksi/penjualan anak laki-laki untuk ditawarkan/dijual untuk melakukan seks sesama jenis;
- AR, umur 41 tahun, Lahir di Tegal, Tanggal 20 Mei 1975, agama islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Alamat KTP jalan Pakijangan, Kecamatan Bulak Kaba, Kabupaten Brebes, Kota Tegal dan alamat tinggal di Gang Inpres Tugu, Ciawi Bogor. Karena diduga telah bekerjasama dengan cara pernah menjadi anggota team VCT HIV yang diselenggarakan LSM di Bogor yang mempunyai tugas mencari anak-anak untuk melakukan cek kesehatan serta membuat akun facebook <http://www.facebook.com/aris.rcm.1>, <http://www.facebook.com/ricko.aris.9>;

- US alias Botexs, Lahir di Bogor, 10 Mei 1985 dan berdasarkan KTP lahir di Bogor, 10 Mei 1982, beragama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan wiraswasta/jual sayuran, alamat KTP di Margasari, RT 003, RW 007, Kelurahan Kertamatya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Tersangka ditangkap pada hari Rabu, 31 Agustus 2016 pukul 16.00 WIB di Pasar Ciawi, Bogor, Jawa Barat, karena terlibat menawarkan anak laki-laki (atas nama Aji, 15 Tahun) untuk melakukan hubungan seks sesama jenis kepada Ricko pada tahun 2014, selain itu pelaku juga pernah melakukan seks sesama jenis dengan anak laki-laki bernama Dendy pada tahun 2014 dan juga beberapa anak laki-laki lainnya yang dijual.
- MSF alias Fadil, Lahir di Bogor, 10 November 1991, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA (paket C), pekerjaan karyawan swasta, alamat KTP di Kampung Lemah Neundeut, RT 03, RW 03, Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Tersangka ditangkap karena diduga melakukan jual beli jasa sex anak dibawah umur.²⁷⁹

Telah disebutkan diatas bahwa salah satu pelaku yaitu AR pernah menjadi penyuluh HIV dari suatu LSM. Setelah ditelusuri lebih jauh ternyata selain menjadi penyuluh HIV pada saat ada Program Pembagian Kondom oleh menteri social, AR justru menggunakan kondom itu untuk usahanya dalam prostitusi anak. Selain itu AR juga mengajak anak-anak tersebut dari kegiatan penyuluhan itu. Pun diketahui bahwa Anak-anak ini memang terkendala faktor ekonomi dan sering memberikan

²⁷⁹Data Hardfile dan wawancara dengan salah satu petugas di *Cyber Crime* Bareskrim Polri, Tanah Abang Jakarta, pada Selasa, 27 Desember 2016, sekitar Pukul 14.00 WIB.

uang kepada orang tuanya, namun begitu orang tuanya tidak mengetahui sang anak mendapat uang tersebut dari mana. Maka proses rekrutnya adalah dengan kedok penyuluhan tersebut serta diajak oleh teman-teman sebayanya atau dari mulut ke mulut.

Psikologi Kriminal merupakan salah satu teori yang digunakan dalam kriminologi dalam memandang suatu kejahatan. Teori ini melihat munculnya suatu perbuatan dari Id (*das Es*), Ego (*das Ich*) dan Superego (*das uber Ich*). Id dapat digambarkan sebagai alam tak sadar manusia yang di dalamnya adalah gudang nafsu. Ego merupakan mediator atau wasit dalam pertarungan antara Id dan Superego serta bertindak sebagai pelaksana atau merealisasikan dari kehendak sang pemenang setelah pertarungan tersebut. Sedangkan superego dapat disebut sebagai alam norma, dengan kata lain alam nilai yang akan melakukan pengawasan terhadap ego tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Id merupakan alam tak sadar (*das unbewusste*) yang berisi libido tak terorganisir. *Das unbewusste* digambarkan seperti dorongan-dorongan atau keinginan-keinginan atau nafsu-nafsu tertekan yang ditolek oleh alam sadar.²⁸⁰ Pada permasalahan prostitusi anak oleh laki-laki penyuka sesama jenis, ini berarti nafsu yang sangat liar. Hal tersebut bisa sebagai bentuk penyimpangan yang terjadi karena nafsu yang tertahan tersebut ataupun rasa bosan dan mencoba sesuatu yang baru. Ada seorang tokoh psikologi bernama Yung menyebutkan dua dominasi sifat pada manusia yaitu anonima dan anonim, yang berarti adanya kecenderungan dominasi sifat feminim atau maskulin pada diri laki-laki maupun perempuan.

²⁸⁰G. W. Bawengan, *Psychologi Kriminil... Op. Cit.* Hlm. 62.

Superego sebagai alam norma atau bisa disebut sebagai alam nilai tentu akan melarang hal-hal yang diinginkan oleh Id tetapi bertentangan dengan norma dan nilai. Itulah salah satu fungsi superego. Maka disini superego akan bertarung dengan Id agar ego tidak merealisasikannya. Akan tetapi tidak jarang superego mengalami kekalahan. Seperti pada kasus ini, membuktikan bahwa superego telah kalah dengan Id. Pelaku melakukan perbuatan eksploitasi. Selain itu salah satu pelaku yaitu AR, merupakan salah satu penyuluh mengenai HIV Aids, berarti pelaku mengetahui bagaimana dampak dari suatu kegiatan seksual yang tidak sehat. Ketika superego kalah bisa jadi dikarenakan memang pelaku tersebut kurang mendapat pendidikan dalam hal norma maupun nilai, namun bisa juga mengetahui tentang norma dan nilai akan tetapi sangat lemah. Maka pertarungan tersebut dimenangkan oleh Id. Biasanya superego akan memberikan reaksi positif dan negatif. Reaksi positif seperti merasa senang dan bahagia sedangkan reaksi negatif dapat berupa perasaan menyesal.

Ego sebagai pelaksana dari hasil pertarungan antara Id dan superego tidak dapat berbuat banyak ketika Id yang memenangkan pertarungan. Sebab ego hanya bertindak sebagai mediator atau wasit. Pada kasus ini ego atau realisasinya adalah nafsu duniawi secara seksual. Yaitu berhubungan seks dengan penyuka sesama jenis. Selain itu juga nafsu duniawi yang menginginkan suatu hasrat untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup. Akibatnya pelaku melakukan eksploitasi dalam bentuk prostitusi anak kepada penyuka sesama jenis.

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.²⁸¹ Perlindungan Anak ini diatur dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan undang-undang perubahan dari Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peneliti dalam hal ini mencoba mencari bagaimana bentuk-bentuk perlindungan anak yang untuk kasus prostitusi anak oleh penyuka sesama jenis di Cipayung, Bogor. Maka peneliti memfokuskan pembahasan kepada bentuk-bentuk perlindungan anak pasca kejadian. Tentu mengacu kepada Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta hasil penelitian dari peneliti sendiri.

Jika kita berbicara mengenai anak sebagai korban, maka perspektif yang digunakan adalah *victim oriented*. Anak sangat rentan terpengaruh baik secara fisik maupun psikis. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 diatur mengenai apa yang dimaksud dengan perlindungan anak, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan apa yang disebut sebagai Hak anak dalam pasal 1 ayat (12) dijelaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan

²⁸¹Maidin Gultom, *Perindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 33.

dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pun ada juga yang disebut sebagai perlindungan khusus sesuai dengan pasal 1 ayat (15), dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Pasal 59 menjelaskan apa yang dimaksud dengan perlindungan khusus, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
 - n. pemberian pendidikan;
 - o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan Khusus dapat diterapkan sebagai upaya perlindungan anak pasca kejadian. Bentuk perlindungan khusus yang berkaitan dengan prostitusi anak diatur lebih lanjut dalam pasal 59A, 64, 66, 67A, 67B, 67C, 68, 69A, 71A dan 71D.

Serta untuk menguatkan pasal-pasal tersebut tentu diatur mengenai larangan serta ancamannya, yaitu dalam pasal 76A jo Pasal 77A, 76D jo 81, 76E jo 83, dan 76I jo

88. Jika pasal-pasal tersebut dijabarkan maka sebagai berikut:

Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c) pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a) perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) pemisahan dari orang dewasa;
- c) pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e) pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f) penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g) penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j) pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) pemberian advokasi sosial;
- l) pemberian kehidupan pribadi;
- m) pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n) pemberian pendidikan;
- o) pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 66

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c) pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual

Pasal 67A

Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 67B

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67C

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi

Pasal 68

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi

Pasal 69A

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a) edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b) rehabilitasi sosial;
- c) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan

- d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 71A

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71D

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal-pasal tersebut mengatur bagaimana bentuk-bentuk perlindungan khusus kepada anak sesuai dengan keadaan tertentu yang diatur dalam pasal 59. Jika dicermati sebenarnya ada beberapa kesamaan penanganan atau bentuk perlindungan khusus pada anak, yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Jangka pendek yang dimaksud oleh peneliti disini tentu penanganan awal ketika terkuaknya suatu kasus, seperti diberikannya perlakuan khusus atau *treatment* tertentu agar anak merasa tenang setelah adanya proses penangkapan atau terkuaknya suatu kasus yang melibatkan anak tersebut sebab pasti sedikit banyak berpengaruh kepada psikis anak dengan merasa *shock* atau kaget, lalu adanya proses asesmen atau pencarian data dengan mencoba berbicara dengan anak tersebut agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi agar selanjutnya ada tindakan

pengobatan serta perawatan, selain itu juga untuk mendapatkan keterangan yang nantinya akan dijadikan bukti oleh penyidik dan juga proses rehabilitasi serta adanya perlindungan semisal kerahasiaan identitas. Tentu pula pemberitahuan kepada orang tua serta adanya penanaman pemahaman untuk tidak bereaksi secara keras kepada anak.

Jangka menengah dimaksudkan penulis selama proses hukum masih berlangsung, tindakan jangka menengah berupa pendampingan dan perlindungan dimuka persidangan, diperlakukan khusus sebagai anak-anak bukan dipersamakan dengan orang dewasa dalam proses persidangan, adanya jaminan untuk tetap merasa aman, tanpa kekerasan dan anti diskriminatif, pengembalian hak-hak anak yang telah direnggut oleh pelaku, serta adanya ganti kerugian dari apa yang telah dilakukan oleh pelaku.

Sedangkan jangka panjang sebenarnya juga mencakup jangka pendek dan jangka menengah didalamnya, akan tetapi ada tambahan-tambahan tindakan tertentu seperti pemulihan, bimbingan, pendidikan baik berupa sosialisasi dengan tujuan penguatan atau penanaman norma serta nilai-nilai agama misalnya, maupun untuk kembali mendapatkan pemenuhan hak-hak anak seperti hak untuk menerima pendidikan, lalu adanya pemantauan atau pengawasan dalam proses pemulihan serta perkembangan dan pencegahan agar tidak terjerumus kedalam permasalahan yang sama, perlindungan anak terutama terhadap labelisasi dari masyarakat maupun hal lain yang dapat mengganggu proses pemulihan serta perkembangan anak tersebut. Pun selama proses dari jangka pendek sampai jangka panjang, anak berhak untuk mendapatkan pendampingan dari ahli atau psikologi.

Selain itu, tentu juga ada perbuatan yang dilarang serta ancaman pidananya untuk menguatkan serta menjamin perlindungan anak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut terutama yang berkaitan dengan prostitusi anak. Jika disebutkan maka pasal-pasal nya berbunyi demikian:

Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

- a) memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b) memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 77

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 76F

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selain mengacu kepada Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peneliti juga melakukan wawancara dengan dosen psikologi perkembangan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah perlindungan anak.

Adapun langkah-langkah perlindungan anak yang pertama yaitu tentu saja untuk memeriksa keadaan anak yang menjadi korban tersebut. Kedua, diperlukan

perlindungan hukum berupa pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami korban baik fisik maupun psikis, sebagaimana diatur dalam pasal 98-101 KUHP. Konseling diberikan kepada anak sebagai korban yang mengalami trauma berupa rehabilitasi serta perlindungan identitas dari pemberitaan media massa dan untuk menghindari labelisasi sebagaimana diatur dalam pasal 59A Undang-undang Perlindungan Anak dan pasal 90 Undang-undang Sistem Peradilan Anak. Lalu yang terakhir dilakukannya pendampingan terhadap anak tersebut baik oleh Profesional seperti Psikolog maupun oleh orang tua atau orang-orang terdekatnya.

Lebih lanjut proses penanganannya yaitu pemeriksaan secara psikologi maupun klinik untuk melihat kondisi fisik maupun psikis anak tersebut agar nantinya dapat dilakukan proses asesmen. Selanjutnya selain yang sudah disebutkan diatas, pendampingan psikolog sangat penting terutama dalam memperbaiki hubungan dengan orang tuanya sebagai bentuk *recovery* dan juga pendampingan dalam proses persidangan. Terapi yang dilakukan yaitu dilakukan kepada anak itu sendiri, kepada keluarga serta kepada masyarakat jika perlu agar tidak ada labeling atau menolak kembalinya anak tersebut didalam masyarakat. Pun psikolog berkewajiban untuk mencari orang yang berpotensi dapat membantu anak tersebut dalam masa pemulihan, seperti memberikan kasih sayang dan menjaganya atau lebih tepatnya mencari figur yang potensial untuk sang anak.²⁸²

²⁸²Hasil Wawancara dengan Dosen Psikologi Universitas Islam Indonesia, Ibu Resnia, di Ruang Dosen Lantai 1 Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, pada hari Selasa, 31 Januari 2017, Pukul 14.30 WIB.

Secara teoritis sudah dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk Perlindungan Anak, akan tetapi secara praktek tentu juga ada. Berikut langkah-langkah yang sudah dilakukan Unit *Cyber Crime* Bareskrim Polri:

- Melakukan koordinasi dengan KPAI, Kementerian Sosial dan Kementerian PPA.
- Memintakan *Visum Et Repertum* terhadap para korban (7 anak laki-laki) ke Rumah Sakit Polri Pusat R. S. Soekanto di Kramat Jati, Jakarta Timur.
- Berkoordinasi dengan Pusdokkes Polri untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pelaku dan para korban.
- Pemeriksaan Psikologi terhadap pelaku dan para korban.
- Koordinasi dengan kementerian Sosial terkait Rumah Perlindungan Sosial Anak bagi para korbannya.

Langkah-langkah tersebut sudah mengakomodir perlindungan anak, akan tetapi memang terkadang pihak kepolisian hanya sebatas untuk mendapatkan bukti-bukti saja.²⁸³ Sedangkan KPAI hanya sebatas Pengawasan dan Kontroling.²⁸⁴ Selebihnya terkait teknis diserahkan kepada Psikologi yang didatangkan untuk menangani.

Pun Rumah Perlindungan Sosial Anak digunakan untuk memfasilitasi perlindungan anak dan proses rehabilitasi setelah kejadian tersebut hingga kondisi sang anak sebagai korban dirasa sudah mulai membaik dan bisa dipulangkan ke

²⁸³Hasil Wawancara dengan Ketua Unit PPA Polres Bogor, di Polres Bogor, Pada tanggal 14 Desember 2016, sekitar Pukul 13.00 WIB.

²⁸⁴Hasil Wawancara dengan Mas Fajar, salah satu pejabat Komisi Perlindungan Anak Indonesia bagian Advokasi dan Penanganan di Lapangan, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Pada tanggal 20 Desember 2016, sekitar pukul 13.30 WIB.

rumahnya masing-masing. Dan tentu ada pemanggilan orang tua dari masing-masing anak agar adanya penjelasan dan perbaikan hubungan baik komunikasi maupun perilaku antara anak dan orang tuanya sehingga tidak terjadi shock berlebihan yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap anak, karena kondisi anak tentu ketakutan dimarahi oleh orang tuanya.

C. Penerapan Pasal 2 Jo Pasal 17 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Prostitusi Anak

Rumusan masalah yang ketiga ini berkenaan mengenai penerapan pasal 2 Jo 17 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kasus prostitusi anak yang terjadi di Cipayung, Bogor termasuk dalam perdagangan orang atau perdagangan anak, terkhusus bahwa adanya eksploitasi secara seksual terhadap korban yang dalam hal ini adalah anak-anak laki-laki.

Permasalahannya pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang terlalu menggeneralisir dengan kata “orang”. Sedangkan anak meskipun termasuk dalam kata “orang” namun tidak dijelaskan secara eksplisit, padahal kata anak dapat menjadi pertimbangan Hakim untuk pemberatan. Sebab sesuatu yang berkaitan anak tidak selalu bisa disamakan dengan orang dewasa dan anak perlu mendapat perhatian khusus serta *treatment* khusus. Maka karena ini mengenai prostitusi anak, peneliti beranggapan bahwa seharusnya pasal 2 tidak berdiri sendiri melainkan juga dengan pasal 17 undang undang ini sebagai pasal utama. Tetapi mari kita bedah terlebih dahulu bagaimana unsur-unsur yang ada dalam pasal 2 dan pasal 17 tersebut.

Pasal 2 Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana

Perdagangan Orang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi pasal tersebut jika dicermati memiliki unsur-unsur tertentu yaitu pelaku, perbuatan, cara melakukan, tujuan, wilayah serta ancaman pidana. Unsur-unsur tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan saling berkaitan dalam tindak pidana perdagangan orang. Lebih lanjut peneliti akan mencoba menguraikan satu persatu unsur-unsur yang ada di dalam pasal tersebut.

Pelaku dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dilihat dari kata “Setiap orang” diawal kalimat pasal 2 ayat (1). Pelaku merupakan unsur penting dalam tindak pidana sebagai subyek yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tentu yang dimaksud adalah Perdagangan Orang dalam undang-undang ini. Makna setiap orang sangatlah luas serta bisa ditujukan kepada siapa saja yang berbuat dan tidak terbatas dalam orang perorangan saja.

Makna dari suku kata Setiap dan Orang jika mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kata setiap berasal dari kata tiap. **Tiap** a satu: rumah dihuni

oleh satu keluarga inti dengan dua orang anak asuh; saban: tahun; orang masing-masing; sesuatu segala sesuatu; tiap-tiap a tiap; setiap *num* tiap.²⁸⁵

Sedangkan, **Orang** n manusia (dalam arti khusus); manusia (ganti diri ketiga yang tidak tentu); diri sendiri; manusianya sendiri; kata penggolong untuk manusia; anak buah (bawahan); rakyat (dari suatu negara); warga negara; manusia yg berasal dr atau tinggal di suatu daerah (desa, kota, negara, dsb); suku bangsa; manusia lain;²⁸⁶

Maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam diri pelaku yaitu:

- Orang yang melakukan kejahatan.
- Pembuat tindak pidana yang terdiri dari beberapa kriteria, seperti: pelaku intelektual (otak), penganjur, penyuruh untuk melakukan tindak pidana; pelaku langsung (*materiele dader*); sipelaku bersama (*mededader*); pelaku tindak pidana langsung (*middellijke dader*).²⁸⁷
- Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia.²⁸⁸
- Pelaku yang secara berkelompok melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 16, yang isinya sebagai berikut:

“Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam

²⁸⁵*E-book*, Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, Hlm. 1700.

²⁸⁶*Ibid.* Hlm. 1092.

²⁸⁷Marbun, B. N, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2008, Hlm. 221.

²⁸⁸Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).”

- Memiliki jabatan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) yang isinya sebagai berikut:

“Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”

- Serta jika pelaku berbentuk korporasi atau badan hukum yang mana masih termasuk dalam subyek hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) yang isinya sebagai berikut:

“Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”

Berdasarkan pemaparan diatas maka yang disebut “setiap orang” dalam pasal 1 ayat (1) adalah semua orang yang melakukan perbuatan pidana sebagai suatu subyek hukum baik berupa perorangan, berkelompok maupun berbentuk badan hukum, serta termasuk warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing.

Perbuatan dalam pasal 2 yaitu melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Sebelum membahas lebih jauh mengenai unsur perbuatan dalam pasal 2 ini peneliti akan mencoba mendefinisikan satu persatu perbuatan tersebut sesuai tata Bahasa dalam KBBI.

Perekrutan berasal dari kata rekrut, maknanya calon serdadu (di tentara); anggota baru; merekrut v mendaftar (memasukkan) calon anggota baru: ia ~ pemuda-pemuda dan mahasiswa untuk kepentingan organisasinya; rekrutan n hasil merekrut.²⁸⁹ Maka perekrutan adalah mencari, memasukan dan menjadikan seseorang bagian dari kelompoknya.

Penampungan berasal dari kata tampung yang maknanya adalah menampung; menampung v menadah sesuatu; menerima dan mengumpulkan; mencegat (menyambut) dan melawan; memuat; menerima dan mengurus (anak yatim piatu, anak putus sekolah, pengungsi, dsb): perusahaan itu dapat ~ ratusan kaum penganggur;²⁹⁰

Pengiriman berasal dari kata kirim yang bermakna yaitu, ber kirim v menyampaikan dengan perantara; pengirim n orang yang mengirim(kan); orang yang menyuruh untuk menyampaikan; pengiriman n hal (perbuatan dsb) mengirimkan: menyampaikan (mengantarkan dsb) dengan perantaraan (pos, dsb): menyuruh pergi ke suatu tempat; menugasi; menitipkan barang (untuk dijual, dsb);²⁹¹

²⁸⁹*E-book*, Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit*, Hlm. 1285.

²⁹⁰*Ibid.* Hlm. 1610-1611.

²⁹¹*Ibid.* Hlm. 778-779.

Memindahkan berasal dari kata pindah yang maknanya yaitu gerakan beralih atau bertukar tempat;memindah cak memindahkan; (memindah-mindah); menempatkan ke tempat lain; membawa (ber)pindah; menyuruh (menggerakkan dsb) berpindah ke tempat lain; pemindahan perbuatan (hal dsb) memindahkan;²⁹²

Penerimaan berasal dari kata terima yang maknanya yaitu, menyambut; mendapat (memperoleh) sesuatu; menerima v menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb; mendapat; menganggap (sebagai); mengizinkan (masuk menjadi anggota, dsb); penerimaan n proses, cara, perbuatan menerima; penyambutan; sambutan; perlakuan;²⁹³

Akan tetapi dari definisi diatas ada kata penghubung “atau” yang berarti tidak harus semua perbuatan itu dilakukan melainkan salah satu dari perbuatan itu saja sudah cukup termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang sesuai pasal 2 ayat (1). Jelasnya definisi atau adalah (menyatakan bahwa) yg satu sama dengan yg lain; salah satu di antara beberapa hal; maupun;²⁹⁴

Berdasarkan hal tersebut berarti perbuatan-perbuatan itu bisa berarti bahwa hanya sebagian atau secara keseluruhan. Maksudnya adalah perbuatan diatas belum mengandung unsur tereksplotasinya seseorang, maka dapat dikatakan bahwa perbuatannya baru sebagian. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) yang isinya yaitu “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

²⁹²*Ibid.* Hlm. 1184-1185.

²⁹³*Ibid.* Hlm. 1692.

²⁹⁴*Ibid.* Hlm. 100.

Ayat tersebut menegaskan ayat sebelumnya dalam pasal yang sama dengan adanya kalimat “mengakibatkan orang tereksplorasi”. Maka peneliti beranggapan bahwa ayat (2) menandakan perbuatan yang termaktub dalam ayat (1) sudah dilakukan keseluruhan hingga seseorang atau korban tereksplorasi.

Pun ada penambahan apabila perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan akibat lain selain tereksplorasi korban, seperti yang disebutkan dalam pasal 7, yang isinya demikian:

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Berhubung bahwa penelitian ini berkaitan dengan anak, sesuai apa yang disampaikan penulis diawal bahwa perbuatan ini harus juga dikenakan dengan pasal 17. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).”

Menurut penulis hal ini agar mempertegas bahwa korbannya disini adalah anak serta sebagai pasal pemberatan untuk pelaku. Sebab diakui atau tidak, terdapat perbedaan yang mendasar untuk tidak menggeneralisir maupun menyakan anak-anak dengan orang dewasa, misalnya adalah bahwa anak-anak dianggap belum bisa memutuskan dan membedakan mana yang baik dan benar untuk dirinya.

Perbuatan menjadi unsur penting dalam hukum pidana, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 KUHP yang isinya tentang asas legalitas yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Meskipun homoseksual belum diatur dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi perdagangan anak atau prostitusi anak sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang disertai dengan ancaman pidananya. Maka perbuatan pelaku tetap dianggap melakukan suatu perbuatan yang dilarang.

Unsur-unsur dari perbuatan pidana seperti yang dijelaskan dalam bab II yaitu kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang obyektif serta unsur melawan hukum yang subyektif.

Kelakuan berarti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dalam hal ini adalah perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, serta penerimaan serta penerimaan. Meskipun tidak hanya satu orang yang melakukan akan tetapi masih dalam satu rangkaian perbuatan. Pelaku ET melakukan kerjasama dengan cara menyediakan rekening bank, lalu pelaku AR yang bertugas melakukan perekrutan, melakukan penawaran melalui media sosial (facebook), negosiasi, memesan tempat, serta mengantarkan korban ke lokasi. Pelaku US alias Botexs selain menawarkan anak laki-laki untuk melakukan hubungan seks tetapi juga pernah melakukan seks dengan anak laki-laki bernama Dendy serta beberapa anak laki-laki lainnya yang dijual. Dan pelaku MSF alias Fadil juga telah melakukan jual beli jasa seks anak dibawah umur. Sedangkan akibatnya yaitu adalah

tereksploitasinya korban, pun salah satu korban terjangkit penyakit kelamin, serta adanya perubahan sikap menjadi lebih feminim pada diri korban.²⁹⁵

Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, hal ihwal mana oleh van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku.²⁹⁶ Pelaku AR memiliki dua hal ihwal yaitu AR merupakan residivis karena pernah dipenjara sebelumnya terkait kasus perdagangan anak perempuan²⁹⁷ dan AR merupakan salah satu partisipan penyuluh HIV aids.

Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, pertama adalah korban yang merupakan anak-anak, kedua yaitu bahwa prostitusi ini ditujukan untuk melakukan kegiatan seks kepada penyuka sesama jenis, ketiga adalah modus ini menggunakan media sosial yang artinya sangat terbuka atau dimuka umum, keempat adalah bahwa para pelaku dijerat dengan menggunakan pasal yang lebih dari satu, dan selanjutnya hal ini dilakukan secara berkelompok dan terorganisir, serta adanya unsur kerjasama yang dapat dimasukkan ke dalam delik penyertaan.

Unsur melawan hukum obyektif, jelas bahwa pelaku melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan yang mana karena pelaku sudah melakukan perbuatan yang dilarang. Yaitu Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang

²⁹⁵Hasil Wawancara dengan Mas Fajar, salah satu pejabat Komisi Perlindungan Anak Indonesia bagian Advokasi dan Penanganan di Lapangan, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Pada tanggal 20 Desember 2016, sekitar pukul 13.30 WIB.

²⁹⁶Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinea Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 64.

²⁹⁷Hasil Wawancara dengan Mas Fajar, salah satu pejabat Komisi Perlindungan Anak Indonesia bagian Advokasi dan Penanganan di Lapangan, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Pada tanggal 20 Desember 2016, sekitar pukul 13.30 WIB.

Pornografi, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi, Teknologi dan Elektronik, Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Unsur melawan hukum subyektif sebenarnya sulit untuk dilihat sebab ini berkaitan dengan apa yang ada didalam diri pelaku itu sendiri, seperti niat, motif ataupun tujuan dari pelaku itu sendiri. akan tetapi disini sebenarnya niat serta tujuan pelaku yaitu untuk mengeksploitasi korban yang dalam hal ini adalah anak. Lalu terkait motifnya yaitu tentu selain motif seksual juga terdapat motif ekonomi yang mendasari kenapa pelaku melakukan perbuatan tersebut.

Lalu perbuatan yang dilakukan pelaku jelas merupakan kejahatan, bukan pelanggaran. Sebab Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu kejahatan serius yang berhubungan dengan kemanusiaan. Seperti halnya islam yang menganggap perdagangan orang termasuk ke dalam perbudakan. Pun jika berkaitan dengan kemanusiaan tidak ada yang disebut dengan pelanggaran, tetapi sebagai kejahatan.

Selanjutnya mengenai akibat dan hubungan kausal, kasus ini bisa saja ditarik menggunakan teori *condition sine qua non*. Tujuannya agar jaringan-jaringan perdagangan anak dapat ditemukan dan dapat diadili sesuai hukum yang berlaku. Akan tetapi tentu harus dilihat lagi karena teori ini tidak dapat membedakan antara syarat dan musabab. Pun karena kasus ini lebih dari satu pelaku, maka dapat juga menggunakan teori mengindividualisasi untuk membantu penerapan pasal penyertaan. Sebab nantinya akan dilihat dan dibedah satu persatu

perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan sejauh mana keterlibatannya. Tetapi kekurangannya adalah akan sulit menjatuhkan pidana karena teori mengindividualisasi lebih menitikberatkan kepada mencari satu syarat yang mempunyai pengaruh terbesar pada timbulnya akibat sehingga pelaku yang memiliki sedikit keterlibatan akan lolos serta sulitnya menentukan ukuran dari suatu syarat.

Perbuatan dalam kasus ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang, sebab dari data yang didapat ada beberapa orang juga yang ikut serta dalam perbuatan tersebut. Maka perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku dapat dimasukkan ke dalam delik penyertaan. Delik penyertaan merupakan salah satu cara untuk menjerat pelaku yang lebih dari satu orang. Ini memungkinkan seseorang yang ikut bekerja sama dalam melakukan tindak pidana juga mendapat hukuman.

Pada permasalahan yang diangkat oleh peneliti, disini pelaku utama adalah AR. Sedangkan pelaku peserta yaitu ET, US alias Botexs dan MSF alias Fadil. Keterlibatan ketiga pelaku peserta sejauh yang diketahui oleh peneliti yaitu ET sebagai penyedia rekening bank serta bekerja sama dengan AR dalam melakukan penawaran untuk menjual anak-laki/menjual untuk melakukan seks sesama jenis. US alias botexs juga terlibat dalam menawarkan anak laki-laki (atas nama Ali, 15 Tahun) untuk melakukan hubungan seks sesama jenis serta pernah melakukan hubungan seks sesama jenis dengan anak laki-laki bernama Dendy dan juga beberapa anak laki-laki lainnya yang dijual. Dan MSF alias Fadil juga telah melakukan jual beli jasa sex anak dibawah umur.

Perbuatan yang dilakukan peserta dapat dikatakan sebagai kerjasama, meskipun perlu ditelusuri lebih jauh mengenai keterlibatannya serta apakah mendapat bagian keuntungan dari pelaku utama. Namun karena keterbatasan data yang didapat oleh peneliti, peneliti hanya dapat menganalisis menggunakan data seadanya. Sehingga masih merupakan sebuah asumsi. Sebab proses hukum pun masih sedang berlangsung.

Permasalahan yang timbul adalah delik penyertaan diatur dalam pasal 55-58 KUHP, isinya kurang lebih demikian:

Pasal 55

- (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:
- Ke 1: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
 - Ke 2: Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56

- Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:
- Ke 1: Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
 - Ke 2: Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Pasal 57

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga;
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatukan pidana penjara paling lama lima belas tahun;
- (3) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya;

Pasal 58

Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan pembuat atau pembantu yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat diketahui jika kerjasama termasuk dalam pembantuan dan hukumannya dikurangi sepertiga. Tetapi peneliti beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku peserta bukan merupakan perbuatan pembantuan. Akan tetapi lebih kepada kerjasama yang memiliki unsur aktif sebagai pelaku turut serta, bukan sebagai pelaku pasif dalam pembantuan. Maka dari itu karena ini merupakan tindak pidana perdagangan orang, peneliti lebih setuju jika para pelaku peserta termasuk dalam memperdagangkan orang secara berkelompok yang terorganisir sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bunyinya sebagai berikut:

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Sebab apa yang dilakukan oleh pelaku peserta adalah bekerjasama secara aktif dengan AR. Sehingga dianggap sebagai suatu rangkaian perbuatan yang sama dan dilakukan secara bersama-sama dalam suatu kelompok yang terorganisir. Pun serta ada asas yang menyatakan bahwa hukum yang lebih spesifik menggantikan hukum yang umum. Maka dalam hal ini yang dikenakan adalah pasal 16 untuk penyertaan.

Pelaku tentu mempunyai cara melakukan sendiri untuk melaksanakan perbuatannya. Cara melakukan ini juga dapat disebut sebagai modus operandi sebagaimana dijelaskan dalam sub bab A pada bab III ini. Lebih lanjut, cara

melakukan disini sebenarnya adalah untuk menunjukkan bagaimana pelaku melaksanakan perbuatannya. Tujuannya untuk melihat bagaimana pelaku menjalankan semua rangkaian perbuatan dengan tujuan tereksplotasinya seseorang. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan cara yang dimaksud adalah “dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”

Sebelum membahas lebih jauh peneliti akan mencoba untuk mendefinisikan kata per kata dalam kalimat tersebut dengan mengacu kepada KBBI, agar minimal ada sedikit gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan masing-masing kata yang disebutkan dan termaktub dalam cara melakukan. Definisi dari tiap kata mengenai cara melakukan sebagai berikut:

Ancaman berasal dari kata ancam yang maknanya yaitu, ancam, mengancam, menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yg merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain; menakut-nakuti dengan melakukan sesuatu hal yang dapat membahayakan atau menyusahkan; menggeretak; ancaman, sesuatu yang diancamkan; perbuatan (hal dsb) mengancam;²⁹⁸

Kekerasan berasal dari kata keras yang maknanya yaitu, keras, padat kuat dan tidak mudah berubah bentuknya, atau tidak mudah pecah; dengan sungguh-sungguh hati; sangat kuat; sangat teguh; tidak mengenal belas kasihan; tidak lemah

²⁹⁸*Ibid.* Hlm. 61.

lembut; bersifat mengharuskan (memaksa, tegas, dan betul-betul); kuat, ketat, dan sungguh-sungguh; kekerasan n sifat (hal) keras; paksaan;²⁹⁹

Penculikan berasal dari kata culik yang maknanya yaitu, culik, menculik atau mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud-maksud tertentu (dibunuh, dijadikan sandera); penculik adalah orang yang menculik; penculikan adalah perihal menculik;³⁰⁰

Penyekapan berasal dari kata sekap yang maknanya yaitu sekap, menyekap; menyekap, menaruh di tempat yang tertutup; mengurung (menutup, memingit) dalam kamar dsb; menahan (dalam penjara) sekapan, orang yang disekap; penyekapan. proses, cara, perbuatan menyekap;³⁰¹

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang maknanya yaitu, palsu tidak tulen; tidak sah; tiruan; tidak asli; gadungan (polisi, tentara, wartawan, dsb); memalsukan; membuat sesuatu yang palsu; pemalsu, orang yang memalsukan; pemalsuan hal (perbuatan dsb) memalsukan;³⁰²

Penipuan berasal dari kata tipu yang maknanya yaitu, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh; daya bermacam-macam tipu; berbagai daya upaya yg buruk; muslihat; muslihatnya amat halus; penipuan. proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh);³⁰³

²⁹⁹*Ibid.* Hlm. 744-745.

³⁰⁰*Ibid.* Hlm. 295.

³⁰¹*Ibid.* Hlm. 1383.

³⁰²*Ibid.* Hlm. 1110.

³⁰³*Ibid.* Hlm. 1714.

Penyalahgunaan berasal dari kata salah yang maknanya yaitu, salah, tidak benar; tidak betul; keliru; khilaf; menyimpang dari yang seharusnya; luput; cela; cacat; kekeliruan: bukan; salah guna, menyalahgunakan, melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan; penyalahgunaan, proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan;³⁰⁴

Kekuasaan berasal dari kata kuasa yang maknanya yaitu, kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu); kekuatan; wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu; pengaruh (gengsi, kesaktian, dsb) yang ada pada seseorang karena jabatannya (martabatnya); kekuasaan, kuasa (untuk mengurus, memerintah, dsb); daerah (tempat dsb) yg dikuasai;³⁰⁵

Posisi rentan jika diartikan dari kata posisi dan rentan maka maknanya yaitu, Posisi, letak; kedudukan (orang, barang); jabatan; pangkat (dl jabatan);³⁰⁶ sedangkan rentan yaitu, mudah terkena penyakit, (merentan) hati, lekas marah (sakit hati, patah hati)³⁰⁷ berarti posisi rentan adalah letak dimana seseorang mudah terkena penyakit.

Menjerat utang jika diartikan dari kata menjerat yang berasal dari kata jerat serta utang maka maknanya yaitu, penangkap atau perangkap; tipu muslihat yang sangat halus; menahan; menjerat, menangkap (dengan jerat); menggunakan tipu muslihat; mencelakakan dengan tipu muslihat;³⁰⁸ sedangkan utang memiliki makna

³⁰⁴*Ibid.* Hlm. 1345.

³⁰⁵*Ibid.* Hlm. 825.

³⁰⁶*Ibid.* Hlm. 1206.

³⁰⁷*Ibid.* Hlm. 1294.

³⁰⁸*Ibid.* Hlm. 633.

yaitu utang uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima;³⁰⁹ Dengan demikian menjerat utang adalah seseorang yang menggunakan tipu muslihat dengan cara memberikan pinjaman kepada seseorang.

Memberi bayaran jika dipisah maka kata memberi berasal dari kata yang bermakna beri, memberi, menyerahkan; membagikan; menyampaikan sesuatu; menyediakan sesuatu untuk; memperbolehkan; menyebabkan; menjadikan;³¹⁰ sedangkan kata bayaran berasal dari kata bayar yang bermakna bayar, berbayar, terbayar; dibayar; membayar, memberikan uang; melunasi utang; memenuhi atau menunaikan janji; bayaran, uang yang dibayarkan; ongkos; yang dibayar; upah; gaji; biaya;³¹¹

Makna dari kata manfaat yaitu guna; faedah; laba; untung; dan mudarat, untung dan rugi; baik buruknya; maka manfaat disini maksudnya memberikan untung dan rugi kepada pihak lain dalam hal ini yaitu korban. Pemberian tersebut berasal dari hasil yang diterima oleh pelaku.

Kalimat selanjutnya yaitu “walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”, namun kalimat ini sedikit rancu karena justru persetujuan ini berasal dari orang yang memegang kendali atas orang lain, bukan atas diri sendiri atau pada diri korban sendiri. Akan tetapi peneliti beranggapan bahwa persetujuan ini dimaksudkan untuk korban itu sendiri atau wali atau orang tua dari korban tersebut.

³⁰⁹*Ibid.* Hlm. 1794.

³¹⁰*Ibid.* Hlm. 184.

³¹¹*Ibid.* Hlm. 151.

Berdasarkan uraian diatas maka cara melakukan yang ada dalam pasal 2 bisa berupa rangkaian langkah yang dilakukan ataupun salah satunya oleh pelaku. Sebab ada kata penghubung “atau” yang berarti pilihan. Pada kasus yang diangkat oleh peneliti, maka yang digunakan adalah memberi bayaran kepada anak yang menjadi korban. Seperti yang dijelaskan pada rumusan masalah pertama.

Cara melakukan disini sebenarnya lebih dititik beratkan kepada bagaimana langkah selanjutnya atau cara pelaku meyakinkan atau mempengaruhi korban untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pelaku. Setelah berhasil mempengaruhi sang korban (anak) lalu pelaku mempunyai cara sendiri untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuannya sebagaimana dimaksud dalam sub bab A pada BAB III ini. Meski sebenarnya modus operandi pada penjelasan sebelumnya lebih kompleks, sedangkan cara melakukan pada pasal ini dapat dikatakan hanya awalan dari serangkaian cara melakukan, akan tetapi tetap dapat dikenakan pasal ini sebab ada unsur yang terpenuhi.

Selanjutnya, berbicara mengenai perbuatan yang dilakukan tentu memiliki dasar, salah satunya yaitu tujuan. Tujuan berasal dari kata tuju yang artinya, tujuan, arah; haluan (jurusan); yang dituju; maksud; tuntutan (yang dituntut); menuju, pergi ke arah; mengarah (ke); pergi (ke) jurusan; mengarah; menjadikan maksud (sasaran, arah); memaksudkan; mendatangi;³¹² Tujuan juga bisa diasumsikan sebagai keinginan pelaku nantinya setelah melakukan suatu perbuatan.

Setiap perbuatan pidana identik dengan memiliki tujuan-tujuan tertentu, seperti tujuan ekonomi misalnya untuk memenuhi biaya hidup untuk makan, dan

³¹²*Ibid.* Hlm. 1739.

lain-lain, atau mencari keuntungan semata, dan lain sebagainya. Pada pasal 2 kalimat yang digunakan adalah “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut”. Kalimat tersebut dapat bermakna bahwa tujuan pelaku yaitu untuk mengeksploitasi korban. Tetapi kalimat tersebut juga bisa bermakna bahwa pelaku belum berhasil mengeksploitasi orang tersebut sebagaimana dijelaskan dalam unsur perbuatan yang sudah peneliti uraikan.

Tujuan ini juga bisa berhubungan dengan sikap batin dari sang pelaku, sebab niatan tentu memiliki tujuan tertentu. Setelah adanya tujuan baru pelaku akan mencoba memikirkan berbagai cara dan di implementasikan dalam serangkaian perbuatan seperti yang dimaksud dalam unsur-unsur sebelumnya pada pasal 2 ini.

Pun suatu perbuatan pasti dilakukan dalam suatu wilayah tertentu yang disebut sebagai *locus delicti*. Pada pasal ini wilayah merupakan salah satu implementasi dari asas territorial. Berkenaan dengan wilayah yuridiksi, pasal ini menyatakan dalam kalimat “di wilayah negara Republik Indonesia”. Dengan demikian bahwa perbuatan atau tindak pidana perdagangan orang tersebut dilakukan dalam wilayah yang berada dibawah kekuasaan hukum Indonesia.

Sebenarnya unsur wilayah tersebut merupakan penegasan agar pelaku baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing jika melakukan unsur perbuatan yang dijelaskan sebelumnya maka dapat dikenakan sanksi pidana dibawah kekuasaan hukum Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 2 KUHP yang menyebutkan “aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia.

Sebelum masuk kepada ancaman pidana atau sanksi pidana, perlu kita bahas terlebih dahulu mengenai pertanggung jawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana menitik beratkan kepada person atau diri pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, apakah pelaku dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak, dapat dipertanggung jawabkan dimuka hukum atau tidak, apakah perbuatannya dapat dibenarkan atau tidak, adakah alasan pemaaf atau tidak, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan diri pelaku mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang membagi subyek pelaku menjadi Perorangan, Berkelompok, Pejabat pemerintahan serta Korporasi. Maka implikasi pada pertanggung jawabannya pun akan berbeda. Akan tetapi peneliti hanya akan membahas terkait perorangan serta berkelompok sebagaimana dalam permasalahan yang diangkat peneliti.

Unsur-unsur agar seseorang dapat dipidana yaitu pelaku harus:³¹³

- Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- Tidak adanya alasan pemaaf

Berdasarkan unsur-unsur diatas jika dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat peneliti maka berarti pelaku dapat dipertanggung jawabkan dimuka hukum. Pertama, pelaku melakukan perbuatan pidana yang jelas mempunyai sifat melawan hukum sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Kedua para pelaku sudah cukup umur serta dianggap mampu bertanggung jawab. Ketiga adanya kesalahan

³¹³Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana ... Op. Cit.* Hlm. 177.

yang berupa kesengajaan dan tidak ada unsur kealpaan sebab perbuatan pelaku dilakukan secara sadar dan terorganisir yang tidak mungkin dilakukan karena kealpaan. Terakhir, tidak adanya alasan pemaaf ataupun pembenar, justru adanya pemberatan sebab perbuatan pelaku termasuk kejahatan kemanusiaan dan korbannya adalah anak.

Terakhir, ancaman pidana merupakan suatu sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Hal ini bertujuan agar ditaatinya suatu peraturan tersebut. Sebab hukum pidana menjadi hukum yang paling keras agar orang tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Ancaman pidana dalam pasal 2 adalah sebagai berikut “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Menarik bahwa kata penghubung pada kalimat tersebut menggunakan kata “dan” yang bermakna kumulatif. Maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara serta denda dengan jumlah tertentu. Selain itu masing-masing sanksi menggunakan frasa minimum dan maksimum. Hal ini dapat memberi keleluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu hukuman berdasarkan bobot perbuatannya serta pertimbangan hakim sendiri.

Akan tetapi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam unsur pelaku sebagai subyek, sanksi tersebut dapat dijatuhkan kepada pelaku secara perseorangan, berkelompok, korporasi maupun pejabat pemerintahan. Jika yang dikenakan adalah korporasi maka sanksinya adalah denda dengan jumlah tertentu

sedangkan sanksi pidana penjara dapat dijatuhkan kepada orang yang bertanggung jawab dalam korporasi tersebut ataupun orang yang memimpin maupun pengurus korporasi tersebut.

Selain itu, ada juga sanksi tambahan jika ada akibat tertentu yang timbul seperti tereksplotasinya korban, menyebabkan luka-luka, dan lain-lain serta jika yang menjadi korbannya adalah anak-anak. Karena pada pasal 2 ayat (1) korban belum tereksplotasi, baru sebatas melakukan suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengeksplotasinya korban. Sedangkan pasal 2 ayat (2) menambahkan jika perbuatan dalam pasal 2 ayat (1) sudah menimbulkan tereksplotasinya korban.

Sanksi tambahan dijatuhkan apabila ada akibat tambahan yang diderita oleh korban sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), pasal tersebut berbunyi demikian:

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Tambahan dalam pasal 7 tersebut termasuk pada pemberatan hukuman yang dijatuhkan apabila mengakibatkan korban luka-luka atau bahkan kematian. Pada akibat korban luka-luka maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) sedangkan jika mengakibatkan kematian ancaman pidananya dirubah menjadi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup

dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Sanksi tambahan juga diberikan kepada pejabat pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 8, yang isi pasal tersebut berbunyi demikian:

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pun jika perdagangan orang dilakukan oleh korporasi maka tambahan sanksi pidananya sebagaimana diatur dalam Pasa 13, 14 dan 15. Jika disebutkan maka masing-masing pasal bunyinya demikian:

Pasal 13

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 14

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

Pasal 15

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga)

kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- pencabutan izin usaha;
- perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
- pencabutan status badan hukum;
- pemecatan pengurus; dan/atau
- pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Sedangkan untuk pelaku yang merupakan suatu kelompok terorganisir maka sanksi tambahannya diatur dalam pasal 16, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

Ancaman-ancaman tambahan diatas berdasarkan klasifikasi pada siapa yang melakukan perdagangan orang, sedangkan untuk klasifikasi tambahan jika korbannya adalah anak diatur dalam pasal 17 sebagaimana peneliti tuliskan diawal bahwa seharusnya dalam kasus yang diangkat oleh peneliti harus ditambah dengan pasal 17 ini. Berikut bunyi pasal 17 tersebut:

Pasal 17

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Penting untuk ditambahkan pasal tersebut sebab ada penegasan bahwa korban disini adalah anak. Serta pasal tersebut berorientasi pada siapa korbannya

bukan kepada siapa pelakunya. Sehingga siapapun yang melakukan perdagangan anak dapat ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pasal aslinya.

Setelah menguraikan pasal 2 jo pasal 17 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak, peneliti juga menyertakan data dari unit *cyber crime* bareskrim polri yang didapat tentang pasal-pasal apa saja yang diterapkan kepada pelaku, adapun pasal-pasalnya yaitu demikian:

- Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
- Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; dan/atau
- Pasal 2 ayat (1) jo pasal 26 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan/atau
- Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E dan/atau pasal 83 jo pasal 76 F dan/atau pasal 88 jo pasal 76 I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;³¹⁴

Jika dijabarkan masing-masing pasal tersebut maka sebagai berikut:

- Pasal 45 jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

³¹⁴Data Hardfile dan wawancara dengan salah satu petugas di *Cyber Crime* Bareskrim Polri, Tanah Abang Jakarta, pada Selasa, 27 Desember 2016, sekitar Pukul 14.00 WIB.

tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.
- Pasal 2 ayat (1) jo pasal 26 Undang-undang nomor nomor 21 tahun 2007 tentang

Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 26

Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.

- Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E, dan/atau pasal 83 jo pasal 76 F, dan/atau pasal 88 jo pasal 76 I Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 76F

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Setiap pasal memiliki ancaman pidana masing-masing yang dapat digunakan akan hakim untuk menjatuhkan pidana. Tergantung bagaimana nanti pembuktian dipersidangan serta hal yang meringankan serta memberatkan. Sanksi Pidana merupakan tahap akhir dengan adanya penjatuhan pidana pada para pelaku. Sanksi juga sebagai konsekuensi yang harus diterima oleh para pelaku karena telah

melakukan perbuatan pidana sebagaimana dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan.


Namun karena peneliti memfokuskan pembahasan pada Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya penerapan pasal 2 jo pasal 17, maka berdasarkan semua uraian diatas pelaku telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan serta penerimaan dengan cara memberi bayaran kepada korban dan tereksplorasinya korban diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Korban disini adalah anak-anak. Pun adanya unsur kerjasama atau secara berkelompok untuk melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.

Dengan demikian unsur-unsur dalam pasal 2 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat diterapkan apabila pelaku sudah memenuhi unsur-unsur tersebut. Baik yang berupa pilihan atau sebagian dari perbuatan maupun secara keseluruhan. Dan dalam hal ini para pelaku sudah dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 yaitu sanksi pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan juga denda. Sebab kata penghubungnya adalah “dan” yang berarti kumulatif, bukan sebuah pilihan. Akan tetapi terkait lama hukuman serta berapa besar jumlah dendanya tergantung bagaimana keputusan hakim yang mengadili perkara tersebut, karena bisa saja hakim memiliki pertimbangan lain serta menemukan fakta-fakta baru yang dapat meringankan maupun memberatkan.

Pun menurut peneliti akan lebih baik jika menggunakan pasal 2 jo pasal 17 Undang-undang nomor 21 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebab akan

menegaskan bahwa perbedaan korban yang merupakan anak-anak. Selain itu apabila selama proses hukum berjalan ditemukan bahwa korban mengalami akibat lain dari perbuatan itu dapat ditambah dengan pasal 7. Serta dapat diterapkan pasal 16 tentang berkelompok ataupun bisa dengan penerapan pasal tentang penyertaan.

Maka artinya penerapan pasal 2 jo pasal 17 Undang-undang nomor 21 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat diterapkan dimulai dari saat proses penyidikan berupa pasal yang diancamkan, lalu dilanjut ke proses penuntutan oleh jaksa dimuka persidangan sampai penjatuhan sanksi pidana oleh hakim yang memeriksa perkara. Hal ini sangat penting diterapkan dari awal sehingga adanya konsistensi ancaman pidana serta agar hakim tidak ragu atau salah dalam menjatuhkan sanksi pidana.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan yang didapat dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Modus operandi prostitusi anak oleh penyuka sesama jenis melalui media sosial adalah perekrutan dilakukan dengan cara pemeriksaan kesehatan dari HIV oleh AR dan ajakan dari teman ke teman antara satu anak dengan anak lainnya, AR menawarkan dengan unsur pornografi secara online melalui media sosial yaitu akun facebook dengan alamat linknya adalah <http://www.facebook.com/aris.rcm.1> dan <http://www.facebook.com/ricko.aris.9>, pada *posting* an di akun facebook tersebut terdapat kode khusus yaitu kode V untuk anak laki-laki itu bertindak sebagai perempuan, kode B untuk anak laki-laki tersebut bertindak sebagai laki-laki dan perempuan serta kode T untuk anak laki-laki bertindak sebagai laki-laki.

kemudian setelah melakukan *chatting* sampai ada kesepakatan, lalu pelaku mensyaratkan pengguna jasa untuk memberikan uang muka (DP) melalui transfer ke rekening bank BRI milik ET, tarif yang ditentukan paling sedikit kurang lebih sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan anak tersebut mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali melayani.

Selanjutnya pelaku akan menentukan waktu serta tempat yang akan digunakan. Pelaku mengantarkan langsung anak tersebut ke tempat yang sudah ditentukan. Selain itu ada juga pelaku lain yaitu US alias Botex terlibat dalam menawarkan anak laki-laki (atas nama Aji, 15 tahun) untuk melakukan hubungan seksual dan MSF alias Fadil juga diduga terlibat melakukan jual beli jasa sex anak dibawah umur.

2. Jika dibedakan dalam jangka waktu maka perlindungan anak sebagai korban pasca kejadian dapat dibagi menjadi 3 yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek merupakan penanganan pertama setelah adanya kejadian, perlindungannya sebagai berikut:

- Pemeriksaan kesehatan anak sebagai korban
- Pemeriksaan psikologi sekaligus konseling untuk melihat apakah ada efek traumatik maupun efek psikis lain
- Jaminan kerahasiaan identitas dari pemberitaan media massa
- Pengobatan dan perawatan
- Penempatan di rumah perlindungan sosial selama masa rehabilitasi
- Mediasi dengan orang tua

Kedua, jangka menengah, maksudnya adalah selama proses hukum masih berlangsung, perlindungan anaknya yaitu:

- Pendampingan oleh psikologi
- Jaminan keselamatan, tanpa kekerasan dan anti diskriminatif
- Perlakuan atau *treatment* khusus sebagai anak-anak di muka persidangan

- Pengembalian hak-hak anak
- Kompensasi atau ganti kerugian

Terakhir adalah jangka panjang, sebenarnya jangka panjang ini didalamnya termasuk jangka pendek dan jangka menengah, tetapi lebih dititik beratkan kepada setelah proses hukumnya selesai. Perlindungan anaknya sebagai berikut:

- Bimbingan atau pendampingan selama masa pemulihan
- Pendidikan untuk penanaman serta penguatan mental, norma-norma dan nilai-nilai seperti agama
- Pemenuhan hak-hak anak
- Pemantauan atau pengawasan selama proses pemulihan serta perkembangan
- Mencarikan sosok figur yang dapat membantu pemulihan dan pencegahan agar tidak terjerumus ke dalam permasalahan yang sama
- Sosialisasi kepada masyarakat agar tidak ada labelisasi

3. Penerapan pasal 2 jo pasal 17 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu dapat dimulai dari proses penyidikan sebagai bentuk pasal yang diancamkan, penuntutan oleh jaksa pada proses persidangan serta penjatuhan sanksi pidana oleh hakim yang menangani perkara tersebut. Hal ini penting untuk adanya konsistensi, ketepatan pasal yang diancamkan serta sinergitas penegakan hukum.

Para pelaku dapat dikenakan pasal ini karena subyeknya yaitu setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman atau pemindahan. Pelaku telah melakukan perekrutan, penampungan serta pengiriman untuk melakukan hubungan seksual dengan memberi bayaran kepada korban sebagai upah. Meskipun sebagian besar operasi melalui media sosial akan tetapi masih dalam wilayah Negara Indonesia.

Penambahan pasal 17 sebagai bentuk penegasan bahwa korban adalah anak-anak serta berakibat tereksplorasinya korban secara seksual. Pelaku AR juga merupakan residivis terkait kasus perdagangan wanita dan baru keluar penjara pada pertengahan tahun 2016 serta AR terdaftar sebagai relawan penyuluh HIV aids. Selain itu prostitusi ini ditujukan untuk penyuka sesama jenis.

Unsur melawan hukum obyektifnya bahwa pelaku melakukan perbuatan yang dilarang sebagai mana diatur dalam pasal 2 jo pasal 17 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan unsur melawan hukum subyektifnya yaitu bahwa pelaku mempunyai niatan mengeksploitasi secara seksual anak laki-laki dengan motif ekonomi.

Pelaku dapat dipertanggung jawabkan dimuka hukum sebab pertama pelaku melakukan perbuatan pidana yang dilarang, kedua, pelaku sudah cukup umur untuk dianggap mampu bertanggung jawab, ketiga adanya kesalahan yang berupa kesengajaan dan tidak ada unsur kealpaan

sebab perbuatan pelaku dilakukan secara sadar dan terorganisir, terakhir tidak adanya alasan pemaaf ataupun pembenar.

Sanksi yang diterapkan berupa pidana penjara dan pidana denda, karena kata penghubungnya adalah “dan” yang berarti kumulatif bukan pilihan. Akan tetapi mengenai berapa lama masa hukuman penjara serta besarnya denda diserahkan kepada pertimbangan hakim. Salah satu pemberatan dalam kasus ini adalah karena korban yang merupakan anak-anak.

Selain itu mengenai homoseksual atau penyuka sesama jenis memang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi ada pada norma dimasyarakat, oleh sebab itu dari norma kita dapat mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang atau bertentangan di masyarakat. Perdagangan Orang atau dalam hal ini adalah anak tentu menjadi perbuatan yang dilarang sebab meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Terbukti dengan adanya Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, menandakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.

Masyarakat Indonesia meskipun bukan Negara Agama dan juga bukan Negara Sekuler, tetapi masyarakatnya memiliki norma-norma yang berkembang, baik karena masyarakat Indonesia religius maupun adat kebiasaan yang dipercaya oleh masyarakat. Misalnya saja fakta bahwa Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia membuktikan bahwa masyarakat Indonesia religius.

Homoseksual atau penyuka sesama jenis jelas bertentangan dalam islam sebagaimana disebutkan dalam bab II sub bab mengenai Pandangan islam

mengenai prostitusi anak oleh laki-laki penyuka sesama jenis. Maka dari itu homoseksual atau penyuka sesama jenis ini mendapat perhatian khusus serta kecamanan dari masyarakat. Terlebih jika sudah menyasar anak-anak sebagai korban. Ini berarti pelaku selain penyuka sesama jenis, memperdagangkan serta mengeksploitasi anak kepada penyuka sesama jenis tapi juga berperilaku pedofil.

Pedofil atau orientasi seksual kepada anak-anak sedang menjadi perhatian pemerintah, bagaimana tidak jika penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dalam kehidupan bernegara diperlakukan demikian. Maka untuk melindungi anak tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Beberapa peraturan tersebut sebagai bentuk penegasan serta cara pemerintah untuk mengakomodir norma-norma maupun kepentingan-kepentingan yang ada dimasyarakat. Harapannya dengan adanya peraturan-peraturan tersebut yang bermula dari norma dimasyarakat akan mengatasi permasalahan dimasyarakat terutama yang berkaitan dengan anak. Meskipun peraturan mengenai homoseksual belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi sudah cukup diakomodir oleh beberapa peraturan yang lain, terutama tentang bahwa hakim harus mempertimbangkan norma dan nilai yang ada dimasyarakat ketika akan memutus suatu perkara. Sebab hal ini juga bertentangan dengan norma kesusilaan.

B. Saran

Berdasarkan seluruh pembahasan pada skripsi ini, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Perdagangan anak saat ini sedang marak bahkan sampai kepada penyuka sesama jenis. Bentuk dari perdagangan anak dapat bermacam-macam, terutama berbentuk prostitusi anak. Prostitusi anak menjadi salah satu bentuk eksploitasi anak secara seksual yang sangat memprihatinkan. Sebab biasanya dilatarbelakangi oleh keinginan-keinginan yang tertahan ataupun tidak tersalurkan bahkan ada juga yang hanya sekedar mencoba sesuatu yang baru.

Semakin kesini modus-modus prostitusi anak menjadi berkembang dengan menggunakan cara-cara baru yang kadang kita sendiri terlambat untuk menyadarinya sampai kegiatan tersebut mencuat atau mengakibatkan sesuatu. Maka selain mengobati apa yang sudah terjadi kita juga harus waspada dan mencegah prostitusi anak ini berkembang dan bahkan dihilangkan. Sebab prostitusi anak menjadi riskan ketika targetnya adalah anak-anak yang mana merupakan keturunan yang akan melanjutkan generasi berbangsa dan bernegara, pun anak sebagai karunia Allah SWT yang harus kita jaga.

Pun juga modus kejahatan semakin beragam bahkan melalui media sosial, hal ini menandakan bahwa pengawasan juga perlu ditingkatkan terhadap kehidupan di media sosial, dan unit *cyber crime* harus lebih jeli dan giat dalam mencegah, menemukan serta mengatasi kejahatan-kejahatan di media sosial bahkan dunia maya yang sangat luas.

2. Orang tua merupakan bagian terdekat dalam keluarga dan menjadi panutan untuk anak-anaknya. Anak adalah karunia Allah SWT yang dititipkan kepada orang tua. Maka sudah seharusnya orang tua menjaga serta mengawasi anaknya agar memiliki tumbuh kembang yang baik serta menjadi cerminan masa depan yang cerah. Ketika melakukan wawancara dengan dosen psikologi pun beliau mengatakan bahwa tameng terkuat dan paling berpengaruh adalah orang tua. Sehingga memang arah kembang anak tergantung bagaimana orang tua mereka membesarkan, mendidik, menjaga serta mengawasi anak-anaknya.

Perlindungan anak dapat terwujud apabila semua pihak ikut terlibat aktif, dimulai dari orang tua, masyarakat maupun pemerintah sebagai representasi dari Negara. Sebab akan menjadi sia-sia apabila hanya ada peraturannya saja jika mengandalkan salah satu pihak tanpa adanya kerjasama dan bahu membahu bukan hanya mengatasi tetapi juga mencegah.

3. Para penegak hukum harus saling bahu membahu untuk mengatasi dan memberantas permasalahan perdagangan orang khususnya anak. Permasalahan ini semakin berkembang dengan modus-modus baru yang semakin meresahkan masyarakat. Proses penegakan hukum harus berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan efek jera agar perbuatan-perbuatan demikian tidak dapat terulang lagi.

Penerapan pasal sangatlah riskan sebab berkaitan dengan keadilan dan kepastian hukum baik dari sisi pelaku maupun korban. Penambahan

dengan pasal 17 menunjukkan penegasan bahwa korban adalah anak. Anak-anak memiliki perbedaan dengan orang dewasa, maka sudah seharusnya mendapat perhatian dan *treatment* khusus.

Jika selama masa persidangan ditemukan bukti-bukti baru seperti adanya akibat tambahan semisal luka-luka ataupun hal lainnya bisa menjadi pertimbangan pemberatan. Pun hakim juga harus mempertimbangkan dari sisi korban, bukan hanya pada pelaku. Meskipun korban menyetujui perbuatan pelaku akan tetapi bukan berarti itu menjadi bagian dari hal yang meringankan. Sebab anak-anak masih sangat mudah untuk terpengaruh. Serta hakim juga harus mempertimbangan masa kembang anak kedepannya.

Selain itu negara dalam hal ini adalah pemerintah untuk segera membuat peraturan mengenai penyuka sesama jenis agar tidak ada lagi ganjalan maupun penyimpangan. Sebab hukum pidana menggunakan asas legalitas yang berarti tidak ada suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana jika tidak ada aturan yang mengatur sebelumnya.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah pembahasan mengenai penerapan hukum kepada masing-masing pelaku, *cyber crime*, penerapan delik penyertaan pada prostitusi anak penyuka sesama jenis, kedudukan homoseksual atau penyuka sesama jenis dimuka hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak*, Makalah, Jakarta, Seminar Perlindungan Hak-hak Anak, 1986, Hlm. 22. Dikutip dari Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Abdullah Al Hasby, M. Ali dan M. Haidar, *hak-hak sipil dalam islam*, Al Huda, Jakarta, 2005.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fikih Jinayah"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Asril Sitompul, *Hukum Internet (pengenalan mengenai masalah hukum di cyberspace)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- B. N. Marbun, *Kamus Hukum Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Edisi Revisi, Jakarta, 2009.
- Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak: Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 2000.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, Cetakan Kedua.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Editor, J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, Cetakan ke 1, 1995.
- Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.
- Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia. Bandung, Cetakan 1, 2012.

- S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem – Petehaem, Jakarta, 1989.
- E. Y kanter dan S. R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi (teori, metode dan perilaku criminal)*, Edisi ketujuh. Fajar Interpratama Mandiri, 2013.
- G. W. Bawengan, *Psychologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973.
- Ghozali Imam, *Keajaiban-keajaiban Makhluk Allah*, Pustaka Media, Surabaya, 2002.
- H. M. K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Ramadhani Sala.
- Haliman, *Hukum Pidana Sjariat Islam: Menurut Adjaran Ahli Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, Cetakan Pertama, 1971.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana: perkembangan dan penerapan*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2015.
- Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, 2005
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 1995.
- Irsan Koesparmono, *Perlindungan Anak dan Wanita*, Akademika Presindo, Jakarta, 2008.
- J. Robert Lilly, Francis T. Culen, Richard A. Ball, *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi*, Penerjemah: Tri Wibowo BS, PT. Adhitya Andrebina Agung, Edisi Kelima, Jakarta, 2015 Jan Remelink, *Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Jazuli, H. A, *Fiqh Jinayah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2000.
- L.M Lopian Gandhi dan Geru H Hetty, *Trafficking Anak dan Wanita*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008
- Mardjono Reksodipotro, *Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1977.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, RinekaCipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Kencana Prenada Grup, Jakarta, 2014.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1997.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, dimensi dan aplikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke 1, 2015.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty Yogyakarta, Edisi ketiga, cetakan ke tujuh, Yogyakarta, 2005.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- T.M. hasbi Ash-Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Jakarta, 2009.
- Tunggal Setiahadhi, *Kejahatan Dalam Masyarakat*, Citra Aditya, Bandung, 2013.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Data Elektronik:

<https://bersatoe.com/2016/02/23/lgbt-pedofil-dan-eksploitasi-seksual-terhadap-anak>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminologi>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_anak.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/31/13095941/bareskrim.pelaku.perdagangan.anak.untuk.kaum.gay.sudah.beroperasi.setahun>.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/31/13393051/korban.eksploitasi.anak.untuk.kaum.gay.mencapai.99.orang>.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/31/19361171/polisi.sebut.ada.sindikatang.memperdagangkan.anak.bagi.kaum.gay>.

<http://news.okezone.com/read/2016/09/16/338/1490624/kpai-modus-prostitusi-anak-semakin-canggih>.

<http://novafarid.blogspot.co.id/2012/12/perdagangan-manusia-dalam-hukum-hamdan.html>.

<Http://WWW.Justice-peace-kwi.org/doku/propale.pdf>.

<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/01/15buku-media-sosial-kementerian-perdagangan-id0-1421300830.pdf>.

<https://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peran-serta-fungsinya>.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/09/02/pakar-hukum-kasus-perdagangan-anak-untuk-kaum-gay-biasanya-terorganisir>.

Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein (2010) "*Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*". Business Horizons 53(1): 59–68. Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial.

E-Book :

E-book, Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.

E-book, Eko Riyadi, Suparman Marzuki, dan kawan-kawan, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008.

E-book, Luc Ferran, Giorgio Berardi dan Patchareeboon Sakulpitakphon, *Memerangi Wisata Sex Anak: Tanya dan Jawab*, diterjemahkan oleh Ramlan, ECPAT Affiliate Group, Medan, 2008, Hlm. 12.

E-book, Syukron mahbub, "*To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang HakAsasi Manusia*" dalam M. Syafi'ie & Nova Umiyati (editor), Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2012.

E-book, Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.

Hasil Penelitian:

Data Hardfile dan wawancara dengan salah satu petugas di *Cyber Crime Bareskrim Polri*, Tanah Abang Jakarta, pada Selasa, 27 Desember 2016, sekitar Pukul 14.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ketua Unit PPA Polres Bogor, di Polres Bogor, Pada tanggal 14 Desember 2016, sekitar Pukul 13.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Mas Fajar, salah satu pejabat Komisi Perlindungan Anak Indonesia bagian Advokasi dan Penanganan di Lapangan, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Pada tanggal 20 Desember 2016, sekitar pukul 13.30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Dosen Psikologi Universitas Islam Indonesia, Ibu Resnia, di Ruang Dosen Lantai 1 Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, pada hari Selasa, 31 Januari 2017, Pukul 14.30 WIB.

Jurnal/Karya Ilmiah:

Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Jurnal Hukum, Vol. 6, No 11 tahun 1999.

Mohammad Eka Putra dan Abul Khair, *Percobaan dan Penyertaan*, Medan, USU Press, 2009, Hlm. 41. Dikutip dari *e-Jurnal*, Wisman Goklas, *Medepleger Yang Dinyatakan Bersalah Tanpa Di Pidananya Pleger Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2442/Pid.B/2011/Pn-Mdn)*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2014.

Makalah:

Makhrus Munajat, LGBT Perspektif Hukum Pidana Islam, Makalah disampaikan dalam diskusi publik "*Kriminalisasi LGBT: Perspektif HAM, Hukum Pidana, dan Hukum Pidana Islam*", Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016

Kitab:

Al-qur'an

UNDANG-UNDANG :

Undang-undang Dasar Republik Indonesi 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Terjemahan Moeljatno, Cetakan ke 28, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi, Teknologi dan Elektronik

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 jo 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

